




Australian Government

# LAPORAN ANALISIS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN DAMPAK COVID-19 BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)



# LAPORAN ANALISIS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN DAMPAK COVID-19 BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)



## **PENULIS**

HILDA FACHRIZAH  
JAHEN F. REZKI  
MOHAMAD DIAN REVINDO  
RAMA VANDIKA DANISWARA  
RIEFHANO PATHONANGI  
TM ZAKIR MACHMUD

# LAPORAN ANALISIS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN DAMPAK COVID-19 BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)

Cetakan pertama

ISBN: 978-623-6080-22-1

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

©2020 **Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)**

## **Penulis**

Hilda Fachrizah

Jahen F. Rezki

Mohamad Dian Revindo

Rama Vandika Daniswara

Riefhano Pathonangi

TM Zakir Machmud

## **Penyunting**

Ahmad Dading Gunadi

Ancilla Irwan

Cahyadi Joko Sukmono

Dimitra Viantari

Harry Lesmana

Helma Agustiawan

Muchlis Ali

Novi Susanto

Paramagarjito Budi Irtanto

Publikasi ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan). Temuan, interpretasi dan kesimpulan yang ada pada publikasi ini tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia. Publikasi ini silakan disalin dan disebarakan untuk tujuan nonkomersial.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai publikasi ini, dapat menghubungi [communication@kompak.or.id](mailto:communication@kompak.or.id)

Publikasi juga tersedia di [www.kompak.or.id](http://www.kompak.or.id)

## **Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)**

### **Program kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia**

Jalan Diponegoro No. 72

Jakarta Pusat, 10320

Telepon (021) 8067 5000 | Faksimile (021) 3190 3090

**Bekerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan  
Pembangunan Nasional (BAPPENAS)**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	1
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	2
<b>BAB 1 - PENDAHULUAN</b> .....	8
1.1. Latar Belakang .....	9
1.2. Rumusan Masalah, Tujuan dan Ruang Lingkup Penelitian .....	10
1.3. Metodologi .....	11
1.3.1. Kerangka Konseptual .....	11
1.3.2. Pengumpulan Data Primer .....	11
1.3.3. Metode Pengolahan Data .....	20
1.3.4. Metode Analisis Data .....	20
<b>BAB 2 - DAMPAK COVID-19 BAGI UMKM</b> .....	22
2.1. Kondisi Umum UMKM Sebelum Masa Pandemi .....	23
2.2. Hasil Survei Dampak Pandemi terhadap UMKM .....	25
2.2.1. Pemetaan Karakteristik UMKM .....	25
2.2.2. Dampak Covid-19 terhadap UMKM .....	29
<b>BAB 3 - SKENARIO PANDEMI COVID-19 DAN PEMULIHAN USAHA UMKM</b> .....	41
3.1. Periode Dampak Pandemi dan Pemulihan Usaha UMKM .....	42
3.2. Program Pemulihan Ekonomi Nasional .....	46
3.3. Skenario Pertumbuhan Ekonomi dengan Pandemi .....	48
<b>BAB 4 - KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 BAGI MASYARAKAT DAN UMKM YANG TELAH ADA</b> .....	51
4.1. Kebijakan Bantuan Sosial Bagi Masyarakat .....	52
4.2. Kebijakan Ekonomi bagi UMKM .....	57
4.3. Persepsi UMKM terhadap Program Pemerintah .....	61
4.4. Perbandingan Kebijakan dengan Negara Lain .....	63
4.4.1. Negara dengan Kondisi Baik .....	63
4.4.2. Negara dengan Kondisi Buruk .....	66
<b>BAB 5 - TRANSFORMASI MODEL BISNIS UMKM</b> .....	72
5.1. Inisiatif Transformasi Usaha yang Telah Dilakukan UMKM dalam Menghadapi Pandemi .....	73
5.2. Masa Pemulihan .....	79
<b>BAB 6 - REKOMENDASI KEBIJAKAN: ENABLING THE TRANSFORMATION</b> .....	89
6.1. Analisis Kesenjangan antara Kebijakan yang Telah Dikeluarkan dengan Kebutuhan UMKM .....	90



6.2. Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Skala Usaha dan Waktu Pelaksanaan .....	91
6.2.1. Kebijakan Jangka Pendek Tahap I: Selama Masa Pandemi .....	91
6.2.2. Kebijakan Jangka Pendek Tahap II: Masa Pemulihan Pasca Pandemi .....	92
6.2.3. Kebijakan Jangka menengah .....	93
6.3. Rekomendasi Penciptaan Lingkungan Usaha untuk Transformasi Model Usaha UMKM .....	96

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	99
<b>DAFTAR DATA</b> .....	99
<b>LAMPIRAN</b> .....	100

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

### DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Sebaran Responden berdasarkan Skala Usaha dan Provinsi .....	18
<b>Tabel 2.</b> Komposisi Sampel Berdasarkan Sektor dan Wilayah .....	19
<b>Tabel 3.</b> Komposisi Sampel Berdasarkan Sektor dan Skala Usaha .....	19
<b>Tabel 5.</b> Desain Pemulihan Ekonomi Nasional .....	52
<b>Tabel 6.</b> Daftar Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Covid-19 .....	53
<b>Tabel 7.</b> Daftar Bantuan untuk UMKM .....	57
<b>Tabel 8.</b> Tingkat Pengetahuan dan Pendaftaran Program .....	61
<b>Tabel 9.</b> Sumber Pengetahuan Keberadaan Program .....	62
<b>Tabel 10.</b> Stimulus yang Dilakukan oleh Negara Lain namun Belum Dilakukan di Indonesia .....	71
<b>Tabel 11.</b> Rekomendasi Kebijakan .....	95

### DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b> Kerangka Berpikir Berdasarkan Tinjauan Waktu .....	11
<b>Gambar 2.</b> Peta Persebaran Responden berdasarkan Provinsi .....	18
<b>Gambar 3.</b> Pertumbuhan Jumlah UMKM 1997-2018 .....	23
<b>Gambar 4.</b> Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja UMKM 1997-2018 .....	24
<b>Gambar 5.</b> Pertumbuhan Kontribusi PDB dan Nilai Ekspor UMKM .....	25
<b>Gambar 6.</b> Sebaran Responden Berdasarkan Lama Berdiri .....	26
<b>Gambar 7.</b> Sebaran Responden Berdasarkan Bentuk Usaha .....	27
<b>Gambar 8.</b> Sebaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pemilik Usaha .....	27
<b>Gambar 9.</b> Sebaran Responden Berdasarkan Keikutsertaan Pemilik Usaha dalam Asosiasi .....	28
<b>Gambar 10.</b> UMKM dengan Penurunan Pendapatan (i) .....	30
<b>Gambar 11.</b> UMKM dengan Penurunan Pendapatan (ii) .....	31
<b>Gambar 12.</b> Waktu Penurunan Pendapatan (i) .....	32
<b>Gambar 13.</b> Waktu Penurunan Pendapatan (ii) .....	33
<b>Gambar 14.</b> Tingkat Penurunan Keuntungan/ Margin Usaha .....	34
<b>Gambar 15.</b> Rincian Penurunan Tingkat Keuntungan .....	35
<b>Gambar 16.</b> Masalah yang Dialami Akibat Pandemi Covid-19 .....	37
<b>Gambar 17.</b> Penurunan Jumlah Pekerja .....	38
<b>Gambar 18.</b> Permasalahan Non-Kuangan UMKM .....	40

<b>Gambar 19.</b> Periode Awal Penurunan Omzet, Berdasarkan Skala Usaha .....	42
<b>Gambar 20.</b> Periode Omzet Terendah, Berdasarkan Skala Usaha .....	43
<b>Gambar 21.</b> Periode Awal Penurunan Omzet, Berdasarkan Sektor .....	43
<b>Gambar 22.</b> Periode Penurunan Omzet Terendah, Berdasarkan Sektor .....	44
<b>Gambar 23.</b> Periode Awal Penurunan Omzet, Berdasarkan Wilayah .....	45
<b>Gambar 24.</b> Periode Penurunan Omzet Terendah, Berdasarkan Wilayah .....	45
<b>Gambar 25.</b> Perkembangan Penyerapan PEN Secara Umum .....	46
<b>Gambar 26.</b> Perkembangan Penyerapan PEN untuk UMKM (dalam Triliun Rupiah) .....	47
<b>Gambar 27.</b> Linimasa Perubahan Omzet UMKM dan Penyaluran PEN .....	48
<b>Gambar 28.</b> Skenario Pertumbuhan Ekonomi .....	48
<b>Gambar 29.</b> Perkembangan Kasus Infeksi Covid-19 .....	49
<b>Gambar 30.</b> Evaluasi Program .....	63
<b>Gambar 31.</b> Jumlah Kontak Sebelum dan Sesudah Wabah Covid-19 di Wuhan .....	66
<b>Gambar 32.</b> Jumlah Kematian Karena Covid-19 per Negara .....	69
<b>Gambar 33.</b> Kasus Baru Positif per Hari India .....	70
<b>Gambar 34.</b> Upaya terkait Ketenagakerjaan .....	74
<b>Gambar 35.</b> Upaya terkait Produksi .....	76
<b>Gambar 36.</b> Upaya terkait Keuangan .....	77
<b>Gambar 37.</b> Upaya terkait Pemasaran .....	79
<b>Gambar 38.</b> Prediksi Masa Pemulihan oleh UMKM .....	80
<b>Gambar 39.</b> Rencana Pemasaran pada Masa Pemulihan .....	82
<b>Gambar 40.</b> Rencana Metode Produksi pada Masa Pemulihan .....	83
<b>Gambar 41.</b> Rencana Akses Modal Kerja pada Masa Pemulihan .....	84
<b>Gambar 42.</b> Rencana Sumber Akses Pendanaan pada Masa Pemulihan .....	85
<b>Gambar 43.</b> Rencana untuk Melakukan Usaha Lain pada Masa Pemulihan .....	86
<b>Gambar 44.</b> Rencana Pelonggaran Protokol Kesehatan oleh UMKM .....	87

# KATA PENGANTAR

Buku ini menyajikan laporan akhir dari studi mengenai “Analisis Kebijakan Penanggulangan Dampak Covid-19 Bagi UMKM” yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap bisnis pelaku UMKM di Indonesia, mengidentifikasi alternatif kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah dalam membantu UMKM beradaptasi dan bertahan selama pandemi serta mempercepat pemulihan usaha pasca pandemi.

Studi ini menggunakan sumber data primer melalui survei terhadap 2.535 UMKM di 17 provinsi selama Juli-September 2020 serta FGD yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pelaksanaan studi dilakukan oleh tim **Direktorat Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi Bappenas**, dengan bantuan tenaga ahli yang terdiri dari **Hilda Fachrizah MM, Mohamad D. Revindo PhD, TM Zakir Machmud PhD, Jahen F. Rezki PhD, Riefhano Pathonangi SE** dan **Rama Vandika Daniswara**. Adapun survei dilaksanakan oleh tim **Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI)** dengan **Helma Agustiawan** sebagai pengarah, dan **Cahyadi Joko Sukmono** sebagai penanggung jawab kegiatan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada program **Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)** yang telah mendukung terlaksananya studi ini serta berbagai pihak lain yang telah memberikan kontribusi berupa data dan informasi, serta saran perbaikan. Besar harapan kami laporan ini dapat digunakan sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan pemulihan bisnis UMKM di Indonesia.

Jakarta, 24 Desember 2020

## **Dr. Ahmad Dading Gunadi**

Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas

# RINGKASAN EKSEKUTIF

## A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi sebesar 60,34% terhadap PDB dan sebanyak 97% kesempatan kerja nasional (Kemendagri, 2018). Pada masa lalu, UMKM juga telah terbukti memiliki daya tahan terhadap gejolak perekonomian, seperti krisis ekonomi Asia 1997/98 dan krisis keuangan global 2008/09. Namun demikian, pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 telah membawa krisis perekonomian dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Berkurangnya aktivitas dan mobilitas masyarakat, baik akibat kekhawatiran penularan virus maupun adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi kegiatan/ perkumpulan sosial serta kegiatan bisnis yang bersifat langsung (*offline*), mengakibatkan pelaku bisnis, terutama UMKM, mengalami penurunan pendapatan secara drastis dan tidak sedikit yang telah gulung tikar.

Sebagai salah satu respon atas perkembangan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan umum mengukur seberapa besar dampak pandemi terhadap bisnis para pelaku UMKM di Indonesia, dan mengidentifikasi alternatif kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah pusat dan daerah dalam menjembatani adaptasi UMKM agar dapat bertahan selama pandemi dan pulih secara cepat pasca pandemi.

## B. Metodologi

Untuk memenuhi tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari survei terhadap 2.535 UMKM selama Juli-September 2020 serta FGD yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sebaran UMKM yang menjadi responden survei meliputi 17 provinsi, berbagai tingkatan skala usaha (mikro, kecil dan menengah) dan berbagai sektor (pertanian, industri pengolahan, perdagangan, jasa akomodasi dan penyediaan makanan-minuman, serta jasa lainnya).

Informasi yang digali dalam survei mencakup: a) besaran dampak pandemi terhadap UMKM, b) sumber dampak yang paling mempengaruhi UMKM, c) sosialisasi pelaksanaan dan pengawasan program bantuan pemerintah yang telah diluncurkan, d) efektivitas paket kebijakan pemerintah untuk memitigasi dampak pandemi terhadap UMKM, dan e) merancang stimulus yang tepat untuk melengkapi dan menyempurnakan kebijakan pemerintah yang telah diberlakukan saat ini, agar UMKM dapat beradaptasi dan mentransformasikan bisnisnya pada masa pandemi. Berdasarkan horizon waktunya, analisis akan mencakup kebijakan jangka pendek, jangka pendek pada masa pemulihan pandemi, dan jangka menengah.

## C. Hasil Survei: Kesenjangan antara Kebutuhan UMKM Akibat Dampak Pandemi dengan Kebijakan yang Telah Dikeluarkan

### a) Ketepatan Sasaran

Sasaran dari Program PEN untuk UMKM adalah seluruh pelaku usaha UMKM yang seluruhnya berjumlah 26 juta menurut Sensus Ekonomi 2016 (64 juta jika termasuk petani yang mengolah lahannya sendiri). Akan tetapi penyaluran program ini pada tingkat implementasinya kurang optimal dikarenakan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

- Tidak tersedianya basis data UMKM secara nasional yang akurat dan terkini, mengingat sektor dan segmen usaha yang dimasuki UMKM umumnya bersifat *free/ easy entry and exit*. UMKM umumnya mudah menghentikan usahanya atau berganti jenis usaha ketika menemui hambatan dalam berbisnis.
- Sejak pandemi mulai berlangsung pada Maret 2020 diperkirakan sekitar 50% UMKM mengalami kesulitan dalam bisnis hingga harus menutup usahanya. Di sisi lain, pandemi juga menciptakan sekitar 2,6-3,7 juta pengangguran baru yang sebagiannya diperkirakan beralih mencoba memulai usaha baru. Sebagian besar usaha baru ini belum terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM, dinas terkait di pemerintah daerah, perbankan maupun komunitas pelaku dan pegiat UMKM manapun.
- Data UMKM yang riil dan aktual terpusat pada komunitas UMKM, komunitas kewirausahaan, perbankan dan dinas terkait di pemerintah daerah. Akan tetapi, UMKM yang tercatat atau bergabung dengan komunitas tersebut jumlahnya masih sangat sedikit dibandingkan total UMKM dan relatif telah mendapatkan lebih banyak bantuan keuangan maupun non-keuangan dibandingkan keseluruhan UMKM yang berada di luar komunitas.
- Pola dan strategi sosialisasi dan penyaluran program yang cenderung menggunakan jalur formal seperti dinas dan perbankan menyebabkan UMKM yang bersifat non-formal dan tidak berhubungan dengan perbankan belum terjangkau. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar usaha mikro tidak mengetahui adanya program PEN atau tidak mengetahui cara mengaksesnya.

#### **b) Ketepatan Jenis dan Skema Program**

Dalam memitigasi dampak negatif dari pandemi, pemerintah meluncurkan berbagai program bantuan PEN yang utamanya berbentuk dukungan keuangan baik dalam bentuk pembebasan atau pengurangan pajak, bantuan sosial produktif, penundaan cicilan pinjaman, dan lainnya. Hasil survei menunjukkan bahwa UMKM penerima mengapresiasi bantuan tersebut. Akan tetapi, pada saat yang sama hasil survei juga menunjukkan bahwa skema bantuan yang ditawarkan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan UMKM karena permasalahan yang dihadapi UMKM cukup beragam.

- Terdapat UMKM yang selama pandemi mengalami kesulitan bahan baku, seperti produsen alat kesehatan dan alkohol untuk antiseptik. Terhadap pelaku UMKM seperti ini maka bantuan utama yang diharapkan adalah kemudahan pasokan bahan baku, baik antar daerah maupun impor.
- Terdapat UMKM yang selama pandemi mengalami kesulitan mengirimkan produknya ke daerah lain meskipun terdapat permintaan. Terhadap UMKM seperti ini maka bantuan utama yang diharapkan adalah kemudahan mobilitas angkutan barang, subsidi transportasi atau subsidi pengiriman paket.
- Terdapat UMKM yang selama pandemi mengalami kesulitan memperoleh izin untuk tetap beroperasi dan mendatangkan karyawannya ke lokasi produksi. Terhadap UMKM seperti ini maka bantuan utama yang diharapkan adalah kepastian dan kemudahan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).
- Terdapat UMKM yang selama pandemi menghadapi masalah penurunan omzet atau kesulitan likuiditas. Terhadap UMKM yang seperti ini bantuan pengurangan dan penundaan pajak dan pembayaran kredit dipandang tepat. Akan tetapi pada tingkat implementasi fasilitas penundaan cicilan dan bunga pinjaman maupun *multi finance* tidak seluruhnya diterapkan oleh lembaga keuangan.

### c) Ketepatan Waktu dan Besaran Program

Program PEN yang diluncurkan pemerintah pada tingkat implementasi penyaluran juga mengalami kesenjangan dengan kebutuhan UMKM dari sisi waktu dan besaran penyaluran.

- Penurunan bisnis UMKM telah terjadi sejak Maret-April 2020 dan mencapai titik omzet terendah pada April-Mei 2020, tetapi kebanyakan UMKM baru menerima penyaluran pada Juni atau setelahnya.
- Fasilitas pembebasan bunga serta penundaan cicilan kredit dan *multifinance* berlaku 6 bulan, tetapi pandemi yang telah berlangsung sejak Maret masih berlangsung hingga akhir 2020 (lebih dari 10 bulan).
- Bantuan sosial produktif untuk UMKM berlaku untuk 4 bulan, jauh lebih singkat dari masa pandemi yang pada saat laporan ini ditulis telah berlangsung lebih dari 8 bulan

## D. Rekomendasi Kebijakan untuk Mitigasi dan Dampak Pandemi dan Transformasi Bisnis UMKM

### 1. Kebijakan Jangka Pendek Selama Masa Pandemi

Pada masa pandemi pemerintah perlu memastikan UMKM bisa terus beraktivitas melalui beberapa kebijakan.

**Pertama**, bantuan yang bisa diberikan adalah subsidi atau penundaan pembayaran biaya utilitas (listrik dan air bersih), sebagaimana hasil temuan bahwa selama pandemi mayoritas UMKM berusaha mengurangi pengeluaran ini. Bantuan listrik gratis yang telah dilakukan pemerintah (450 VA) bisa terus diperpanjang.

**Kedua**, dibutuhkan bantuan agar UMKM tidak perlu memberhentikan pegawainya dan tetap membayarkan gaji pekerja. Kebijakan yang dapat dilakukan adalah subsidi gaji dengan identifikasi pekerja memanfaatkan data lintas kelembagaan. Bantuan pekerja dengan gaji kurang dari Rp5 juta yang telah berjalan dipandang kurang maksimal karena banyak pekerja UMKM tidak terdaftar ke dalam program SJSN yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

**Ketiga**, menghubungkan UMKM dengan pasar/ pembeli. Beberapa *platform e-commerce* (sebagai contoh: Tokopedia, Bukalapak, Shoope) perlu terus didorong untuk membeli dan memperdagangkan produk UMKM. Dari sisi UMKM, pemerintah dapat mengajak para pendamping untuk membawa UMKM untuk bisa bergabung ke *marketplace* atau setidaknya memanfaatkan teknologi informasi lainnya (internet, WhatsApp dan media sosial) untuk pemasaran. Lebih jauh lagi, pemerintah juga dapat memberikan stimulus berupa subsidi pengiriman barang serta *online campaign* yang ditargetkan untuk meningkatkan jumlah transaksi UMKM.

### 2. Kebijakan Jangka Pendek pada Masa Pemulihan Pasca Pandemi

Pada saat pandemi telah mulai terkendali, atau setidaknya pada saat UMKM telah mulai mampu beradaptasi dengan pandemi, terdapat beberapa dukungan yang dapat diberikan pemerintah terhadap UMKM.

**Pertama**, pemerintah dapat membantu memberikan payung perlindungan hukum kepada pekerja UMKM dan unit UMKM dengan memperluas jangkauan hukum terkait penundaan realisasi kontrak kerja, PHK pekerja, serta perlindungan hukum bagi pekerja yang terancam paparan Covid-19 dari tempat kerja dalam bentuk *framework* hukum keselamatan dalam lingkungan kerja.

**Kedua**, UMKM dapat terbantu dengan relaksasi peraturan dan regulasi dalam perizinan usaha dan izin edar. Pelonggaran peraturan ini dapat memberikan UMKM ruang gerak yang lebih leluasa untuk dapat kembali beroperasi secara normal lebih cepat dan juga berguna bagi individu yang ingin mendirikan usaha dapat lebih cepat dan nyaman dalam mendirikan usahanya.

**Ketiga**, bantuan akses modal, kredit, dan perpajakan. Pada masa pemulihan, UMKM membutuhkan modal untuk melakukan ekspansi usaha. Selain itu penangguhan pembayaran pajak untuk UMKM yang terdampak menjadi program yang perlu dilakukan setidaknya hingga UMKM bisa mencapai titik seperti sebelum Covid-19 atau pada titik impas (*break-even point*).

**Keempat**, bantuan pasar ekspor. Neraca perdagangan Indonesia yang mencatat surplus 17,7 miliar USD pada periode Januari-Oktober 2020, kontras dengan tahun-tahun sebelumnya yang selalu mencatat defisit, menunjukkan bahwa pada masa pandemi justru terbuka peluang ekspor karena melambatnya kegiatan produksi negara-negara pesaing. Selain itu, gencarnya kerja sama internasional yang telah dilakukan oleh pemerintah seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership (IK-CEPA) memerlukan kesiapan UMKM untuk bersaing. Dukungan yang bisa dilakukan misalnya berupa pemberian *voucher* ekspor bagi usaha yang ingin melakukan ekspansi ke pasar internasional.

### 3. Kebijakan Jangka Menengah

Ketika masa pemulihan ekonomi telah dimulai, maka dukungan terhadap UMKM perlu terus diberikan agar pengembangan UMKM kembali menuju atau setidaknya mendekati *track* yang diharapkan dalam RPJMN 2020-2024.

**Pertama**, diperlukan peningkatan akses ke pasar keuangan, salah satunya perbankan, untuk UMKM. Minimnya pengetahuan dan inklusi keuangan serta riwayat perbankan yang dimiliki oleh UMKM menghambat mereka untuk mengakses fasilitas komersial maupun bantuan yang disalurkan oleh bank. Selain itu, UMKM juga perlu didorong untuk mendaftarkan pekerja mereka ke program BPJS TK, yang akan menguntungkan pekerja dan juga mempermudah pemerintah untuk mendata kondisi pekerja di Indonesia.

**Kedua**, diperlukan peningkatan penggunaan teknologi oleh UMKM, bukan hanya dalam pemasaran tetapi juga untuk membantu proses bisnis lainnya seperti pengadaan bahan baku dan pengaturan persediaan, akses informasi terkait bantuan pemerintah, pencatatan keuangan dan pengelolaan SDM. Dalam hal pemasaran, masih banyak UMKM yang belum memanfaatkan media online atau media sosial, baik karena hambatan eksternal (jaringan internet) maupun internal (gagap teknologi). Pada tingkatan yang lebih tinggi lagi, penggunaan teknologi informasi juga dapat mengarahkan UMKM untuk ikut memanfaatkan perkembangan *financial technology*.

**Ketiga**, perlu dukungan pihak eksternal agar UMKM dapat melakukan *upgrade skill* pemilik, manajer maupun karyawannya. Dalam konteks ini pemberian pelatihan kepada UMKM menjadi sangat penting, dapat dimulai dengan paket kemampuan dasar terkait penggunaan teknologi, pengaturan keuangan yang baik, cara untuk menggunakan media sosial, atau peningkatan kapasitas bagi UMKM yang telah memiliki kemampuan dasar. Semakin terbiasanya masyarakat dengan training secara *online* selama pandemi akan memberikan kemudahan bagi proses training bagi UMKM di seluruh Indonesia.

**Keempat**, diperlukan perbaikan *mindset* dan peningkatan jiwa kewirausahaan dari para pelaku UMKM.



Upaya ini dapat dilakukan dengan mendorong UMKM belajar dari pelaku yang berhasil dalam melewati masa pandemi. Pemerintah dapat memberikan jasa konsultasi bagi UMKM yang terdampak akibat pandemi dengan melibatkan para pendamping UMKM atau akademisi.

**Kelima**, diperlukan perbaikan proses bisnis UMKM secara menyeluruh. Modifikasi produk secara berkala berdasarkan kebutuhan pasar, penjaminan mutu, pemasaran melalui media sosial, riset pasar terkait kebutuhan konsumen, pembukuan keuangan yang rapi adalah contoh beberapa elemen dari perbaikan proses bisnis.

**Keenam**, dukungan terhadap UMKM juga perlu memperhitungkan skala usaha, di dalam kategori UMKM terdapat variasi yang cukup besar dalam hal omzet, aset maupun tenaga kerja. Bagi usaha skala mikro, dukungan dapat berfokus pada penggunaan media sosial untuk pemasaran, subsidi kuota internet dan subsidi biaya pengiriman barang, persyaratan akses permodalan, izin usaha dan izin edar. Bagi usaha skala kecil, dukungan yang diperlukan tidak berbeda jauh dengan usaha mikro, dengan tambahan bantuan kemampuan modifikasi produk serta payung hukum yang jelas untuk hubungan industrial dengan karyawan, mencakup kontrak kerja dan penghentian hubungan kerja. Bagi usaha skala menengah, dukungan dapat berfokus pada partisipasi dalam program *e-commerce* dari BUMN atau swasta, kemampuan untuk memodifikasi barang dan teknis produksi atau penggunaan bahan baku baru, peningkatan sumber akses keuangan dan bantuan dengan melibatkan perbankan dan koperasi, serta regulasi yang mempermudah UMKM dalam hubungan kerja dengan karyawannya.

## E. Rekomendasi Penciptaan Lingkungan Usaha yang Mendukung Transformasi Model Usaha UMKM

Diperlukan proses adaptasi dan transformasi yang besar oleh UMKM untuk menghadapi perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Kedua proses ini dapat terlaksana dengan baik apabila didukung bukan hanya oleh kemampuan internal UMKM, tetapi juga oleh sebuah ekosistem yang memadai. Ekosistem disini mengacu pada elemen-elemen di luar UMKM tetapi secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap bisnis UMKM.

**Pertama**, diperlukan peningkatan sinergi antarkementerian/ lembaga di tingkat pusat, khususnya terkait dengan kebijakan yang berkaitan dengan UMKM. Mengingat UMKM bersifat multidimensional, maka keberadaan UMKM bisa ditemui di berbagai sektor ekonomi seperti manufaktur, perdagangan, kelautan, pertanian, kehutanan, jasa keuangan, jasa transportasi dan lainnya. Di tingkat pusat, masing-masing sektor ini berada di bawah tanggung jawab dan pembinaan 20 kementerian/ lembaga yang berbeda.

**Kedua**, diperlukan peningkatan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam hal yang terkait dengan pengembangan UMKM. Mengingat lokasi/ domisili UMKM tersebar di berbagai wilayah Indonesia, baik di perkotaan maupun perdesaan, maka pembinaan mereka juga berada di bawah naungan dan tanggung jawab pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten ataupun kota. Bahkan pemerintah daerah lah yang jauh lebih memahami perkembangan UMKM terbaru di lapangan.

**Ketiga**, terbangunnya infrastruktur komunikasi yang memadai di seluruh wilayah. Pandemi Covid-19 mengakibatkan disrupsi yang besar dalam rantai pasok UMKM, yaitu diskonektivitas dengan konsumen maupun pemasok. Salah satu cara mengatasi diskonektivitas adalah komunikasi virtual melalui teknologi digital. Agar teknologi digital bisa diterapkan, ketersediaan jaringan pendukung komunikasi yang memadai menjadi prasyarat penting.

**Keempat**, terbangunnya komunitas yang peduli UMKM. Proses adaptasi dan transformasi UMKM



mebutuhkan keterlibatan dari komunitas/masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan. Komunitas UMKM bisa berperan penting sebagai sarana dalam peningkatan kapasitas, pendampingan dan pembinaan, sosialisasi program, akses terhadap informasi, serta menjaga produksi dan mutu produk UMKM. Pemerintah dapat mendukung dan memfasilitasi beragam kegiatan dari berbagai komunitas yang telah ada.

**Kelima**, akses pasar yang terintegrasi. Pandemi Covid-19 mendorong UMKM untuk semakin memanfaatkan internet dan beralih ke pasar digital, baik melalui *website*, *marketplace* (*e-commerce*) ataupun media sosial. Peningkatan kapasitas UMKM perlu dilakukan agar penggunaan *marketplace* semakin meluas dan berkelanjutan. Selanjutnya, meskipun pemasaran dan pembayaran dapat dilakukan secara digital, tetapi kegiatan pengiriman barang tetap harus dilakukan secara fisik. Dengan demikian, ketersediaan fasilitas logistik, baik berupa pusat distribusi, jasa kurir, konsolidator kargo, pergudangan, transportasi antarwilayah menjadi krusial untuk menjangkau konsumen yang lebih luas dan tersebar. Sinergi antar BUMN (misal PT KBN – PT POS – PT BGR) ataupun kerja sama BUMN dengan swasta bisa menjadi alternatif model bisnis yang dipilih.


Selanjutnya, upaya pemasaran digital tidak boleh mengesampingkan perluasan pasar produk UMKM secara *offline*. Sinergi antar BUMN (Sarinah – Angkasa Pura – Jasa Marga – Pelindo – DAMRI) dapat dimanfaatkan dengan memanfaatkan ruang-ruang yang tersedia di fasilitas publik seperti bandara, *rest area*, pelabuhan, terminal bus sebagai ruang *showcase* untuk produk UMKM. Dapat juga diberikan ketentuan khusus untuk menyediakan *space* bagi *showcase* produk UMKM di pusat-pusat perbelanjaan. Membangun kemitraan dengan usaha besar juga merupakan salah satu bentuk perluasan pasar bagi produk UMKM. Diperlukan panduan perjanjian kemitraan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuatan pasar oleh usaha besar, tetapi di sisi lain perlu insentif bagi usaha besar yang melakukan transfer pengetahuan, manajemen dan teknologi produksi serta membuka akses terhadap fasilitas mesin dan teknologi kepada UMKM. Sebagai langkah awal, perusahaan besar dapat bertindak sebagai *aggregator* dan kurasi mutu produk UMKM.

**Keenam**, akses sumber keuangan yang bervariasi. Sebagian besar UMKM masih mengandalkan sumber pembiayaan internal (uang/ tabungan pribadi, laba ditahan) dan/ atau dari lembaga eksternal informal (kolega dan kerabat) yang berada di luar sistem keuangan nasional. Program inklusi keuangan yang ada saat ini lebih menitikberatkan pada akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti perbankan, yang ditandai dengan beranekaragam kredit program, tetapi belum menyelesaikan masalah informasi asimetris antara perbankan dengan UMKM. Perlu didorong pemanfaatan lembaga keuangan non perbankan dalam sistem keuangan nasional, seperti *leasing*, *factoring*, pasar modal, asuransi, koperasi, modal ventura, *fintech* untuk memenuhi variasi kebutuhan pembiayaan oleh UMKM. Di samping itu, peran dari pihak swasta sebagai sumber pembiayaan alternatif juga perlu ditingkatkan.

**Ketujuh**, program pendampingan UMKM yang komprehensif. Saat ini Kemenkop dan UKM memiliki Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di beberapa wilayah, sementara BUMN juga memiliki program serupa dengan nama Rumah Kreatif BUMN (RKB) dan hampir semua perguruan tinggi juga memiliki program inkubator, pusat pemberdayaan UMKM atau *start-up*. Jaringan dari ketiga program tersebut dapat digabungkan atau disinergikan menjadi sebuah sentra layanan satu pintu yang lebih komprehensif dengan melakukan pendampingan dan layanan bantuan hukum, pemasaran, akses keuangan, standar produk dan lainnya. Sentra layanan ini akan bertambah besar manfaatnya apabila juga melibatkan pihak swasta dan komunitas-komunitas penggiat UMKM yang ada di daerah. Kementerian Koperasi dan UKM (c.q Dinas Koperasi dan UKM) bisa menjadi *leading actor*-nya.

# BAB 1

# PENDAHULUAN



## 1.1. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian setiap negara, tidak terkecuali Indonesia. Sektor UMKM mewakili 90% ekonomi dan 50% lapangan kerja dunia, dan UMKM formal berkontribusi terhadap PDB ekonomi negara berkembang sebesar 40% (World Bank, 2019). Di Indonesia, sektor UMKM memiliki kontribusi sekitar 60,34% terhadap PDB dan serapan tenaga kerja yang tercatat jauh lebih besar yaitu sekitar 97% perhadapan total angkatan kerja (Kemendagri, 2018). Selain itu, UMKM juga telah terbukti memiliki daya tahan terhadap gejolak perekonomian; pada periode krisis ekonomi tahun 1997-1998, UMKM –khususnya usaha mikro dan kecil– jauh lebih mampu untuk bertahan dibandingkan dengan usaha menengah besar karena usaha besar membutuhkan waktu lebih lama untuk mengelola kembali lini produksinya (Sulandjari et al., 2000).

Penyebaran Covid-19 telah membawa kembali krisis perekonomian Indonesia, dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan krisis 1997-1998. Semenjak WHO mendeklarasikan Covid-19 sebagai pandemi pada 30 Januari 2020, banyak negara yang memberlakukan kebijakan *lockdown* dan melarang kegiatan sosial yang dapat membatasi aktivitas kewirausahaan. Kebijakan *lockdown* menghambat pertumbuhan ekonomi dengan harapan dapat meratakan kurva pandemi, sehingga dapat mengurangi jumlah kematian akibat virus dan segera melanjutkan kegiatan bisnis. Beberapa negara telah berhasil dalam menangani pandemi ini dan telah perlahan mengangkat *lockdown* seperti Vietnam dan Kuba, sementara beberapa negara lain seperti Brazil dan AS mengalami kesulitan dalam mengontrol persebaran virus, mengakibatkan lebih banyak kematian dan ekonomi yang tidak kunjung membaik. Kebijakan terbaru pemerintah untuk menangani wabah Covid-19 adalah dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi kegiatan /perkumpulan sosial serta pembatasan kegiatan bisnis yang bersifat langsung (*offline*). Kebijakan ini mengakibatkan pelaku bisnis, terutama UMKM, mengalami penurunan pendapatan dan sebagian besar telah gulung tikar karena berkurangnya pemesanan dan menurunnya profitabilitas. Berdasarkan kondisi ini, Kementerian Keuangan pada tanggal 22 September 2020 telah menyampaikan *forecast* pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun 2020 sebesar minus 1,7% hingga minus 0,6%.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh ABDSI menyatakan bahwa dari 6.405 UMKM, 48,3% mengalami kesulitan dalam menjaga jalur pasokan, 92,6% membutuhkan restrukturisasi utang, dan 26,6% mengalami masalah arus kas yang mengakibatkan tidak dapat membayar hutang (ABDSI, 2020). Selain itu, laporan dari ILO (2020) menyatakan bahwa dari total 571 UMKM sebagai responden, 68% melaporkan adanya gangguan dalam aktivitas bisnis yang dikarenakan karena wabah Covid-19, 65% memberhentikan kegiatan operasional, dan 3% telah gulung tikar. Sekitar 80% melaporkan telah kehilangan pendapatan dalam jumlah banyak, dan 28% telah kehilangan setengah dari total pendapatan. Telah diperkirakan bahwa sepanjang 2020 banyak usaha yang akan mengalami penurunan pendapatan lebih lanjut yang diakibatkan oleh wabah Covid-19.

Baldwin & di Mauro (2020) menemukan bahwa pandemi ini mempengaruhi baik sisi permintaan maupun sisi penawaran pasar. Implementasi PSBB telah memberhentikan aktivitas bisnis dan banyak usaha yang telah mengalami penurunan pendapatan terpaksa mengurangi banyak aspek biaya, salah satunya adalah biaya tenaga kerja. BPS telah memperkirakan dengan asumsi Covid-19 berakhir pada akhir 2020, tingkat pengangguran 2020 akan mencapai 4,8-5,0% dari total angkatan kerja tahun tersebut. Pada April 2020, Kementerian Ketenagakerjaan RI menyatakan bahwa angka pekerja yang terkena PHK mencapai 2,1 juta orang. Salah satu akibat dari banyaknya PHK adalah peningkatan jumlah orang yang jatuh di bawah

garis kemiskinan. Sebuah penelitian yang dilakukan Smeru Research Institute menyatakan bahwa dalam skenario paling berat, dimana ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh sebesar 1%, tingkat kemiskinan akan naik menjadi 12,4%, atau sebanyak 8,5 juta lebih orang akan jatuh miskin.

## 1.2. Rumusan Masalah, Tujuan dan Ruang Lingkup Penelitian

Dari kondisi yang telah dijelaskan diatas terdapat beberapa hal yang penting untuk ditelaah lebih jauh. Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini berangkat dari hal berikut:

1. Terlepas dari pentingnya UMKM dalam perekonomian Indonesia, besarnya dampak dari pandemi terhadap UMKM masih belum diketahui secara pasti.
2. UMKM sangat rentan terhadap guncangan yang disebabkan oleh pandemi, karena guncangan terjadi secara bersamaan dari sisi penawaran dan permintaan.
3. Belum diketahui secara terperinci efektivitas kebijakan pemerintah dalam meminimalisir dampak pandemi terhadap UMKM.
4. Masih diperlukan strategi yang lebih fokus dan tepat untuk UMKM dalam mempercepat pemulihan setelah pandemi.

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur seberapa besar dampak pandemi Covid-19 mempengaruhi kondisi bisnis para pelaku UMKM di Indonesia, dan mengidentifikasi alternatif kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah pusat dan daerah dalam menjembatani adaptasi UMKM agar dapat bertahan selama pandemi dan pulih secara cepat pasca pandemi. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Mengukur dampak Covid-19 terhadap UMKM di beberapa sektor dan wilayah sasaran.
2. Mengidentifikasi sumber dampak yang paling mempengaruhi UMKM.
3. Mengukur efektivitas kebijakan pemerintah yang berlaku dalam penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM.
4. Merancang stimulus yang tepat untuk melengkapi dan menyempurnakan kebijakan pemerintah yang telah diberlakukan saat ini, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pemulihan kondisi bisnis para pelaku UMKM.
5. Sosialisasi pelaksanaan dan pengawasan program pemerintah yang telah diberlakukan.

Definisi UMKM bagi penelitian ini merujuk pada jumlah tenaga kerja atau omzet sebelum pandemi (Desember 2019-Januari 2020). Ruang lingkup analisis akan mencakup sebagai berikut.

1. Jangka pendek terutama berkaitan dengan tekanan dalam aspek operasional yang dihadapi oleh para pelaku UMKM pada saat ini.
2. Jangka pendek pada masa pemulihan pandemi, sejak berakhirnya pandemi hingga setahun sesudahnya.
3. Jangka menengah (lima tahun), dilakukan analisis yang komprehensif dalam mengevaluasi berbagai faktor seperti langkah-langkah respons perusahaan, dukungan kebijakan yang telah diberlakukan, sinergi rantai industri, dan prospek pengembangan di masa depan.

## 1.3. Metodologi

### 1.3.1. Kerangka Konseptual

Untuk dapat memenuhi tujuan yang sudah ditetapkan, penelitian ini akan melakukan analisis kebijakan untuk mengukur besaran dampak pandemi Covid-19 berdasarkan tinjauan waktu.



**Gambar 1.** Kerangka Berpikir Berdasarkan Tinjauan Waktu

Berdasarkan horizon waktunya, analisis akan mencakup kebijakan jangka pendek, jangka pendek pada masa pemulihan pandemi, dan jangka menengah.

### 1.3.2. Pengumpulan Data Primer

Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan penelitian, dilakukan pengumpulan beberapa informasi dan data baik melalui survei lapangan yang dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia, maupun melalui proses wawancara dan FGD untuk memperkaya pemahaman atas konteks terkait kebijakan penanggulangan dampak Covid-19 bagi UMKM. Data-data dan informasi yang dapatkan melalui proses survei maupun FGD tersebut kemudian diolah dan dianalisis, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang relevan dan dapat menjawab tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini.



### a) Pengumpulan Data Primer Melalui Survei Pelaku Usaha dan Desain Sampling

Pengumpulan data primer dilakukan melalui survei pelaku usaha diperlukan secara khusus untuk melakukan konfirmasi guna menangkap aspirasi dan informasi atas beberapa pertanyaan kunci, mencakup:


1. Perubahan dalam laba dan omzet, pekerjaan serta model bisnis dan operasi karena pandemi.
2. Strategi yang merupakan respons perusahaan selama dan setelah pandemi.
3. Kebutuhan dukungan eksternal untuk keberlangsungan perusahaan.
4. Efektivitas dukungan pemerintah yang telah ada, baik pada tingkatan konsep, sosialisasi maupun implementasi.
5. Menindaklanjuti beberapa studi kasus menarik dengan wawancara mendalam melalui telepon kepada pelaku UMKM yang dapat beradaptasi dengan situasi dan memanfaatkan peluang melalui inovasi.

Dalam pengumpulan data primer, kuesioner diberikan kepada sampel UMKM yang representatif. Untuk itu, pada tahapan *sampling* harus didahului dengan identifikasi tentang faktor-faktor yang diduga menjadi sumber variasi, sehingga semua faktor yang dimaksud harus terekam oleh jenis responden yang ada dalam sampel.

Dengan pertimbangan tersebut, desain sampel tersebar di seluruh pulau di Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pulau Sumatera dan Jawa masing-masing diwakili oleh 3 provinsi, dengan sisanya diwakili oleh 2 provinsi.
2. Di masing-masing wilayah, provinsi dan kabupaten yang dipilih diutamakan dari lokasi yang lebih terdampak Covid-19 dan PSBB.
3. Perbandingan sampel adalah 55% usaha mikro, 40% usaha kecil, dan 5% usaha menengah.
4. Agar terdapat keterwakilan untuk seluruh sektor usaha, maka seluruh responden memiliki usaha yang beragam mencakup usaha pada sektor berikut.
  - i. Pertanian, Perikanan, Perkebunan
  - ii. Industri Pengolahan
  - iii. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
  - iv. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
  - v. Pengangkutan, Pergudangan dan Jasa Lainnya
  - vi. Lainnya

Berikut adalah sebaran sampel berdasarkan sektor dan wilayah:



**Gambar 2.** Peta Persebaran Responden berdasarkan Provinsi

**Tabel 1.** Sebaran Responden berdasarkan Skala Usaha dan Provinsi

PROVINSI	MIKRO	KECIL	MENENGAH	TOTAL
Aceh	62	55	6	123
Sumatera Utara	129	25	3	157
Sumatera Barat	94	34	11	139
Jawa Barat	191	111	22	324
DI Yogyakarta	184	123	11	318
Jawa Timur	223	149	26	398
Bali	42	21	10	73
NTT	215	30	6	251
Kalimantan Barat	207	40	15	262
Kalimantan Tengah	46	15	0	61
Kalimantan Utara	0	2	0	2
Sulawesi Tengah	57	30	2	89
Sulawesi Selatan	57	41	9	107
Sulawesi Tenggara	9	7	0	16
Maluku	112	37	1	150
Papua Barat	11	1	0	12
Papua	24	18	11	53
Total	1663	739	133	2535
	65,60%	29,20%	5,20%	100%

Berdasarkan wilayahnya, responden terbagi cukup merata, dengan proporsi yang lebih tinggi pada Pulau Jawa. Skala usaha didominasi dari usaha mikro, dengan jumlah responden sebanyak 65,6%. Responden dengan skala kecil sebanyak 29,2% dari total responden, sedangkan skala menengah sebanyak 5,2%.

Komposisi sampel berdasarkan sektor dan wilayah, serta berdasarkan sektor dan skala usaha disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.** Komposisi Sampel Berdasarkan Sektor dan Wilayah

AREA	PERIKANAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN	INDUSTRI PENGOLAHAN	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	PENGANGKUTAN, PERGUDANGAN DAN JASA LAINNYA	LAINNYA	TOTAL
Sumatera	70	196	75	57	48	9	455
Jawa Bali	209	478	200	179	110	26	1202
Kalimantan	43	116	82	63	40	17	361
Sulawesi	33	111	31	40	16	11	242
NTT Maluku Papua	85	140	104	73	67	6	475
Total	440	1041	492	412	281	69	2735

**Tabel 3.** Komposisi Sampel Berdasarkan Sektor dan Skala Usaha

SKALA USAHA	PERIKANAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN	INDUSTRI PENGOLAHAN	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	PENGANGKUTAN, PERGUDANGAN DAN JASA LAINNYA	LAINNYA	TOTAL
Mikro	265	620	405	260	184	43	1777
Kecil	138	380	63	133	73	20	807
Menengah	37	41	24	19	24	6	151
Total	440	1041	492	412	281	69	2753

## b) Pengumpulan Data Primer melalui Wawancara Mendalam dan FGD

Dalam rangka memperkaya pemahaman terkait kebijakan penanggulangan dampak Covid-19 bagi UMKM



dalam prakteknya di lapangan, penelitian ini melakukan wawancara mendalam dan FGD yang ditujukan untuk menggali informasi dengan pemangku kepentingan dan melakukan validasi hasil studi serta guna membahas strategi yang dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan pasca pandemi.

FGD dan wawancara juga ditujukan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dengan melibatkan pemangku kepentingan tingkat pusat, mencakup berbagai kementerian dan lembaga negara serta pemangku kepentingan yang terkait dengan strategi pemulihan UMKM, meliputi:

- Kemenko Perekonomian
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Sosial
- Kementerian Koperasi dan UKM
- Kementerian Perindustrian
- Kementerian Perdagangan
- Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi
- Bank Indonesia
- LSM, akademisi, asosiasi UKM
- Lembaga penelitian

### 1.3.3. Metode Pengolahan Data

Setelah dilakukan proses wawancara, FGD dan survei terhadap keseluruhan target responden, maka proses selanjutnya adalah menginput data dari kuesioner sehingga dapat dihasilkan suatu *database*. Penyebaran kuesioner pada responden dilakukan dengan menggunakan *Survey Solutions* dengan format data yang dihasilkan berupa database yang dapat dibaca di aplikasi STATA. *Survey Solution* adalah program *open-source* yang didanai oleh World Bank, di mana data yang dihasilkan disimpan secara *secure* di *server* milik World Bank dan akan terhapus seluruhnya setelah masa peminjaman server berakhir.

Mengetahui adanya risiko *human error*, baik dalam proses pemahaman pertanyaan maupun penginputan data pada kuesioner, maka *data cleaning* adalah proses yang tidak dapat dilewatkan. Adapun kegiatan yang tercakup dalam proses ini antara lain:

1. Pemeriksaan ringkasan statistik setiap variabel (minimum, maksimum, dan standar deviasi).
2. Pemeriksaan konsistensi data antar variabel.
3. Membuang data khususnya untuk respons yang memiliki jawaban tidak konsisten, terutama pada pertanyaan-pertanyaan yang saling terkait seperti dipaparkan pada proses (2)

Adapun proses tersebut dilakukan dengan menggunakan aplikasi STATA, di mana *code* untuk *data cleaning*, data mentah, maupun data yang sudah diolah terlampir dalam format yang dapat dibaca di Microsoft Excel maupun Microsoft Word.

### 1.3.4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Sebagian dari variabel-variabel yang diolah dari kuesioner dianalisis dengan menggunakan metode statistik deskriptif. Metode ini digunakan untuk mendapatkan potret, gambaran, atau informasi kualitatif mengenai kondisi maupun situasi umum

atas suatu variabel yang dialami atau terjadi pada responden. Adapun metode penyajian dari hasil tabulasi data dapat disesuaikan dengan konteks dari data atau variabel itu sendiri. Hasil pengolahan data dapat disajikan ke dalam bentuk tabel, diagram *pie*, balok, ataupun diagram garis. Berdasarkan hasil analisis tersebut disusun rekomendasi program untuk masing-masing sektor maupun berdasarkan masing-masing skala usaha, yang disempurnakan dengan menggunakan *Delphi Method*.

## BAB 2

# DAMPAK COVID-19 BAGI UMKM




## 2.1. Kondisi Umum UMKM Sebelum Masa Pandemi

Setelah krisis moneter Indonesia tahun 1998 berlalu, UMKM Indonesia mampu bertahan dan melanjutkan kegiatan usaha dibandingkan unit usaha yang lebih besar (Sulandjari et al., 2000). Salah satu faktor ketahanan ini tercermin pada fakta bahwa UMKM tidak memiliki aset produksi skala besar seperti unit usaha besar tetapi masih menggunakan tenaga kerja manusia sehingga selama krisis berlangsung dan berakhir UMKM tetap mampu beroperasi. Selain itu UMKM juga tidak terlalu bergantung pada investasi pihak ketiga dan investasi asing (sumber utama modal dari unit usaha skala besar) untuk tetap melanjutkan kegiatan usaha; ketika fluktuasi kurs mata uang terjadi, unit usaha skala besar yang memakai mata uang asing akan mengalami kerugian akibat dampak krisis. Meskipun memiliki keunggulan-keunggulan tersebut, secara historis UMKM Indonesia tidak diikutsertakan dalam rantai pasok regional dan internasional (bahkan di dalam beberapa pasar lokal) karena kurangnya informasi mengenai pasar, akses untuk pendanaan dan pengetahuan, serta SDM yang minim, terutama terkait cara memulai dan mengembangkan bisnis.


Sebelum WHO mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi, UMKM Indonesia mampu berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia secara signifikan. Terutama berasal dari unit usaha mikro dengan jumlah paling banyak dari total unit usaha Indonesia. Berdasarkan data dari kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2018 terdapat sekitar 99,99% dari total jumlah unit usaha di Indonesia dikategorisasikan sebagai UMKM, dan sekitar 844.000 unit usaha dari sekitar 64,194 juta unit usaha adalah unit usaha kecil dan menengah; sementara sisanya yang merupakan mayoritas adalah unit usaha mikro. Walaupun UMKM menyerap 97% total tenaga kerja, unit usaha mikro dan kecil berkontribusi lebih sedikit (43%) terhadap PDB dibandingkan unit usaha menengah dan besar (57%).

Semenjak krisis moneter Indonesia tahun 1997-1998, jumlah UMKM Indonesia secara perlahan mengalami peningkatan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, UMKM lebih mampu menahan efek buruk dari krisis ekonomi dikarenakan karakteristiknya sebagai unit usaha dengan aset dan skala yang berbeda dengan unit usaha besar, serta kemudahan bagi individu yang ingin memulai aktivitas ekonomi yang produktif dengan membentuk UMKM.




**Gambar 3.** Pertumbuhan Jumlah UMKM 1997-2018  
 Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

UMKM termasuk sektor ekonomi yang menyerap banyak jumlah tenaga kerja dari angkatan kerja. Hal ini wajar karena UMKM cenderung masih menggunakan moda produksi konvensional yang membutuhkan jumlah tenaga kerja yang lebih banyak dibandingkan dengan unit usaha besar yang menggunakan mesin dalam proses produksinya. Penyerapan tenaga kerja UMKM terus meningkat dari waktu ke waktu, dan pada tahun 2018 tercatat penyerapan tenaga kerja UMKM mencapai hampir setengah dari total populasi Indonesia.



**Gambar 4.** Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja UMKM 1997-2018  
*Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah*

Sumbangan UMKM untuk PDB Indonesia terus menerus meningkat dari tahun 1997-2018 dengan peningkatan pesat terjadi pada tahun 2016 dan 2018, hal ini selaras dengan program oleh Presiden Jokowi yang menginginkan untuk mengedepankan UMKM dan memperkenalkan usaha kecil menengah kepada teknologi digital. Selain itu UMKM juga berkontribusi kepada neraca berjalan Indonesia melalui ekspor ke luar negeri. Nilai kontribusi ini masih cenderung sangat kecil dan tidak terlalu banyak memberikan kepada perekonomian Indonesia namun terlihat pada Gambar 5 bahwa jumlah nilai ekspor UMKM meningkat hingga mencapai Rp293 miliar pada tahun 2018.



**Gambar 5.** Pertumbuhan Kontribusi PDB dan Nilai Ekspor UMKM  
 Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang terjadi dalam waktu yang sangat cepat, dan sangat mempengaruhi kinerja UMKM secara keseluruhan, seperti temuan hasil survei berikut ini.

## 2.2. Hasil Survei Dampak Pandemi terhadap UMKM


### 2.2.1. Pemetaan Karakteristik UMKM

**a) Lama Berdiri.** Berdasarkan lama berdiri, hasil survei menunjukkan bahwa semakin besar skala suatu usaha akan berasosiasi dengan semakin lama usaha tersebut beroperasi. Sebagai contoh, mayoritas usaha mikro (51,50%) baru memulai usahanya kurang dari empat tahun. Untuk usaha kecil, ada sekitar 36% dari responden yang baru mulai usahanya kurang dari empat tahun dan sekitar 32% sudah beroperasi selama lima sampai sembilan tahun. Untuk usaha menengah, terlihat bahwa lama berdiri usaha semakin merata. Sebagian besar usaha menengah sudah beroperasi selama empat sampai sembilan tahun (26,32%). Selain itu ada sekitar 23,31% usaha menengah sudah berdiri kurang lebih 15-19 tahun.


Jika melihat lama berdiri menurut sektor, maka mayoritas UMKM di semua sektor lapangan usaha yang menjadi responden dalam studi ini telah beroperasi atau berdiri kurang dari empat tahun. Tidak terlalu banyak perbedaan atau variasi secara signifikan jika kita bandingkan UMKM berdasarkan sektor lapangan usaha (misalnya pertanian, perikanan, perkebunan; industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; pengangkutan, pergudangan, dan jasa lainnya; serta sektor lainnya). Jika melihat salah satu sektor usaha seperti penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, ada lebih 50% dari UMKM yang bergerak pada sektor ini yang berdiri kurang dari empat tahun.



a) Berdasarkan Skala Usaha



b) Berdasarkan Sektor Usaha




**Gambar 6.** Sebaran Responden Berdasarkan Lama Berdiri  
 Sumber: Data Survei

**b) Bentuk Badan Usaha.** Terkait bentuk badan usaha, mayoritas UMKM baik termasuk dalam usaha perseorangan. Jika kita melihat berdasarkan skala usaha, maka lebih dari 84% dari usaha mikro adalah usaha perseorangan. Untuk usaha skala kecil, sekitar 67% berbentuk perseorangan dan ada sekitar lebih dari 20% yang merupakan kelompok usaha. Untuk usaha menengah, terdapat sedikit variasi, dimana sekitar 40% memiliki bentuk badan usaha perseorangan. Namun, lebih dari 25% sudah memiliki badan


hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) serta sekitar 18.8% sudah bergerak dalam bentuk CV (*Commanditaire Vennootschap*).

Mayoritas UMKM di semua sektor lapangan usaha masih bergerak dalam bentuk perseorangan. Jika kita bandingkan semua sektor, lebih dari 70% UMKM memiliki badan usaha dalam bentuk perseorangan. Di sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, ada sekitar 85% usaha yang berbentuk usaha perseorangan. Untuk sektor usaha pertanian, perikanan perkebunan, mayoritas (72%) masih berbentuk usaha perseorangan, namun ada sekitar 20% yang memiliki bentuk kelompok usaha.

a) Berdasarkan Skala Usaha



b) Berdasarkan Sektor Usaha




**Gambar 7.** Sebaran Responden Berdasarkan Bentuk Usaha  
*Sumber: Data Survei*




**c) Jenis Kelamin Pemilik.** Isu gender menarik untuk dilihat lebih lanjut. Banyak studi yang menunjukkan bahwa jenis kelamin dari pemilik UMKM akan berimplikasi terhadap kinerja dari sebuah usaha (Chaudhuri, Sasidharan, Raj, 2020). Berdasarkan skala usaha, terlihat bahwa terdapat variasi jenis kelamin pemilik usaha. Mayoritas pemilik skala mikro adalah perempuan (56,7%), tetapi semakin besar skala suatu usaha, terlihat peningkatan dominasi laki-laki sebagai pemilik usaha. Untuk usaha kecil, sekitar 53% pemilik dari UMKM yang menjadi responden dalam survei ini adalah laki-laki. Jumlah menjadi sangat besar untuk usaha menengah, di mana lebih dari 70% UMKM dimiliki oleh laki-laki. Kondisi ini menunjukkan kecenderungan semakin besar suatu usaha dari responden yang ada akan dimiliki oleh laki-laki. Bukti ini bisa disebabkan oleh banyak hal, sebagaimana yang ditunjukkan dalam salah satu studi di Vietnam yaitu pemilik usaha perempuan cenderung *risk-averse* dan bisa jadi berimplikasi kepada keinginan mereka untuk melakukan ekspansi usaha (Hoang, Nguyen, Tran, 2019).

a) Berdasarkan Skala Usaha



b) Berdasarkan Sektor Usaha




**Gambar 8.** Sebaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pemilik Usaha  
 Sumber: Data Survei


Menurut sektor lapangan usaha, terdapat variasi yang cukup besar jika melihat jenis kelamin pemilik UMKM. Usaha di sektor pertanian, perikanan dan perkebunan, mayoritas (70,45%) dimiliki oleh laki-laki. Hal yang sama juga terjadi untuk sektor pengangkutan, pergudangan dan jasa lainnya yang mana sekitar 58% dimiliki oleh laki-laki. Untuk sektor usaha lainnya, terlihat bahwa mayoritas UMKM yang bergerak di industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; serta penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum mayoritas dimiliki oleh perempuan.

**d) Keikutsertaan dalam Asosiasi.** Masih sedikit usaha mikro yang menyatakan bahwa mereka telah bergabung dengan asosiasi. Ada sekitar 55% yang menjawab bahwa usaha mereka tidak tergabung ke dalam asosiasi. Tetapi, semakin besar skala usaha, maka terjadi perubahan tren terkait keanggotaan dalam asosiasi. Ada lebih dari 61% usaha kecil yang telah bergabung ke dalam asosiasi, dibandingkan dengan yang belum bergabung yang mencapai 39%. Untuk usaha skala menengah, sekitar 71% usaha menjawab telah bergabung ke dalam asosiasi, walaupun terdapat sekitar 29% yang menjawab belum bergabung. Gambar 9 bagian a) menunjukkan bahwa ada hubungan antara skala sebuah usaha dengan kecenderungan bergabung ke dalam asosiasi.

a) Berdasarkan Skala Usaha



b) Berdasarkan Sektor Usaha



**Gambar 9.** Sebaran Responden Berdasarkan Keikutsertaan Pemilik Usaha dalam Asosiasi  
*Sumber: Data Survei*

Berdasarkan sektor lapangan usaha, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor adalah sektor yang memiliki tingkat keanggotaan dalam asosiasi yang sangat besar (72%). Untuk sektor usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; pengangkutan, pergudangan dan jasa lainnya; serta usaha lainnya, rasio antara UMKM yang bergabung dengan tidak relatif merata. Akan tetapi, untuk sektor pertanian, perikanan, perkebunan; dan industri pengolahan, masih banyak UMKM yang bergerak di sektor ini belum bergabung dengan asosiasi usaha.


### 2.2.2. Dampak Covid-19 terhadap UMKM

Secara umum, pemberlakuan kebijakan *containment* (PSBB) akan menimbulkan diskonektivitas (disrupsi) pada hubungan rantai pasok (*supply chain*) UMKM, baik dengan konsumennya maupun dengan pemasoknya (*supplier*). Selain kehilangan potensi pendapatan karena kurangnya pembelian dari konsumennya, bisnis UMKM juga terpukul dari terganggunya logistik atau ketersediaan bahan baku untuk usahanya. Akibatnya, tidak sedikit bisnis UMKM yang terpaksa berhenti operasinya atau tutup sementara karena tidak kuat menghadapi besarnya tekanan. Hal-hal tersebut merupakan temuan dari survei yang dilakukan dalam penelitian ini, yang secara lebih rinci akan dijelaskan sebagai berikut.


#### a) Pendapatan

Merosotnya pendapatan merupakan sumber utama masalah *cash flow* usaha, yang dirasakan oleh hampir semua kelompok usaha dengan persentase sangat tinggi (97%-100%). Yang menarik, terjadi variasi besaran persentase kemerosotan pendapatan menurut kelompok usaha. Semakin besar skala usahanya, semakin besar pula persentase penurunannya. Mayoritas usaha menengah mengalami penurunan pendapatan sebesar 60%-80%, sementara kelompok usaha kecil dengan tingkat persentase lebih rendah di level 40% – 60% serta usaha mikro dengan tingkat penurunan lebih rendah lagi di kisaran 20% – 40%.

a) Dampak terhadap Pendapatan



## b) Penurunan Pendapatan Berdasarkan Skala Usaha




**Gambar 10.** UMKM dengan Penurunan Pendapatan (i)  
*Sumber: Data Survei*


Selain sektor pengangkutan dan pergudangan yang mengalami tingkat penurunan pendapatan sebesar 60%-80%, mayoritas UMKM di empat sektor lainnya mengalami tingkat penurunan di level yang lebih rendah (40%-60%). Hal ini menandakan bahwa sektor pengangkutan dan pergudangan merupakan sektor yang terdampak cukup signifikan akibat Covid-19 sejalan dengan kebijakan PSBB yang ditempuh pemerintah yang membatasi ruang gerak orang dan barang.

Sementara berdasarkan wilayah, mayoritas UMKM yang berlokasi di Sumatera mengalami penurunan pendapatan cukup tinggi (60%-80%). Sementara itu, mayoritas UMKM di wilayah lainnya hanya mengalami penurunan pendapatan secara moderat (40%-60%).

a) Penurunan Pendapatan Berdasarkan Sektor Usaha




b) Penurunan Pendapatan Berdasarkan Lokasi Usaha




**Gambar 11.** UMKM dengan Penurunan Pendapatan (ii)  
*Sumber: Data Survei*

Semua kelompok UMKM sepakat menyatakan bahwa penurunan pendapatan mulai terjadi pada bulan Maret 2020 dan pendapatan terendah terjadi di bulan April 2020. Khusus kelompok usaha menengah, pendapatan terendah mencapai puncaknya pada bulan Mei 2020. Saat ini, pendapatan UMKM sudah mengalami *rebound*, walaupun belum mencapai kondisi pra-Covid. Pendapatan terendah terjadi di bulan April 2020 yang dialami oleh semua sektor UMKM di semua wilayah. Khusus untuk wilayah Jawa-Bali, kondisi ini berlanjut hingga bulan Mei 2020.

a) Waktu Pendapatan Terendah berdasarkan Skala Usaha




b) Waktu Pendapatan Terendah berdasarkan Wilayah




**Gambar 12.** Waktu Penurunan Pendapatan (i)  
Sumber: Data Survei

a) Waktu Mulainya Penurunan Pendapatan berdasarkan Skala Usaha



b) Waktu Mulainya Penurunan Pendapatan berdasarkan Sektor




Gambar 13. Waktu Penurunan Pendapatan (ii)  
Sumber: Data Survei

b) Keuntungan (Margin) Usaha


Sejalan dengan turunnya tingkat pendapatan, keuntungan (margin) usaha yang berkurang juga dirasakan oleh semua kelompok UMKM dengan persentase yang cukup tinggi. Namun, tingkat pengurangannya

bervariasi antar kelompok UMKM, dimana mayoritas kelompok usaha mikro dan kecil margin usahanya turun di kisaran 40%-60%, sementara margin usaha kelompok menengah turun lebih tajam (60%-80%).

a) Pengaruh Terhadap Keuntungan (Margin)



b) Tingkat Penurunan Keuntungan berdasarkan Skala




**Gambar 14.** Tingkat Penurunan Keuntungan/ Margin Usaha  
*Sumber: Data Survei*


Berdasarkan sektor dan wilayah, penurunan keuntungan (margin) juga seiring dengan pola penurunan pendapatannya. Selain sektor pengangkutan dan perdagangan yang menunjukkan penurunan margin usaha dengan rentang yang lebih lebar (40% – 80%) keempat sektor lainnya hanya berkurang di level moderat (40%-60%). Jika dilihat dari wilayahnya, hanya UMKM di wilyah Sumatera yang berkurang margin usahanya sebesar 60%-80%, sementara di wilayah lainnya hanya turun pada kisaran 40%-60%.



a) Tingkat Penurunan Keuntungan Berdasarkan Sektor



b) Tingkat Penurunan Keuntungan Berdasarkan Lokasi




Gambar 15. Rincian Penurunan Tingkat Keuntungan  
Sumber: Data Survei


c) Masalah Keuangan

Masalah keuangan yang dirasakan oleh UMKM umumnya terdiri dari beban upah/gaji karyawan, pembayaran utang usaha, pembayaran asuransi dan BPJS, pembayaran tagihan/biaya operasional, pembayaran beban tetap (sewa toko, warehousing), pinjaman bank, serta beban-beban lainnya. Ditemukan bahwa masalah pembayaran gaji menjadi masalah yang dialami oleh UMKM tiap tingkatan; sangat besar untuk skala kecil dan menengah namun tidak untuk skala mikro. Hal ini dikarenakan usaha mikro mayoritas hanya dijalankan secara tunggal dan tidak mempekerjakan orang lain dibandingkan dengan usaha skala kecil dan menengah yang sudah mampu untuk mempekerjakan lebih dari satu orang pegawai.


a) Berdasarkan Skala Usaha



b) Berdasarkan Lokasi



## c) Berdasarkan Sektor



**Gambar 16.** Masalah yang Dialami Akibat Pandemi Covid-19

Sumber: Data Survei


Masalah pembayaran beban tetap juga menjadi masalah bagi UMKM walau jika dilihat berdasarkan tingkatannya hal tersebut lebih menjadi masalah pokok untuk usaha skala lebih kecil. Hal ini disebabkan oleh unit usaha skala menengah yang meskipun mengalami masalah pembayaran beban tetap masih bisa menjalankan usaha karena dapat lebih mengatur struktur biaya yang dimiliki dengan tingkat produksi yang dijalankan. Di sisi lain unit dengan skala lebih kecil harus mengorbankan biaya variabel untuk tetap bisa membayar beban tetap. Selain itu, masalah besar yang juga dihadapi oleh UMKM berkuat pada pembayaran utang usaha dimana masalah ini lebih menjadi fokus pada skala menengah. Hal ini menunjukkan bahwa usaha skala menengah memiliki tingkat produksi yang lebih besar daripada skala mikro sehingga membutuhkan utang untuk mendapatkan input produksi.

Ketika UMKM dikategorikan ulang secara wilayah dan sektor, tidak terdapat perbedaan yang mencolok dan terdapat indikasi bahwa permasalahan utama yang dialami UMKM berlaku secara umum di tempat atau sektor yang berbeda. Terdapat beberapa temuan menarik terkait dengan hal ini, yaitu UMKM di Sumatera yang memiliki kesulitan tinggi dalam membayar tagihan dibandingkan daerah lain dan UMKM daerah NTT yang berkesulitan tinggi dalam membayar tagihan dan pengeluaran lainnya. Berdasarkan sektornya, kesulitan terendah yang dialami oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor adalah membayar gaji pekerja karena mayoritas pekerjanya dibayar dengan sistem upah.


#### d) Masalah Non-Kuangan

UMKM juga menghadapi faset masalah non-keuangan yang berkuat pada masalah seperti kesulitan memperoleh bahan baku, peningkatan harga bahan baku, kesulitan mendistribusikan produk usaha/ masalah logistik, penurunan permintaan pasar, ketidakmampuan memenuhi permintaan karena masalah SDM, kesulitan akses peralatan proteksi kesehatan (masker, *hand sanitizer*, sarung tangan, dll), dan masalah lainnya.

## a) Berdasarkan Skala Usaha



## b) Berdasarkan Lokasi



**Gambar 17.** Penurunan Jumlah Pekerja  
Sumber: Data Survei

Temuan ini menunjukkan bahwa banyak UMKM yang mengalami penurunan permintaan dan pesanan. Hal ini disebabkan selama wabah Covid-19 melanda, karyawan terpaksa dirumahkan dan kegiatan produksi terhambat. Selain itu, terdapat usaha-usaha yang dilakukan oleh UMKM untuk bertahan dengan menurunkan dan bahkan menghentikan pembayaran gaji yang membuat kemampuan beli (*purchasing power*) masyarakat berkurang dan terpaksa mengurangi konsumsi.

Hanya kelompok usaha mikro yang secara mayoritas menyatakan bahwa tidak ada perubahan jumlah pekerja akibat pandemi. Sementara mayoritas kelompok usaha kecil dan menengah menyatakan terjadi pengurangan jumlah pekerja. Hal ini mengkonfirmasi temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa pembayaran gaji merupakan masalah keuangan utama bagi kelompok usaha kecil-menengah. Secara wilayah, ada variasi dalam pengurangan jumlah pekerja UMKM. Pengurangan pekerja hanya terjadi di wilayah Jawa, Bali dan Sulawesi, sementara untuk wilayah lainnya tidak. Bagi yang melakukan pengurangan, secara rata-rata terjadi pengurangan 4-5 orang pekerja di semua sektor UMKM.


**Tabel 4. Tingkat Penurunan Berdasarkan Sektor**

SEKTOR	RATA-RATA PENURUNAN PEKERJA	N
Perikanan, Perikanan, Perkebunan	5	202
Industri Pengolahan	4	525
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	4	121
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	4	196
Pengangkutan, Pergudangan dan Jasa Lainnya	5	121


Selain itu UMKM juga menyatakan kesulitan dalam mendistribusikan produk usaha atau memiliki masalah logistik. Permasalahan ini berasal dari diberlakukannya PSBB oleh pemerintah untuk mengurangi potensi transmisi Covid-19, yang mengharuskan banyak perusahaan logistik untuk memulangkan karyawan dan melakukan protokol kesehatan yang memperpanjang durasi produk untuk sampai ke konsumen. Hal ini menyebabkan timbulnya masalah distribusi dan logistik secara keseluruhan.

Masalah besar lainnya adalah UMKM melaporkan peningkatan harga bahan baku/ input. Masalah ini serupa dengan masalah distribusi dimana dengan adanya wabah dan PSBB menyebabkan hambatan dalam rantai pasok; produksi input pada hulu mengalami pengurangan permintaan oleh produsen dan harus patuh terhadap peraturan PSBB yang juga menghambat distribusi material sehingga menyebabkan *cost-push inflation*, akibat meningkatkan harga bahan baku.


#### a) Berdasarkan Skala Usaha



b) Berdasarkan Lokasi Usaha



c) Berdasarkan Sektor Usaha



Gambar 18. Permasalahan Non-Kuangan UMKM

Sumber: Data Survei


Terdapat temuan yang menarik mengenai permasalahan non-keuangan yang dialami oleh UMKM berdasarkan wilayah, dimana UMKM di Jawa, Bali, dan Sumatera lebih kesulitan dalam distribusi dibandingkan peningkatan harga bahan baku, sedangkan di Kalimantan, NTT, Maluku, Papua, dan Sulawesi berlaku sebaliknya. Hal yang menarik juga muncul dari UMKM di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan, yang ditemukan mengalami kesulitan distribusi sangat tinggi pada frekuensi yang hampir menyamai kesulitan dalam berkurangnya pesanan/permintaan.

Temuan dari survei menunjukkan bahwa dampak pandemi Covid-19 bervariasi untuk kelompok skala usaha yang berbeda, wilayah yang berbeda, serta sektor yang berbeda. Oleh sebab itu, solusi yang perlu diambil untuk mengatasi hal ini tidak bisa dilakukan secara sama untuk semua kategori UMKM (*one size fits all policy*).




## BAB 3

# SKENARIO PANDEMI COVID-19 DAN PEMULIHAN USAHA UMKM



### 3.1. Periode Dampak Pandemi dan Pemulihan Usaha UMKM


Di tahun 2020, pada umumnya UMKM mulai mengalami penurunan omzet pada bulan Maret atau April, meskipun sebagian kecil UMKM sudah merasakannya pada Januari dan Februari, sedangkan sebagian kecil lainnya baru merasakannya pada Mei-Juni (Gambar 19). Semakin kecil skala usaha, semakin awal terpuuk oleh pandemi, terlihat dari besarnya proporsi UMKM yang sudah mulai merasakan penurunan omzet di bulan Maret. Adapun untuk usaha menengah, cukup banyak yang baru mulai merasakan penurunan omzet pada bulan April-Juni. Hal ini dikarenakan kecenderungan semakin besar skala usahanya, semakin besar kemungkinan usaha tersebut sudah memiliki kontrak pesanan untuk beberapa waktu ke depan.



**Gambar 19.** Periode Awal Penurunan Omzet, Berdasarkan Skala Usaha  
Sumber: Data survei


Gambar 20 menunjukkan bahwa pada umumnya usaha skala mikro dan kecil sudah mengalami penurunan omzet terendah pada bulan April, tetapi usaha menengah baru mencapai titik terendah pada bulan Mei. Semakin besar skala usaha, semakin besar sebaran waktu pelaku usaha merasakan penurunan omzet terendah. Dengan kata lain, semakin besar skala usaha, semakin tinggi kecenderungan resiliensi usaha terhadap gejolak perekonomian akibat pandemi. Usaha menengah kemungkinan memiliki lebih banyak sumber daya internal dan eksternal untuk memitigasi dampak pandemi. Sebaliknya, usaha mikro dan kecil langsung terpuuk bisnisnya sangat dalam hanya satu bulan setelah pandemi berlangsung karena minimnya sumber daya internal dan eksternal.






**Gambar 20.** Periode Omzet Terendah, Berdasarkan Skala Usaha  
 Sumber: Data survei

Jika dilihat berdasarkan sektor usahanya, Gambar 21 menunjukkan bahwa pada umumnya UMKM di seluruh sektor sudah mulai mengalami penurunan omzet pada bulan Maret, kecuali sektor perdagangan yang cukup banyak merasakan penurunan omzet yang baru dimulai pada bulan April. Banyak dari pelaku UMKM sektor perdagangan yang belum mengalami kejatuhan pada bulan Maret karena dari sisi permintaan masyarakat masih membeli berbagai kebutuhan pokok sehari-hari menggunakan cadangan dana tabungannya. Dari sisi pasokan, pada bulan Maret banyak pelaku UMKM perdagangan juga masih memiliki stok yang dapat dijual. Baru pada bulan April ketika daya beli masyarakat benar-benar turun dan pasokan dari sektor produksi terhambat maka bisnis perdagangan ikut terdampak secara meluas.




**Gambar 21.** Periode Awal Penurunan Omzet, Berdasarkan Sektor  
 Sumber: Data survei

Meskipun pelaku UMKM sektor perdagangan satu bulan lebih lambat merasakan penurunan omzet, tetapi pelaku UMKM di semua sektor secara merata mencatat penurunan omzet terdalam pada bulan yang sama, yaitu April (Gambar 22). Pada bulan ini dampak pandemi sangat terasa di semua sektor karena simpanan masyarakat telah mulai berkurang dan masyarakat belum mampu beradaptasi terhadap pandemi. Pada sisi produksi terjadi juga guncangan dari sisi pasokan karena pengiriman bahan baku antar daerah maupun impor yang terhambat.




**Gambar 22.** Periode Penurunan Omzet Terendah, Berdasarkan Sektor  
Sumber: Data survei

Jika responden UMKM dikelompokkan berdasarkan wilayahnya, Gambar 23 menunjukkan bahwa pada umumnya pelaku UMKM di seluruh daerah mulai mengalami penurunan omzet pada bulan Maret, kecuali UMKM di NTT, Maluku dan Papua yang cukup banyak mulai mengalami penurunan omzet pada bulan April. Hal ini dimungkinkan karena pada masa awal pandemi kemampuan melakukan *rapid test* belum merata hingga ke wilayah timur Indonesia sehingga laporan kasus infeksi pandemi tidak sebanyak di wilayah lain. Akibatnya, baik pelaku usaha maupun masyarakat tidak langsung mengurangi aktivitasnya secara drastis.



**Gambar 23.** Periode Awal Penurunan Omzet, Berdasarkan Wilayah  
 Sumber: Data survei


Meskipun demikian, pelaku UMKM di NTT, Maluku dan Papua umumnya langsung merasakan penurunan omzet terdalam pada bulan yang sama mereka mulai mengalami penurunan omzet (Gambar 24). Sebaliknya, pelaku UMKM di Jawa dan Bali yang merasakan penurunan omzet terdalam pada bulan April, Mei dan Juni hampir sama banyaknya. Salah satu penjelasan akan hal ini adalah tingginya kemampuan mereka beradaptasi dengan pandemi, misalnya dengan mengadopsi pemasaran *online*, yang didukung oleh akses internet yang baik.



**Gambar 24.** Periode Penurunan Omzet Terendah, Berdasarkan Wilayah  
 Sumber: Data survei


## 3.2. Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Untuk memitigasi dampak negatif pandemi terhadap perekonomian, pemerintah pusat menganggarkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp695,2 triliun pada bulan April 2020. Meskipun demikian, sepanjang Semester I-2020, dari total jumlah yang disediakan tersebut baru terserap Rp124,6 triliun (Gambar 25). Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyerapan PEN diantaranya tidak tersedianya basis data penerima dana yang handal, dan proses administrasi yang perlu dilengkapi serta kehati-hatian aparat pemerintah pada tingkat implementasi. Sepanjang kuartal III-2020 barulah terjadi percepatan tambahan penyerapan PEN sebesar Rp193,9 triliun. Pada bulan Oktober, kembali terjadi penyerapan yang cukup besar (Rp48,15 triliun), meskipun pada bulan November penyerapan kembali melambat.



**Gambar 25.** Perkembangan Penyerapan PEN Secara Umum  
Sumber: Kementerian Keuangan

Dari total dana PEN tersebut, pemerintah pusat menganggarkan PEN khusus untuk mitigasi dampak pandemi dan pemulihan UMKM sebesar Rp123,46 triliun. Gambar 26 menunjukkan perkembangan penyaluran PEN untuk UMKM. Pada semester I-2020 penyaluran PEN untuk UMKM telah terealisasi nyaris 25% (Rp30,22 triliun) dari total keseluruhan yang dianggarkan. Pada bulan Juli hanya tercatat tambahan serapan sebesar Rp0,98 triliun. Tambahan penyerapan yang cukup signifikan baru kembali tercatat pada bulan Agustus dan September. Meskipun demikian, secara akumulatif hingga akhir September PEN untuk UMKM baru terealisasi kurang dari Rp60 triliun atau kurang dari separuh dana yang dianggarkan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyerapan PEN untuk UMKM di antaranya tidak tersedianya basis data UMKM akurat dan handal serta sosialisasi yang tidak maksimal.




**Gambar 26.** Perkembangan Penyerapan PEN untuk UMKM (dalam Triliun Rupiah)  
Sumber: Kementerian Keuangan

Gambar 27 menunjukkan periode UMKM (seluruh responden, semua skala, sektor dan wilayah) mulai merasakan penurunan omzet, mencatat penurunan omzet terdalam dan perkembangan periode penyaluran PEN untuk UMKM dalam satu gambar. Terlihat terjadi setidaknya dua jenis kesenjangan antara kebutuhan UMKM dan penyaluran PEN:

1. Kesenjangan waktu antara periode dimana UMKM paling membutuhkan bantuan dengan periode puncak pencairan PEN.
2. Kesenjangan antara tingkat kedalaman dampak UMKM dengan tingkat realisasi PEN.


Meskipun penurunan pendapatan sudah dirasakan sebagian besar UMKM sejak setidaknya bulan Maret dan pendapatan terendah dirasakan pada bulan April, penyerapan PEN tersendat cukup signifikan karena permasalahan pendataan dan likuiditas. Perpu 1/2020 dan PP 23/2020 baru disahkan secara berturut-turut pada 31 Maret dan 9 Mei 2020. Selain itu, pendataan sosial dan usaha masih sangat kurang optimal sehingga dibutuhkan pendataan ulang sebelum pencairan bantuan PEN.



**Gambar 27.** Linimasa Perubahan Omzet UMKM dan Penyaluran PEN  
 Sumber: Data survei dan Kementerian Keuangan


### 3.3. Skenario Pertumbuhan Ekonomi dengan Pandemi

Kejatuhan usaha UMKM dan permasalahan penyaluran PEN secara umum juga tercermin dan seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2020 seperti terlihat pada Gambar 28. Hal ini karena besarnya peran UMKM dalam penciptaan nilai tambah/PDB dan kesempatan kerja nasional. Karena penurunan usaha telah terjadi sejak Maret, maka pada kuartal 1-2020 pertumbuhan ekonomi tercatat cukup rendah meskipun masih positif yaitu 2,97% y-o-y. Meskipun demikian kejatuhan omzet yang dalam pada April dan Mei dan keterlambatan penyaluran PEN menyebabkan kontraksi ekonomi berturut-turut selama kuartal-II dan III 2020, yaitu masing-masing sebesar -5,32 dan -3,49%.



**Gambar 28.** Skenario Pertumbuhan Ekonomi  
 Sumber: Berbagai sumber

Adapun untuk kuartal-IV 2020 sebagian besar institusi nasional dan internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi masih negatif. Baru pada tahun 2021 perekonomian Indonesia diproyeksikan kembali pulih. Proyeksi tingkat pertumbuhan paling optimis berasal dari IMF (6,1%), sedangkan Fitch menjadi batas bawah konservatif dalam kompilasi ini dengan proyeksi 3,3%. Proyeksi pertumbuhan kuartal-IV 2020 yang masih negatif memunculkan preseden bahwa pertumbuhan ekonomi pada 2021 akan terjadi secara gradual, dimana kuartal-1 2021 pertumbuhan masih akan sangat rendah.



**Gambar 29.** Perkembangan Kasus Infeksi Covid-19  
 Sumber: Kawal Covid-19

Pemulihan ekonomi pada 2021 sangat tergantung pada beberapa hal.

- 1) Perkembangan penyebaran kasus infeksi Covid-19, yang sangat tergantung dari efektivitas kebijakan kesehatan dan penanganan pandemi pemerintah. Gambar 29 menunjukkan bahwa sejak kasus Covid-19 pertama resmi dimumkan pada Maret 2020, infeksi baru terus terjadi hingga November dan belum terdapat tanda akan berakhir dalam waktu singkat. Jumlah kasus bulanan terus meningkat secara perlahan, mengalami lonjakan pada Agustus-awal Oktober, menurun pada akhir Oktober-awal November, tetapi kembali meningkat pada akhir November. Hal ini menunjukkan belum efektifnya penanganan pandemi.
- 2) Kepastian pengadaan dan penggunaan vaksin pada awal 2021 akan menjadi kunci mempercepat pertumbuhan ekonomi sejak awal tahun.
- 3) Kelanjutan dan efektivitas program PEN untuk UMKM. Meskipun jika pada 2021 perekonomian telah kembali pulih secara perlahan, UMKM tetap memerlukan bantuan untuk memulai usahanya kembali. Jika tren lambat dan rendahnya penyerapan anggaran pemerintah pada awal tahun di era normal sebelumnya akan memperlambat proses pemulihan ekonomi UMKM.



## BAB 4

# KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 BAGI MASYARAKAT DAN UMKM YANG TELAH ADA



Sebagai negara dengan kasus terbanyak di ASEAN, Indonesia merasakan dampak ekonomi yang sangat signifikan akibat pandemi ini, khususnya pada empat sektor yang paling terdampak, yaitu dari sektor rumah tangga, sektor keuangan, sektor korporasi, dan sektor UMKM. Dari keempat sektor tersebut, sektor UMKM dinilai yang paling mengalami dampak terbesar.

Dalam rangka menyelamatkan sekaligus membantu UMKM dalam mempertahankan kehidupannya sehari-hari serta mengembangkan usahanya, pemerintah telah memberlakukan kebijakan, baik berupa kebijakan bantuan sosial maupun stimulus ekonomi untuk memicu pertumbuhan usaha bagi para pelaku UMKM.

Menyusul diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 (PP 23/2020) mengenai pelaksanaan program PEN, saat ini pemerintah tengah menyusun desain program pemulihan ekonomi nasional melalui modalitas yang diatur dalam PP 23/2020. Program PEN diharapkan dapat membantu dunia usaha termasuk usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) dan usaha ultra mikro, serta sektor usaha strategis bagi perekonomian termasuk BUMN.

**Tabel 5.** Desain Pemulihan Ekonomi Nasional

		Q2	Q3	Q4
Skenario Dampak Ekonomi	Baseline Dampak Produksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pariwisata Terhenti (Transportasi, Akomodasi, Restoran)</li> <li>Perdagangan Turun Tajam</li> <li>Manufaktur Terganggu</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktivitas pariwisata mulai hidup Kembali</li> <li>Perdagangan meningkat</li> <li>Manufaktur Kembali beraktivitas</li> </ul>
	Baseline Dampak Konsumsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>PSBB menurunkan konsumsi masyarakat secara signifikan, baik formal maupun informal</li> <li>Kemiskinan dan pengangguran meningkat tajam (terutama informal)</li> </ul>	Aktivitas konsumsi berangsur meningkat (elektronik, pakaian, restoran, hotel, pariwisata, transportasi, dll.)	Pengangguran dan kemiskinan menurun
Desain Respon Kebijakan	Stimulus Konsumen	Percepatan dan penguatan subsidi dan bansos untuk masyarakat miskin dan rentan miskin (tambahan sembako, Kartu Prakerja, pembebasan tarif listrik, penambahan penyaluran PKH)	Stimulus perluasan konsumsi dengan fokus kelas menengah (pariwisata, restoran, transportasi, dll.)	
	Stimulus Usaha	<p><b>Ultra Mikro dan UMKM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penundaan pokok dan bunga UMKM dan UMi</li> <li>Subsidi bunga kredit UMKM dan UMi</li> <li>Insentif perpajakan untuk UMKM</li> <li>Penjaminan kredit modal kerja untuk UMKM</li> <li>Dana Insentif Daerah (DID)</li> </ul> <p><b>Industri dan BUMN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Insentif perpajakan untuk industri</li> <li>Dana talangan ke BUMN</li> <li>Penyaluran kredit modal kerja BUMN</li> <li>Penempatan dana di perbankan terdampak restrukturisasi kredit</li> <li>Dana dukungan untuk B30</li> </ul>	<p><b>Jumpstart sektor usaha</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penjaminan kredit modal kerja UMKM</li> <li>Penyaluran kredit modal kerja BUMN</li> <li>Penempatan dana di perbankan yang terdampak restrukturisasi kredit</li> <li>Investasi pemerintah (PMN) ke BUMN</li> <li>Dana Insentif Daerah (DID)</li> <li>Dana dukungan untuk B30</li> </ul>	

Sumber: Kementerian Keuangan, 2019

## 4.1. Kebijakan Bantuan Sosial Bagi Masyarakat

Pemerintah Indonesia telah menjalankan beberapa kebijakan guna mengurangi dampak negatif wabah Covid-19 terhadap masyarakat. Upaya ini mencakup aspek-aspek yang dapat menunjang kelangsungan hidup masyarakat seperti bantuan tunai, sembako, subsidi listrik, pelatihan bagi pekerja yang PHK, serta subsidi gaji karyawan yang berpenghasilan Rp5 juta ke bawah.

Beberapa kebijakan pemerintah yang dimulai pada awal penyebaran wabah Covid-19, pada April 2020,

telah dijalankan dan telah diberhentikan. Adapun juga beberapa bantuan baru yang diumumkan oleh pemerintah pada semester kedua 2020.

**Tabel 6.** Daftar Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Covid-19

PROGRAM	SUMBER DANA	WILAYAH	DASAR HUKUM	DURASI	BESARAN BANTUAN	PENERIMA
BLT Dana Desa	Program Dana Desa	Indonesia	Permendes PD TT 6/2020	April-Juni 2020 (Gelombang 1) Juli-September 2020 (Gelombang 2)	Total: 21,2 T Rupiah Senilai: 600.000/KK	11 juta keluarga
Bansos Sembako Jabodetabek	APBN	Jabodetabek	Kep. Mensos 54/2020	Juli-Desember 2020	Total: 6,8 T Rupiah Senilai: 300.000/KK	2,1 juta keluarga
Bansos Tunai	APBN (Kemensos)	Non-Jabodetabek	Kep. Mensos 54/2020	Juli-Desember 2020	Total: 32,4 T Rupiah Senilai: 300.000/KK	9 juta keluarga
Penambahan PKH	APBN (Kemensos)	Indonesia	UU 40/2004 Kep. Mensos 1/2018	Selama 12 bulan	Total: 37,4 T Rupiah Senilai: 200-900 ribu/KK	10 juta keluarga
Kartu Sembako	APBN	Indonesia	Perpres 63/2017	Maret-Desember 2020	Total: 43,6T Rupiah Senilai: 200.000/KK	20 juta keluarga (4,8 juta tambahan)
Subsidi Listrik	APBN	Indonesia	Perppu 1/2020	April-Desember 2020	Total: 15,4T Rupiah 450 VA: Gratis 900 VA: 50% Diskon	Tegangan 450VA: 24 juta rumah Tegangan 900 VA: 7,2 juta rumah
Kartu Prakerja	APBN	Indonesia	Perpres 36/2020 Inpres 4/2020	Hingga November 2020	Total: 20T Rupiah Senilai: 3.550.000 per pekerja	20 juta Tambahan sebesar 5,6 juta + BPJS TK 400 ribu
Insentif Perumahan bagi MBR	APBN	Indonesia	PERPPU 01/2020	Reguler (10 Tahun)	Total: 1,5T Rupiah Senilai: 175.000 unit 400.000 Rupiah/unit 5% subsidi bunga untuk konsumen, dan 6-7% untuk bank pelaksana	175.000 orang
Subsidi Gaji Karyawan	APBN	Indonesia	Perpres 82/2020 Permenaker 14/2020	Agustus-November 2020	Total: Rp37,7 triliun Senilai: Rp2,4 juta selama 4 bulan atau Rp600 ribu per bulan	15.7 juta rekening calon penerima dan terus meningkat
Bantuan Kuota Pembelajaran Jarak Jauh	APBN	Indonesia	Persesjen Kemdikbud 14/2020	September – Desember 2020	Total: 8.9T Rupiah (7.2 T untuk siswa, guru, mahasiswa dan dosen)	Siswa, guru, mahasiswa, dan dosen

Sumber: Berbagai sumber dihimpun oleh penulis

#### a) BLT Dana Desa

Dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas jaring pengaman sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PD TT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PD TT Nomor 11 Tahun 2010 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-Dana Desa).

Program BLT ini diperpanjang yang semula berakhir pada bulan Juni 2020 menjadi Desember 2020 dengan pertimbangan wabah Covid-19 tidak berakhir pada pertengahan tahun 2020 seperti yang diperkirakan pemerintah. Sumber dana dari program ini berasal dari Program Dana Desa dengan total bantuan sebesar Rp21,2 triliun atau Rp600.000 per kepala keluarga untuk 11 juta keluarga. Namun, karena perpanjangan durasi program, pemerintah melalui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) menyatakan bahwa ada beberapa desa yang tidak akan memiliki dana desa yang cukup untuk menopang perpanjangan durasi program tersebut. Ada sebanyak 550 desa di 33 provinsi tidak memiliki anggaran yang cukup untuk tambahan dana desa; membutuhkan kekurangan tersebut untuk ditanggung oleh pemerintah dengan tambahan total anggaran sebesar Rp53 miliar.

#### **b) Bansos Sembako Jabodetabek**

Pada wilayah Jabodetabek, *safety net* yang disediakan pemerintah berupa sembako yang telah dinyatakan dalam Kepmensos nomor 54 tahun 2020. Pada gelombang pertama yakni April sampai Juni 2020 pemerintah telah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp2,2 triliun atau Rp600.000 per kepala keluarga dalam bentuk sembako untuk 1,9 juta keluarga. Lalu dinyatakan juga adanya gelombang kedua bansos sembako dari bulan Juli sampai Desember dengan peningkatan keluarga penerima mencapai 2,1 juta penerima.

Belanja negara untuk bansos sembako Jabodetabek gelombang kedua meningkat menjadi Rp6,8 triliun. Namun, perpanjangan durasi program ini mengharuskan penurunan nilai bantuan yang diberikan dari Rp600.000 menjadi Rp300.000.

#### **c) Bansos Tunai**

Di luar daerah Jabodetabek, pemerintah menerapkan bantuan sosial tunai bersumber dari APBN yang dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama dimulai dari bulan April sampai Juni 2020 dengan total bantuan sebesar Rp16,2 triliun atau Rp600.000 per kepala keluarga untuk 9,5 juta keluarga penerima manfaat sebagaimana telah dituangkan dalam Kepmensos Nomor 54 tahun 2020.

Gelombang kedua bansos tunai diperpanjang dari bulan Juli sampai bulan Desember 2020 dengan total belanja negara Rp32,4 triliun untuk 9 juta keluarga penerima bantuan. Namun, seperti bansos sembako Jabodetabek, perlu ada penurunan nilai bantuan per keluarga penerima dari Rp600.000 menjadi Rp300.000 pada gelombang kedua.

#### **d) Penambahan PKH**

Sebagai upaya pemerintah untuk percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan UU 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, untuk menyediakan *safety net* berupa *conditional cash transfer* atau bantuan dana tunai bersyarat kepada keluarga prasejahtera. Pada tahun 2020, pemerintah melalui Kementerian Sosial mengalokasikan dana sebesar Rp37,4 triliun atau Rp200.000-900.000 per kepala keluarga untuk 10 juta keluarga.

Sebagai program bantuan sosial yang diberikan secara reguler, realisasi per bulan Juni sudah mencapai 95,4% atau 9,54 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total Rp2,42 triliun. PKH adalah salah satu bantuan reguler yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial selain program Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).



### e) Kartu Sembako

Kartu Sembako adalah program pemerintah sebagai salah satu bantuan reguler yang dilakukan melalui Kementerian Sosial selain Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini pertama kali diluncurkan pada Februari 2017 dengan nama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), pemerintah mengalokasikan Rp20,59 triliun per tahun atau Rp110.000 per bulan per keluarga untuk 15,6 juta keluarga penerima manfaat. Program ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non-Tunai.

Pada tahun 2019, pemerintah meningkatkan nilai bantuan menjadi Rp1,8 juta per keluarga per tahun. Namun, untuk mengatasi dampak dari wabah Covid-19, pemerintah meningkatkan belanja pemerintah untuk program ini menjadi Rp43,6 triliun atau Rp200.000 per bulan per keluarga penerima manfaat untuk 20 juta KPM dan menambahkan 4,8 juta keluarga pada bulan Maret 2020; peningkatan ini akan berlaku 9 bulan dari pengumuman kenaikan tersebut (Desember 2020).

### f) Subsidi Listrik

Pada April 2020, Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan keringanan biaya listrik kepada pelanggan PLN di tengah wabah Covid-19 yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Kebijakan ini sudah dilaksanakan pada 1 April sampai Desember 2020. Kebijakan ini adalah tambahan dari subsidi yang pemerintah berikan kepada PLN dengan alokasi anggaran belanja negara sebesar Rp15,4 triliun untuk 33,64 juta pelanggan PLN. Program ini dirincikan dengan pelanggan tingkat tegangan 450 VA mendapatkan 100% pemotongan biaya listrik yang berjumlah 24 juta rumah dan potongan sebesar 50% bagi rumah dengan tegangan 900 VA. Selain untuk rumah tangga, pemerintah juga menetapkan subsidi hingga Desember 2020 untuk pelanggan industri dan bisnis 450 VA.

### g) Kartu Prakerja

Pemerintahan Indonesia melalui Komite Cipta Kerja telah menyiapkan dan melaksanakan program Kartu Prakerja bagi pencari kerja dan pekerja formal maupun informal yang terkena dampak langsung dari pengurangan aktivitas ekonomi akibat Covid-19. Hal ini sesuai dengan Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, dan juga bagian dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Program ini adalah langkah pemerintah untuk menekan laju peningkatan jumlah pengangguran yang akan memperburuk kondisi ekonomi yang sudah melemah.

Program ini adalah salah satu program baru yang diciptakan oleh pemerintah Indonesia, dimana program lainnya merupakan penambahan atau perubahan dari bantuan sosial yang sudah ada sebelum wabah Covid-19. Program Kartu Prakerja mengambil sumber dana dari APBN dengan alokasi belanja negara sebesar Rp20 triliun atau senilai Rp3,55 juta untuk 25,6 juta angkatan kerja yang cocok untuk mendapatkan manfaat program. Walau program ini diatur untuk berakhir pada November 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan akan memperpanjang durasi program sampai tahun 2021 mendatang beserta beberapa bantuan lainnya seperti pemberian Bantuan Tambahan bagi Usaha Mikro (BPUM) Rp2,4 juta per unit penerima untuk 12 juta UMKM.

### **h) Insentif Perumahan bagi MBR**

Pada tanggal 1 April 2020 Pemerintahan Indonesia mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Covid-19. Dalam Perppu tersebut pemerintah akan melakukan tambahan belanja dan pembiayaan sebesar total Rp405,1 triliun dari APBN.

Dari Rp405,1 triliun tambahan belanja negara tersebut termasuk Rp1,5 triliun untuk penambahan subsidi perumahan untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR) dengan 175 ribu unit rumah tambahan, berupa bantuan subsidi selisih bunga sebesar Rp0,8 triliun, dan bantuan subsidi uang muka sebesar Rp4 juta per rumah.

### **i) Subsidi Gaji Karyawan**

Pemerintah Indonesia tidak luput dalam membantu masyarakat melalui perusahaan atau unit usaha tempat bekerja masyarakat. Pada pertengahan Agustus 2020 pemerintah telah mengeluarkan program subsidi gaji karyawan swasta dan pegawai honorer berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan. Program subsidi gaji ini diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi/Gaji Upah Bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp37,7 triliun atau senilai Rp2,4 juta selama 4 bulan atau Rp600.000 per bulan per penerima manfaat untuk 15,7 juta penerima manfaat dimana angka ini diperkirakan akan terus meningkat. Program ini akan berlangsung dari Agustus sampai Desember 2020.

Namun, subsidi gaji yang dikucurkan belum mampu menjangkau seluruh pekerja. Hal ini disebabkan bantuan yang diberikan kepada karyawan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dimana ada sejumlah besar pekerja swasta yang tidak terdaftar. Pemerintah mengumumkan pada 8 September 2020 rencana untuk memperpanjang bantuan subsidi gaji pada tahun 2021 guna menjaga daya beli masyarakat dalam situasi wabah Covid-19.

### **j) Bantuan Kuota Pembelajaran Jarak Jauh**

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan bantuan kuota bagi pelajar, guru, mahasiswa, dan dosen selama pembelajaran jarak jauh (PJJ). Bantuan ini akan dilakukan secara bertahap, dimulai pada September 2020 sampai dengan Desember 2020. Program ini berdasarkan pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020. Dalam rangka menekan laju penyebaran Covid-19 terutama bagi akademisi, bantuan ini akan dibagi menjadi dua penggunaan yakni kuota umum; dapat digunakan untuk mengakses seluruh platform dan aplikasi, dan kuota belajar; dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran.

Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp8,9 triliun dengan rincian Rp7,2 triliun untuk pembagian kuota gratis bagi siswa, guru, dosen dan mahasiswa, dan sisa Rp1,7 triliun dialokasikan untuk penerima tunjangan profesi guru dan tenaga kependidikan, dosen, serta guru besar. Sumber anggaran ini berasal dari optimisasi anggaran Kemendikbud dan dukungan anggaran Bagian Anggaran dan Bendahara Umum Negara (BA BUN) 2020.

## 4.2. Kebijakan Ekonomi bagi UMKM

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menyelenggarakan program bantuan untuk usaha, mencakup:

1. Penundaan angsuran pokok dan bunga UMKM UMi
2. Subsidi bunga kredit UMKM dan Umi
3. Insentif perpajakan bagi UMKM
4. Dana Insentif Daerah (DID)
5. Stimulus modal kerja: modal kerja darurat khusus bagi UMKM terdampak Covid-19
6. Penjaminan kredit modal kerja
7. Aliran dana ke Bank HIMBARA untuk kredit berbunga rendah bagi UMKM
8. Banpres produktif

**Tabel 7.** Daftar Bantuan untuk UMKM

PROGRAM	DASAR HUKUM	ALOKASI	PENERIMA
Penundaan angsuran pokok dan bunga UMKM UMi	POJK Nomor 11/ POJK.03/2020	-	Debitur existing KUR (11,8 juta) dan penerima pinjaman kredit Umi (11,4 juta)
Subsidi bunga kredit UMKM dan UMi	PMK Nomor 65/ PMK.05/2020	Rp35,2 T	UMKM yang sesuai dengan SKB dengan OJK, diidentifikasi oleh bank.
Insentif perpajakan bagi UMKM	PMK 44/2020	Rp120,61 T	
Dana insentif daerah	PMK 19/2020 PMK 114/2020	Rp13,5 T	171 daerah di Indonesia
Stimulus modal kerja: Modal kerja darurat khusus bagi UMKM terdampak covid-19		Rp125 T	UMKM yang termasuk salah satu dari KITE, KLU tertentu sesuai ketentuan, dan perusahaan industri tertentu.
Penjaminan kredit modal kerja	PMK 71/2020	Rp6 T	UMKM dengan usaha yang memiliki prospek untuk berkembang dalam kondisi new normal.
Aliran Dana ke Bank HIMBARA untuk kredit berbunga rendah bagi UMKM	PMK 70/2020	Rp30 T	Perbankan Himbara, untuk disalurkan ulang kepada UMKM.
Banpres produktif	Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.6 Tahun 2020	Rp28,8 T	12 juta UMK

*Sumber: Berbagai sumber yang dihimpun penulis*

### a) Penundaan Angsuran Pokok dan Bunga

Kebijakan penundaan angsuran pokok dan bunga dijalankan untuk pinjaman yang memenuhi kriteria tertentu, dengan pedoman POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Kebijakan ini ditujukan untuk meringankan

beban pinjaman dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Penundaan pembayaran pokok berlangsung selama 6 bulan, sedangkan bunga cicilan pinjaman dihapus selama 3 bulan dan diskon 50% selama 3 bulan untuk nasabah KUR.

### Target

- Debitur *existing* KUR, sebanyak 11,8 juta debitur aktif
- UMKM yang mendapatkan dana pinjaman kredit UMi sebanyak 11,4 juta
- Berdasarkan kredit per 29 Februari 2020
- Kolektabilitas performing loan tidak sedang dalam masa restrukturisasi atau tidak memiliki tunggakan
- Lokasi, omzet, dan produksi terganggu Covid-19

### Persyaratan

Debitur yang mengalami penurunan:

- 30% omzet diberikan penurunan suku bunga dan perpanjangan jangka waktu kredit
- 30%-50% omzet diberikan penundaan pembayaran bunga dan angsuran pokok selama 6 bulan
- 50%-75% omzet diberikan penundaan pembayaran bunga selama 6 bulan dan angsuran pokok selama 12 bulan
- Di atas 75% omzet diberikan penundaan pembayaran bunga dan angsuran pokok selama 12 bulan

## b) Subsidi Bunga Kredit UMKM dan Umi

Berdasarkan Kementerian Koordinator Perekonomian, ketentuan subsidi bunga akan dikeluarkan melalui Peraturan Pemerintah. Sejumlah program yang akan disubsidi bunga oleh Pemerintah, yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR), UMi (pembiayaan Ultra Mikro), Mekaar (PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), perbankan, perusahaan pembiayaan (*multifinance/ leasing*), dan Pegadaian. Program lain yakni LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir), LPMUKP (Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan), UMKM Pemda, Koperasi Penyalur UMi, CPCL (Calon Petani Calon Lahan), dan UMKM Online. Subsidi bunga kredit ini berlaku untuk kredit UMK sebesar 6% selama 3 bulan pertama, 3% selama 3 bulan kedua, sedangkan untuk kredit usaha menengah berlaku sebesar 3% selama 3 bulan pertama, 2% selama 3 bulan kedua.

### Target

Dari Rp34,15 T yang disediakan pemerintah:

- 80% untuk penundaan angsuran dan subsidi bunga untuk UMKM
- 19% untuk penundaan cicilan pokok dan subsidi bunga untuk kredit KUR, UMi, Mekaar, Pegadaian
- 1% untuk relaksasi subsidi bunga UMKM pemerintah daerah, LPDB, dan sebagainya.

### Persyaratan

- Debitur kategori layak dengan pinjaman kurang dari Rp500 juta, bisa mendapatkan keringanan subsidi bunga kredit di 3 bulan pertama (sebesar 6%) dan di 3 bulan kedua (sebesar 3%).
- Debitur dengan pinjaman Rp500 juta-Rp10 miliar, bisa mendapatkan keringanan subsidi bunga



kredit di 3 bulan pertama (sebesar 3%) dan di 3 bulan kedua (sebesar 2%).

- Bagi nasabah KUR, subsidi bunga yang didapatkan untuk 3 bulan pertama (sebesar 6%), lalu 3 bulan kedua (sebesar 3%).
- Bagi debitur KPR tipe 21, 22 hingga 70 dan debitur Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) produktif dengan plafon kredit Rp500 juta akan menerima bantuan keringanan subsidi bunga dari pemerintah.

**Berdasarkan PMK Nomor 65/PMK.05/2020 diatur kriteria UMKM yang dapat memperoleh subsidi bunga/margin, antara lain:**

- Memiliki plafon kredit/pembiayaan paling tinggi Rp10.000.000.000;
- UMKM yang memiliki sisa pokok (Baki Debet) kredit/pembiayaan sebelum masa pandemi Covid-19 (terdapat baki debet sampai dengan 29 Februari 2020);
- Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional;
- Memiliki kategori performing loan lancar (kolektibilitas 1 atau 2) dihitung per 29 Februari 2020; dan
- Memiliki NPWP atau mendaftar untuk mendapatkan NPWP.

**c) Insentif Perpajakan untuk UMKM**

Terkait perpajakan, pemerintah telah menerapkan beberapa kelonggaran, berupa:

- Pembebasan/ penangguhan tarif pajak 0,5% dalam PP 23/2018
- Insentif PPh Pasal 21
- Insentif pembebasan PPh Pasal 22
- Pengurangan 30% angsuran PPh Pasal 25
- Insentif restitusi PPN dipercepat hingga jumlah lebih bayar maksimal Rp5 miliar

Fasilitas ini diberikan kepada berbagai jenis bentuk usaha, di antaranya usaha perorangan, CV, Firma, Koperasi, dan individu tertentu.

**Target dan Persyaratan**

- Target PP 23/2018: orang pribadi, badan usaha berbentuk PT, CV, firma, dan koperasi yang terdampak Covid-19. Ukuran usaha dalam kategori UMKM.
- PPh Pasal 21: karyawan pada perusahaan di 1.062 bidang industri tertentu, mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), dan perusahaan di kawasan berikat. Karyawan (memiliki NPWP; penghasilan <200 juta; tetap) menerima penghasilan tambahan, diberikan secara tunai kepada pegawai dan tidak dipotong pemberi kerja.
- Insentif pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22: Wajib pajak di salah satu 431 KLU, perusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat.
- Pengurangan 30% angsuran PPh Pasal 25: Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 846 KLU, perusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat.

Insentif restitusi PPN dipercepat hingga jumlah lebih bayar maksimal Rp5 miliar untuk wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 431 KLU, perusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat.

**d) Dana Insentif Daerah**

Dana Insentif Daerah adalah stimulus untuk pemulihan ekonomi di daerah yang juga ditujukan untuk UMKM terdampak. Dana ini bersumber dari cadangan bagian anggaran bendahara umum negara (BA BUN). Dalam konteks spesifik pandemi, Dana Insentif Daerah telah ditambahkan sebesar Rp5 Triliun. Dana ini direalisasikan untuk penanggulangan pandemi dan pemulihan ekonomi.

**Target dan Persyaratan**

Seluruh UMKM sesuai definisi program

**e) Stimulus Modal Kerja**

Stimulus ini merupakan bentuk dari perluasan pembiayaan UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan baik dari lembaga keuangan maupun sistem perbankan. Modal kerja darurat ini diperlukan oleh pelaku UMKM yang dalam waktu dekat akan memerlukan modal kerja untuk memulai kembali aktivitasnya. Dalam kata lain, usaha yang memerlukan likuiditas baik dari segi operasional maupun kelancaran pembiayaan, terutama usaha yang mengalami sendatan arus kas dikarenakan pandemi, diberikan permodalan tertentu.

**Target**

- UMKM dengan usaha yang memiliki prospek untuk berkembang dalam kondisi *new normal*.
- Stimulus bantuan modal kerja kepada UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan baik dari lembaga keuangan maupun sistem perbankan.

**Persyaratan**

Seluruh UMKM sesuai definisi program

- Modal kerja darurat ini diperlukan oleh pelaku UMKM yang dalam waktu dekat akan memerlukan modal kerja untuk memulai kembali aktivitasnya setelah mendapat restrukturisasi kredit (karena tidak mampu membayar cicilan beserta bunganya akibat pandemi Covid-19).
- Program bantuan kredit modal kerja darurat dilakukan untuk membantu kebutuhan modal kerja para pelaku UMKM agar UMKM mampu bertahan di tengah situasi pandemi yang masih terus berlangsung.
- Besaran estimasi kebutuhan modal kerja UMKM dilihat dari *outstanding* kredit dan berapa banyak UMKM yang akan memulai kebutuhan modal kerja, serta berdasarkan pertimbangan sisi profil risiko kredit UMKM, sehingga bantuan tersebut benar-benar diyakini bisa membuat UMKM kembali bangkit.

**f) Penjaminan Kredit Modal Kerja**

Pemerintah menjalankan program penjaminan kredit modal kerja untuk UMKM. Pemerintah memberi penjaminan kredit modal kerja dengan alokasi dana sebesar Rp5 triliun untuk UMKM yang meminjam sampai dengan Rp10 miliar. Melalui PMK 71/2020, kebijakan ini telah diberi landasan hukum dan ditugaskan kepada Jamkrindo dan Askkrindo sebagai pihak penjamin. Pada awal September, Askkrindo telah merealisasikan alokasi dana tersebut sebesar Rp2,5 triliun.

**g) Suntikan Dana ke Bank HIMBARA**

Sebagai penyalur kredit, perbankan yang termasuk Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) diberikan

aluran kredit. Kebijakan ini ditujukan sebagai suntikan dana untuk disalurkan kembali kepada usaha yang membutuhkan, dengan ketentuan bunga yang rendah. Perbankan tidak boleh mengolah aliran kredit tersebut untuk membeli valuta asing atau SBN. Bank Himbara yang berpartisipasi adalah BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN. Pemerintah menyuntikkan dana dengan memasukkan deposit dari negara dengan suku bunga yang sama dari suku bunga BI, yaitu 80% dari BI Repo Rate dengan rancangan nilai total sebesar Rp30 triliun. Tahap prosedural ditetapkan oleh perbankan masing-masing, tetapi panduan utama dari pemerintah adalah memiliki jejak rekaman pinjaman yang baik di perbankan dan merupakan usaha padat karya.

#### h) Banpres Produktif

Banpres produktif merupakan bantuan tunai dari pemerintah untuk usaha mikro dan kecil. Calon penerima ditargetkan mencapai 12 juta UMK, dengan nominal Rp2,4 juta untuk setiap penerima. Bantuan ini dianggarkan sebesar Rp28,8 Triliun, dengan realisasi sudah mencapai Rp7 triliun pada 2 September 2020.

#### Target dan Persyaratan

Program ini ditujukan untuk pemilik usaha mikro. Persyaratan utama yang diperlukan berupa KTP, NIK, tidak memiliki kredit di perbankan atau lembaga keuangan lainnya, dan memiliki rekening bank di bank umum dengan saldo di rekening tidak melebihi Rp2 juta.

### 4.3. Persepsi UMKM terhadap Program Pemerintah

Setelah program-program pemerintah dijalankan, persepsi pelaku UMKM perlu dievaluasi untuk mengukur efektivitas program tersebut jika dilihat dari kacamata penerima manfaatnya. Persepsi pelaku UMKM diukur dalam jumlah responden yang mengetahui program tersebut, tingkat pendaftaran program, sumber pengetahuan, dan evaluasi terhadap program.

**Tabel 8.** Tingkat Pengetahuan dan Pendaftaran Program


NO	PROGRAM	MENGETAHUI PROGRAM (%)			MENDAFTAR PROGRAM (%)*		
		MIKRO	KECIL	MENENGAH	MIKRO	KECIL	MENENGAH
1	Penundaan angsuran pokok dan bunga untuk UMKM	69,40	74,10	79,80	34,90	61,80	70,30
2	Insentif perpajakan untuk UMKM	34,20	51,40	67,50	82,90	78,10	84,60
3	Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM	37,88	50,48	55,84	75,26	74,29	67,44
4	Subsidi Bunga Kredit UMKM dan UMi	35,91	57,59	62,34	83,43	74,89	62,50
5	Stimulus bantuan modal kerja darurat bagi UMKM terdampak Covid-19	49,61	63,13	62,34	84,46	80,46	70,83
6	Belanja produk UMKM dari pemerintah	28,05	30,84	50,65	71,74	67,72	79,49
7	Kerjasama BUMN dengan e-commerce untuk UMKM go-online	25,19	34,70	48,05	69,84	64,79	77,14
8	Training UMKM melalui webinar berbagai bidang dari lembaga/pegiat UMKM	38,76	45,65	58,44	68,75	74,59	81,82

Meskipun usaha mikro merupakan mayoritas responden, tingkat pengetahuan mereka sangat rendah dibandingkan dengan kecil dan menengah. Program yang paling tinggi diketahui oleh usaha mikro adalah penundaan angsuran pokok dan bunga, walaupun masih sangat rendah tingkat pendaftarannya. Hal ini karena usaha mikro yang memang tidak memerlukan penundaan angsuran pokok dan bunga, dan stimulus bantuan modal kerja darurat, karena mereka sebagian besar belum *bankable*. Tingkat pendaftaran program yang berbasis kas, seperti penjaminan kredit modal kerja, subsidi bunga kredit UMKM dan UMi, dan stimulus modal kerja darurat sangat diminati usaha mikro. Sedangkan, usaha skala menengah cukup banyak yang mendaftar dalam program belanja produk UMKM dari pemerintah, kerjasama BUMN dengan *e-commerce* untuk *go-online*, dan training UMKM. Angka yang dilingkari dinilai sebagai tingkat yang baik. Program yang tingkat pendaftarannya paling baik adalah insentif perpajakan. Tingkat pendaftaran ini dapat menjadi salah satu indikator bahwa bantuan yang dibutuhkan usaha mikro berkuat pada keuangan.

**Tabel 9.** Sumber Pengetahuan Keberadaan Program

PROGRAM	MIKRO	KECIL	MENENGAH	TOTAL
Penundaan angsuran pokok dan bunga untuk UMKM	Koran	Asosiasi	Koran	Koran
Insentif perpajakan untuk UMKM	Asosiasi	Asosiasi	Asosiasi	Asosiasi
Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM	Asosiasi	Asosiasi	Asosiasi	Asosiasi
Subsidi Bunga Kredit UMKM dan UMi	Asosiasi	Asosiasi	Koran	Asosiasi
Stimulus bantuan modal kerja darurat khusus bagi pelaku UMKM terdampak covid-19	Asosiasi	Asosiasi	Koran	Asosiasi
Pemrioritasan belanja pemerintah kepada produk UMKM	Asosiasi	Asosiasi	Koran	Asosiasi
Kerjasama BUMN dengan <i>e-commerce</i> untuk mendorong UMKM <i>go-online</i>	Asosiasi	Asosiasi	Koran	Asosiasi
Training UMKM melalui webinar berbagai bidang dari lembaga/keompok/penggiat UMKM	Asosiasi	Asosiasi	Koran	Asosiasi

Di sisi lain, berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa asosiasi merupakan sumber informasi yang paling diandalkan oleh usaha skala mikro dan kecil, sementara usaha skala menengah lebih banyak mengandalkan koran. Sel yang berwarna kuning menandakan bahwa sumber informasi tersebut tidak terlalu kuat secara absolut, yaitu hanya 40-60%. Dengan kondisi ini pemerintah dapat lebih mengandalkan asosiasi dalam sosialisasi program dan mendapatkan informasi untuk efektifitas program.



**Gambar 30.** Evaluasi Program  
*Sumber: Data Survei*

Berdasarkan hasil evaluasi, sebagian besar responden merasa perlunya perbaikan bantuan dalam penyaluran agar lebih tepat sasaran, sosialisasi agar lebih merata, perluasan penerima sasaran, dan pembesaran jumlah bantuan.

## 4.4. Perbandingan Kebijakan dengan Negara Lain

Setiap negara telah menerapkan kebijakan penanggulangan wabah pandemi Covid-19 yang secara garis besar bertujuan untuk memberikan stimulus bagi ekonomi yang melemah dan melindungi masyarakat dari penyebaran virus lebih banyak. Kebijakan-kebijakan ini dilaksanakan selama dan setelah pemerintah masing-masing negara menetapkan pembatasan sosial dengan periode yang beragam.

### 4.4.1. Negara dengan Kondisi Baik

Banyak negara yang menerapkan pembatasan sosial telah berhasil dalam menekan angka penyebaran virus baru di negaranya dan memperkenankan untuk melaksanakan kebijakan lanjutan guna memulihkan ekonomi dan aktivitas sosial yang telah amat dibatasi. Pembatasan sosial atau *lockdown* terbukti berguna untuk mengurangi kasus baru individu yang terinfeksi dari orang yang telah positif infeksi Covid-19 (Imperial College London, 2020) dan implementasinya terbukti membuat provinsi Hubei, Tiongkok, dan seluruh daerah di negara tersebut bebas dari kasus baru (China's National Health Commission, 2020; Fang et al., 2020). Intervensi kebijakan pemerintah berbagai negara sangat beragam tetapi mencakup beberapa faset yang sama dan instrumen yang serupa dengan yang diimplementasikan di Indonesia: dukungan ketenagakerjaan, pendanaan utang, konsultasi bisnis, iklim bisnis, biaya usaha, sisi permintaan pasar, pajak, serta pendanaan lainnya. Berikut adalah beberapa contoh dari negara yang berhasil dalam mengendalikan pandemi Covid-19 serta dukungan yang diberikan untuk UMKM.

### a) Jerman

Pandemi COVID secara langsung berdampak pada pekerja yang datang ke tempat kerjanya dan berisiko terpapar virus atau memaparkan ke pekerja lain (Suryahadi et al., 2020) sehingga penyebaran virus di lingkungan sangat cepat. Jerman sebagai salah satu negara Eropa dengan kondisi pandemi yang paling terkendali dibandingkan negara Eropa lainnya menyokong kebijakan *kurzarbeit*, yang mana perusahaan dan UMKM dapat tetap mempekerjakan pegawai dengan waktu yang dikurangi dan pengurangan gaji mereka ditanggung oleh pemerintah. Pengurangan waktu jam kerja bagi para pekerja mengurangi risiko dan waktu terpapar virus di tempat kerja. Selain itu, Jerman juga mengimplementasikan kebijakan yang melindungi pekerja seperti subsidi cuti sakit serta pekerja yang tidak dapat bekerja tetap mendapatkan gaji yang ditanggung oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga memberikan hibah bagi pekerja swadaya dan pekerja lepas sampai 1,500 Euro selama 3 bulan dan mendapatkan kompensasi kerugian berdasarkan data pendapatan yang dicantumkan pada laporan pajak tahun sebelumnya.

Pemerintah Jerman juga memberikan bantuan yang berhubungan langsung dengan operasional usaha UMKM seperti konsultasi bisnis, membuat iklim bisnis yang kondusif, dan pendanaan utang usaha. Pemerintahan Jerman telah mengumumkan bantuan 4000 Euro untuk setiap UMKM yang membutuhkan jasa konsultasi. Selain itu, UMKM yang mendaftarkan diri karena kesulitan utang karena kondisi wabah akan ditunda sampai Desember 2020. Hal lain yang tidak kalah penting adalah kebijakan *Schnellkredit* untuk UMKM dengan pegawai lebih dari 10 orang serta bank pemerintah untuk mengeluarkan USD 610 miliar untuk mengurangi dampak wabah Covid-19 dan EUR 2 miliar untuk penanaman modal *start-up*.

### b) Vietnam

Vietnam menjadi salah satu negara Asia yang sukses dalam menekan penyebaran virus Covid-19 dengan penerapan kebijakan yang tepat sehingga jumlah kematian akibat Covid-19 minimum dan ekonomi mengalami penurunan yang terkendali. PDB negara ini tercatat di angka 0,4% di semester pertama yang merupakan tingkat luar biasa dalam kondisi pandemi (World Bank, 2020).

Untuk mendukung UMKM, Vietnam memperkenalkan pengecualian pajak peralatan medis penting yang berkontribusi terhadap angka kematian rendah. Selain itu Bank Sentral Vietnam memerintahkan institusi perbankan untuk mengurangi jumlah pembayaran utang atau mengurangi biaya kredit, dan mengurangi tingkat suku bunga dan biaya transaksi. Untuk mendukung UMKM lebih jauh, biaya listrik telah dipotong sebesar 10% untuk 3 bulan. Pemerintahan Vietnam juga sangat mendukung pekerja UMKM dengan kebijakan yang ditujukan untuk membantu kondisi keuangan pekerja pada saat pandemi. Pemerintah Vietnam mengalokasikan VND 16.2 triliun dalam bentuk kredit tanpa bunga untuk UMKM membayar gaji pekerja, VND 62 triliun untuk UMKM serta pekerjanya dalam bentuk kredit tanpa bunga, dan VND 1.8 juta per orang per bulan untuk pekerja UMKM sampai akhir tahun.

### c) Korea Selatan

Selama dekade terakhir, infrastruktur kesehatan Korea Selatan membuat negara tersebut siap untuk menghadapi berbagai krisis kesehatan/ wabah; dengan wabah Covid-19 adalah salah satunya. Walaupun Korea Selatan adalah salah satu negara yang sangat terdampak pada awal mulainya wabah Covid-19 di dunia selain RRT, negara ini berhasil menekan penyebaran Covid-19 tanpa menyelenggarakan *lockdown* nasional; menutup tempat usaha, implementasi kebijakan tetap di rumah, maupun kebijakan yang lebih ketat seperti yang dilakukan di negara berpenghasilan tinggi lainnya. Berkat infrastruktur kesehatan yang sangat baik, program *testing* dan *contact tracing* yang sangat ketat, memungkinkan untuk pemerintahan Korea Selatan mengendalikan laju penyebaran virus.

Pemerintahan Korea Selatan memiliki respon bermacam segi terhadap dampak Covid-19. Untuk menurunkan/ menanggihkan biaya operasional, sebagai contoh, UMKM yang berada di bandar udara mendapatkan potongan biaya sewa ruangan sebanyak 25%. Biaya pajak bagi unit usaha yang telah tutup karena pelanggan yang telah terbukti positif infeksi Covid-19 telah diturunkan, dan pengumpulan pajak dan retribusi lokal telah ditunda untuk 6 bulan, dengan kemungkinan penundaan diperpanjang 6 bulan. Pemerintahan Korea Selatan juga memastikan likuiditas UMKM tidak terganggu selama wabah dengan stimulus sebesar KRW 41.8 triliun untuk menstabilkan pasar keuangan dan membantu likuiditas UMKM dalam bentuk utang bunga rendah digaransikan oleh pemerintah Korea Selatan.

#### **d) New Zealand**


Pada bulan September, di New Zealand dilaporkan terdapat 35 kasus baru individu positif Covid-19, sedangkan negara lain melaporkan ratusan-ribuan kasus baru per hari. Namun, sebelum New Zealand melaporkan angka tersebut, pada pertengahan tahun 2020 (awal Juni) New Zealand tidak mendapatkan satu pun kasus baru selama 24 hari. Mengejutkannya, fakta bahwa adanya wabah pandemi terjadi di negara tersebut dan adanya pelanggaran yang dilakukan Menteri Kesehatannya, David Clark, cukup untuk membuat beliau mengundurkan dari posisinya. New Zealand mengimplementasikan kebijakan yang totalitas untuk mencegah masuknya wabah Covid-19, hal ini meliputi pembatasan sosial skala nasional, melarang adanya penerbangan dan pelayaran dari luar, serta memerintahkan seluruh usaha non-esensial untuk tutup sampai pemberitahuan selanjutnya. Hal ini membuat New Zealand memiliki kesamaan dengan Vietnam dalam aspek menekan penyebaran Covid-19 serta angka kematian per 1 juta penduduk, suatu hal yang tidak bisa tereplikasikan oleh negara lain di luar wilayah Asia Pasifik.

UMKM tidak pula luput dari bagian upaya New Zealand melawan wabah Covid-19. Pemerintah negara ini sangat berusaha untuk menjaga usaha-usaha kecil untuk tetap bertahan dan bisa kembali beroperasi ketika perekonomian kembali dibuka pada akhir bulan Agustus di luar wilayah Auckland. Subsidi gaji menjadi salah satu kebijakan pertama yang dijalankan, membantu pemilik unit UMKM untuk tetap menggaji karyawan dan bagi pemilik unit usaha yang bekerja sendiri. Selain itu adanya kebijakan untuk membantu unit UMKM dari aspek keuangan seperti memberikan kemudahan untuk mendapatkan pinjaman bebas bunga pada tahun pertama dan bunga rendah pada tahun kedua dengan batasan pinjaman yang meningkat dari NZD 500 ribu menjadi NZD 5 juta dan waktu pembayaran yang juga diperpanjang dari 3 tahun menjadi 5 tahun. Selain itu, aspek perpajakan juga menjadi perhatian pemerintah dimana tenggat waktu pembayaran pajak bagi UMKM diperpanjang, dan pilihan untuk kerugian yang dialami selama wabah digunakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

#### **e) RRT**

Pada awal mulainya wabah COVID-1, pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok giat melaksanakan upaya untuk memastikan masyarakatnya tidak berkerumunan dan pembatasan lainnya sebagai usaha untuk memperlambat penyebaran virus. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah RRT tersebut bekerja dengan baik (Zhang et al., 2020). Dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan, penyebaran kasus baru per hari di Tiongkok berkurang drastis, dan semenjak itu tingkat penyebaran terus menerus turun. Pengurangan kontak antara masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam peredaan wabah di Tiongkok. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembatasan sosial bekerja efektif dalam meredam laju penularan Covid-19.





**Gambar 31.** Jumlah Kontak Sebelum dan Sesudah Wabah Covid-19 di Wuhan  
*Sumber: Northeastern University*

RRT termasuk dalam negara yang mengadakan banyak kebijakan bantuan untuk UMKM, terutama dalam segi biaya usaha, pembiayaan via utang, serta perpajakan. Kebijakan-kebijakan ini berisi upaya jangka pendek untuk mengatasi kekurangan likuiditas dan kesulitan keuangan, serta rencana jangka panjang untuk memperbaiki ketahanan UMKM, seperti melalui adopsi teknologi dan digitalisasi.

Pada 18 Februari 2020, pemerintah RRT telah mengalokasikan CNY 500 miliar secara nasional untuk membuat UMKM bebas dari premi asuransi pensiun, pengangguran, dan kecelakaan pada tempat kerja. Selain itu, Bank of China meluncurkan CNY 500 miliar untuk UMKM yang terdampak oleh Covid-19 sebagai pinjaman dengan tingkat bunga yang sangat rendah. Ketika sektor UMKM dirasa tidak membaik pada 13 Maret 2020, Bank Sentral Tiongkok memberikan CNY 80 miliar dalam bentuk likuiditas untuk sektor perbankan untuk menambah jumlah pinjaman yang diberikan untuk UMKM. Kemudian, pemerintah Tiongkok juga merencanakan belanja infrastruktur negara sebesar USD 394 miliar. Pemerintah Tiongkok juga membantu UMKM dalam tingkat regional. Hal ini diwujudkan dalam bentuk penangguhan pajak UMKM, merendahkan biaya sewa bangunan/ tanah, peringanan biaya administrasi usaha, subsidi biaya penelitian dan pengembangan UMKM, subsidi asuransi sosial, subsidi untuk pelatihan dan pembelian jasa telekomunikasi, serta menurunkan tingkat bunga pinjaman.

#### 4.4.2. Negara dengan Kondisi Buruk

Beberapa negara di dunia seperti yang dijabarkan di atas mampu mengendalikan baik penyebaran Covid-19 serta perekonomiannya di tengah wabah Covid-19. Tidak semua negara yang disebutkan di atas negara dikategorikan sebagai negara maju seperti Korea Selatan dan Vietnam, tetapi hal yang berbalik terjadi pada beberapa negara dengan kondisi terburuk; negara-negara maju telah gagal menekan laju penyebaran Covid-19 dan menempatkan terlalu banyak perhatian terhadap korporasi besar dibandingkan UMKM di negaranya. Berikut adalah beberapa contoh negara dengan kondisi wabah Covid-19 yang buruk serta stimulus UMKM yang diimplementasikan.



### a) Amerika Serikat

Di antara negara-negara terkaya dunia, Amerika Serikat menjadi negara dengan wabah yang tidak terkendali. Dari 10 negara yang sangat terdampak buruk oleh wabah Covid-19, AS berada di 7 teratas dengan angka kematian per 100,000 populasi; 9 negara lainnya hanya memiliki rata-rata PDB per kapita sebanyak USD 10,195, dibandingkan dengan AS sejumlah USD 65,281. Berbagai kesalahan pemerintahan Trump memberikan jalan untuk virus tersebar tanpa tantangan; kepercayaan bahwa virus pada akhirnya akan hilang sendirinya, program *testing* dan *contact tracing* tidak mencukupi, beberapa negara bagian AS mengangkat kebijakan pembatasan sosial lebih awal dibandingkan kebijakan nasional, dan banyak hasil statistik yang tidak ditunjukkan segala sebenarnya untuk membuat situasi di AS lebih baik dibandingkan dengan kenyataannya.

AS memiliki beberapa kebijakan yang ditujukan untuk membantu UMKM untuk mengurangi dampak buruk dari wabah Covid-19 serta mampu untuk kembali beroperasi ketika kebijakan pembatasan sosial telah diangkat. Banyak kebijakan dilakukan melalui bank sentral (the Feds); pada 3 Maret Bank Sentral AS mengurangi suku bunga sebesar setengah persen, dan menguranginya lagi pada 15 Maret sebesar 1% sehingga suku bunga hanya sebesar 0-0,25%. Selanjutnya bank sentral juga mengumumkan akan membeli obligasi sebesar USD 500 miliar dan USD 200 miliar utang komersial. Selain itu pada 6 Maret pemerintahan AS mengeluarkan belanja negara sebesar USD 8.3 miliar dengan penekanan pada upaya kesehatan masyarakat, termasuk untuk pekerja UMKM. Pemerintahan AS juga telah menyediakan USD 50 miliar sebagai pinjaman untuk UMKM, sebagai salah satu program dari *Economic Injury Disaster Loan Assistance* untuk menyediakan modal kerja likuiditas bagi unit usaha yang terdampak oleh wabah. Lalu pada 18 Maret belanja pemerintahan dalam bentuk undang-undang *Families First Coronavirus Act* sejumlah USD 100 miliar dialokasikan untuk mengurangi dampak buruk bagi rumah tangga, termasuk sumber daya untuk cuti sakit berbayar. Undang-undang ini mengalokasikan sumber daya untuk pengecekan (*testing*) virus corona, subsidi cuti sakit selama 2 minggu (dibataskan) dan ditambahkan bagi pekerja yang memiliki anak sampai 3 bulan. Sumber daya tambahan juga dialokasikan untuk menyediakan makanan untuk rumah tangga dengan pendapatan rendah serta untuk asuransi penangguran.

### b) Jepang

Setelah mendapatkan pujian dari dunia untuk mengatasi gelombang pertama dengan piawai, Jepang sekarang kembali menghadapi penyebaran Covid-19 yang meningkat terus menerus. Pada bulan Juni lalu, model yang diimplementasikan oleh Jepang sangat dibincangkan di media luar; campuran dari pengecekan virus yang terbatas, pembatasan sosial yang tidak ketat, dan menoleransi unit usaha yang tetap beroperasi terlihat menjadi contoh yang dapat dipelajari. Namun, kesalahan seperti menganggap situasi sudah kembali menjadi normal dan keinginan untuk membuka kembali ekonomi terlalu dini membuat gelombang kedua untuk muncul tanpa hambatan, sehingga rata-rata kasus baru per minggu menjadi 258 kasus. Kini pemerintah pusat Jepang mencari cara untuk menyeimbangkan antara mengaktifkan kembali konsumsi ekonomi dengan menjaga reputasinya sebagai negara tuan rumah untuk Tokyo Olympic Games 2020 yang sudah ditunda. Di Tokyo, penduduk usia 20an dan 30an berkontribusi untuk 62% kasus baru per bulan, dan pemerintahan telah mendesak penduduk muda untuk memikirkan risiko yang dihadapi penduduk yang rentan seperti keluarga dan penduduk tua. Alih-alih kembali menerapkan pembatasan sosial, administrasi Shinzo Abe tetap memutuskan untuk memulihkan ekonomi, salah satunya dengan memberikan bantuan langsung tunai sebesar USD 1900 kepada unit usaha UMKM yang bersedia untuk tutup sementara.

Pada awal wabah menyebar ke seluruh dunia, pada 13 Februari pemerintahan Jepang mengumumkan

upaya pembiayaan untuk UMKM dan usaha lainnya di sektor pariwisata dan sektor lainnya dengan belanja negara JPN 500 miliar dalam bentuk pinjaman darurat dan garansi utang. Satu bulan kemudian, pada 10 Maret paket bantuan lain telah diumumkan sebesar JPN 430 miliar untuk UMKM dalam bentuk pinjaman tanpa bunga dan tanpa jaminan, program garansi bagi UMKM yang kehilangan keuntungan karena wabah Covid-19, subsidi untuk mendukung kerja melalui telekomunikasi, serta UMKM dengan penjualan yang berkurang lebih dari 15% berhak atas kompensasi bunga pinjaman dan dapat meminjam tanpa jaminan. Lalu pada 8 April, pemerintahan Jepang telah mengumumkan paket bantuan ekonomi tambahan sebesar JPN 86.4 triliun (16,4% total PDB), serta JPN 29,2 triliun (5,4% dari total PDB) untuk semua jenis usaha termasuk UMKM; bantuan tunai langsung untuk rumah tangga dan pemilik unit UMKM yang menghadapi pengurangan pendapatan signifikan, dan penangguhan pajak UMKM dialokasikan sebesar JPN 22 triliun (4,1% dari total PDB), bantuan pasca-COVID19 untuk usaha termasuk *voucher* untuk berpergian sebesar JPN 3,3 triliun (0,6% dari total PDB), bantuan untuk kerja dari rumah dan sekolah dari rumah sebesar JPN 10.2 triliun (1,9% dari total PDB), serta dana darurat untuk keadaan yang tidak dapat diperkirakan sebesar JPN 1.5 triliun (0,3% dari total PDB).


### c) Swedia

Pada saat WHO menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global, pemerintah Swedia bersikeras untuk tidak menerapkan pembatasan sosial skala besar dan tetap membiarkan usaha-usaha dan fasilitas publik untuk berjalan seperti biasa. Upaya pemerintahan Swedia untuk memperkenankan penyebaran virus secara terkendali pada masyarakatnya telah gagal mewujudkan rencana *herd immunity*. Persepsi pada konsep sosiokultural yang dimiliki Swedia, *folkvett* (akal sehat masyarakat), menjadi paradigma umum di negara tersebut bahwa individu masing-masing bertanggung jawab untuk menjaga dirinya sehat tanpa ada intervensi dari pihak ketiga. Kementerian kesehatan Swedia memperkirakan 40% dari total populasi Stockholm yang telah terjangkit penyakitnya akan mengembangkan antibodi sampai Mei 2020. Namun tingkat yang sebenarnya hanya pada 15%. Walau penemuan klinis dan penelitian menemukan bahwa pasien yang sangat terjangkit oleh Covid-19 akan mengembangkan antibodi dengan sendirinya pada fase penyembuhan, antibodi tidak ditemukan pada pasien yang tidak terlalu terdampak oleh penyakit tersebut dan pada pasien yang tidak menunjukkan gejala (*asymptomatic*). Per satu juta orang, Swedia mengalami 40% kematian lebih banyak daripada AS, 12 kali lebih banyak daripada Norwegia, tujuh kali lebih banyak daripada Finlandia dan 6 kali lebih banyak daripada Denmark. Meskipun upaya pemerintahan Swedia tetap membuka perekonomian, masyarakat terlalu takut untuk keluar dari rumah dan membuat konsumsi domestik menurun, sehingga aktivitas bisnis tetap turun.

Dibandingkan dengan negara-negara Skandinavia dan negara kaya lainnya, Swedia tidak banyak melaksanakan kebijakan untuk mengurangi dampak wabah Covid-19 untuk sektor UMKM. Pada 13 Maret pemerintahan mengumumkan SEK 500 miliar sebagai pinjaman untuk unit usaha melalui bank untuk menghindari usaha besar gulung tikar akibat wabah. Lalu pada tanggal 25 Maret pemerintah Swedia mengumumkan adanya paket bantuan untuk UMKM tambahan berupa SEK 100 miliar sebagai garansi utang usaha selama tahun 2020, pengurangan kontribusi dana pensiun unit usaha dengan total SEK 33 miliar, pengurangan biaya sewa bangunan dan tanah sementara sebesar 50% oleh pemerintah dengan alokasi belanja negara SEK 33 miliar, dan penangguhan pajak dari 2019 s.d. 2021. Pada tanggal 14 April pemerintah Swedia fokus untuk membantu pekerja UMKM dengan kebijakan skema PHK jangka pendek; dari tanggal 1 Mei 2020 dan 3 bulan kedepan, pemilik unit usaha UMKM dapat mengurangi waktu jam kerja karyawan sampai dengan 80% dan pemerintah akan mensubsidikan biaya gaji dimana pemerintah akan menggantikan biaya gaji sebesar 70% dan pekerja tetap mendapatkan 90% dari gaji yang seharusnya.

#### d) Brazil

Wilayah Amerika Latin menjadi episentrum wabah Covid-19 pada bulan Mei, didorong oleh ledakan kasus positif di Brazil ketika jumlah kasus baru di Eropa dan beberapa negara lainnya di Asia menurun. Enam bulan setelah kasus pertamanya, sekarang total kasus positif di Brazil mencapai 4,73 juta - lebih dari total kasus di seluruh Eropa – dan lebih dari 142 ribu kematian. Pada hari dimana angka kematian mencapai 100.000, Presiden Jair Bolsonaro mengunggah pesan di Facebook mempertahankan respon pemerintah yang menyampaikan bahwa tidak ada kelangkaan sumber daya, peralatan maupun obat-obatan. Pada awal Juni, rata-rata angka kematian per hari Brazil mencapai 1.000 dari Covid-19, pada satu tingkat dengan AS dan India, sebagai negara dengan tingkat kematian tertinggi dan penyebaran virus tercepat. Lalu pada tanggal 7 Juli, Presiden Bolsonaro mengumumkan bahwa beliau telah terinfeksi oleh Covid-19; 3 hari setelah beliau menghadiri kemerdekaan AS, 4 Juli, di kedutaan AS dengan para peserta terlihat tidak menggunakan masker dan berdiri berdekat-dekatan. Hal ini menjadi tematik yang selalu muncul di upaya pemerintahan Brazil yang berusaha untuk mengatasi wabah dengan posisi yang diambil oleh presiden Bolsonaro, dimana pada suatu waktu beliau menganggap Covid-19 hanya “flu biasa”, dimana menjadi ironi ketika beberapa pakar menganggap Brazil mampu mengatasi wabah ini dikarenakan riwayatnya akan krisis yang serupa dan program pemerintahan yang sudah ada yang mampu mengatasi krisis tersebut.




**Gambar 32.** Jumlah Kematian Karena Covid-19 per Negara  
*Sumber: John Hopkins University*

Mirip dengan kasus Swedia, Brazil juga tidak banyak mengumumkan kebijakan-kebijakan untuk membantu UMKM, dengan kebanyakan kebijakan yang diimplementasikan fokus kepada pembiayaan via utang untuk usaha-usaha termasuk UMKM. Pada 16 Maret, pemerintahan Brazil mengumumkan paket darurat sebesar USD 30 miliar untuk perusahaan dan UMKM yang meliputi kredit untuk usaha mikro dan kecil sebesar USD

1 miliar (PROGER/FAT), subsidi parsial gaji pekerja UMKM, penangguhan pajak UMKM untuk 2-3 bulan, subsidi cuti sakit untuk pekerja UMKM yang terjangkit Covid-19 selama 15 hari, tambahan USD 20 juta oleh Bank Sentral Brazil ditargetkan untuk modal kerja, tanam modal, pembayaran piutang, agribisnis dan kredit untuk individu, restrukturisasi kredit dimana pemerintah menjanjikan untuk meningkatkan fleksibilitas pada kontrak kredit usaha UMKM, serta pengurangan penyanggan modal dari 2,5% menjadi 1,25% untuk 1 tahun.

#### e) India

Pembatasan sosial India diumumkan pada akhir Maret 2020, bahkan ketika kasus pertama di negara tersebut tercatat pada akhir Januari. Telah dilaporkan bahwa pemerintahan India terlalu sibuk dengan persiapan kunjungan presiden AS Donald Trump. Beberapa hari sebelum India mengangkat kebijakan pembatasan sosial nasional pada 1 Juni, Kementerian Kesehatan India menyatakan pada wartawan bahwa 15 negara dengan kasus tertinggi Covid-19, memiliki populasi total hampir serupa dengan India, telah melaporkan jumlah kasus 34 kali lebih banyak dan tingkat kematian 83 kali lebih banyak dibandingkan dengan yang dilaporkan di India. Kurang dari 2 bulan setelahnya, India telah mencapai angka 1 juta kasus positif dan pada Desember 2020 mencapai 10 juta kasus. Sekarang India berada di posisi 2 dalam catatan kasus per negara menurut John Hopkins University, dengan AS dan Brazil pada 3 teratas. Gambar 33 menunjukkan tren penyebaran virus di India tidak menunjukkan tanda-tanda akan menurun dalam kurun waktu dekat.



**Gambar 33.** Kasus Baru Positif per Hari India  
Sumber: Google statistics

Serupa dengan Swedia dan Brazil, India tidak mengumumkan banyak kebijakan untuk membantu UMKM selama wabah sedang berlangsung. Dari Februari sampai Mei, Bank Sentral India menurunkan tingkat suku bunga dari 5,15% menjadi 4%. Pada 26 Maret pemerintah India mengumumkan paket kebijakan bantuan sebesar INR 1.7 triliun difokuskan untuk masyarakat berpendapatan rendah, petani, dan pekerja kesehatan yang mencakup subsidi asuransi untuk pekerja kesehatan sebesar INR 5 juta, bantuan langsung non-tunai berupa makanan untuk 800 juta masyarakat miskin selama 3 bulan, bantuan langsung tunai sebesar INR 500 per bulan untuk 200 juta perempuan pemilik akun Ja Dhan (program inklusi keuangan

pemerintah), peningkatan gaji bagi pekerja yang ikut serta dalam program ketenagakerjaan (MNREGA) menjadi INR 202 per hari dari INR 182 yang ditargetkan untuk 136.2 juta keluarga, subsidi bantuan tunai sebesar INR 2000 untuk petani yang terdaftar dalam program PM Kisan Yojana yang ditargetkan untuk 87 juta petani, dan dana untuk pekerja pembangunan.

**Tabel 10.** Stimulus yang Dilakukan oleh Negara Lain namun Belum Dilakukan di Indonesia


<b>TIPE BANTUAN</b>	Konsultasi Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian konsultasi bisnis bagi unit UMKM yang terdampak</li> </ul>
	Iklim Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transformasi digital</li> <li>• Pengecualian pajak untuk peralatan medis esensial</li> <li>• Bea masuk dikurangi 20%, peniadaan tariff untuk barang medis dan alat pengembangan vaksin</li> <li>• Mengubah kebijakan mengenai pailit, penutupan bisnis, tidak solven, dan restrukturisasi bisnis</li> <li>• Subsidi dan percepatan Izin Edar</li> <li>• Voucher untuk UMKM eksportir</li> </ul>
	Biaya usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah membayar 50% dari total biaya sewa tanah dengan alokasi belanja dari APBN</li> </ul>
	Pembiayaan via Utang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pinjaman baru- dengan syarat yang lunak (Schnell-kredit)</li> </ul>
	Sisi Permintaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan untuk produksi yang berhubungan dengan Covid-19, misal sekat PSBB, masker, APD, dll</li> <li>• Subsidi ongkos kirim</li> </ul>
	Bantuan Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batasan jumlah PHK</li> <li>• Subsidi untuk mengurangi tingkat layoff</li> </ul>
	Perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insentif penanaman modal</li> <li>• Penurunan berbagai pajak; pajak penghasilan, pajak penambahan nilai)</li> </ul>
	Pembiayaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hibah/bantuan untuk perusahaan/UMKM yang baru berdiri dengan melibatkan banyak tenaga kerja</li> <li>• Peningkatan subsidi pelatihan kerja</li> </ul>

*Sumber: Berbagai sumber yang dihimpun penulis*



## BAB 5

# TRANSFORMASI MODEL BISNIS UMKM



Pada masa pandemi ini, UMKM secara tidak langsung harus melakukan transformasi model bisnis agar bisa mengurangi dampak negatif dari Covid-19 bagi usaha mereka. Bentuk-bentuk transformasi yang dilakukan oleh UMKM selama pandemi bisa memberikan gambaran apa strategi yang banyak dipilih oleh pelaku usaha di Indonesia. Selain itu, informasi terkait rencana UMKM pada masa yang akan datang juga menjadi sangat krusial karena akan membantu para pihak terkait baik dari sisi pemerintah atau pihak swasta agar bisa memastikan strategi apa yang akan dipilih serta apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung transformasi tersebut.

## 5.1. Inisiatif Transformasi Usaha yang Telah Dilakukan UMKM dalam Menghadapi Pandemi

Terdapat beberapa inisiatif transformasi usaha yang telah dilakukan oleh pelaku UMKM dalam menyikapi pandemi Covid-19 agar mampu bertahan dan tetap berdaya saing, antara lain melalui:


### a) Kebijakan terkait Ketenagakerjaan

Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh UMKM baik berdasarkan skala usaha maupun berdasarkan sektor lapangan usaha terkait isu ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil survei, terlihat ada perbedaan dan variasi yang cukup besar jika melihat respon dan kebijakan UMKM bagi pekerja. Namun, terlihat bahwa semakin besar skala usaha, maka kecenderungan usaha untuk melakukan kebijakan terkait ketenagakerjaan semakin besar.


Untuk usaha mikro, sekitar 42% menjawab bahwa usaha mereka tidak melakukan kebijakan apa pun terkait ketenagakerjaan. Namun, ada sekitar 17% yang menjawab memberhentikan sebagian pekerja. Kondisi yang berbeda terjadi untuk usaha kecil dan menengah. Usaha dengan skala kecil yang terpaksa harus memberhentikan sebagian pekerja (42%) dan merumahkan pekerja dengan mengurangi gaji (31%). Selain itu ada sekitar 22% usaha kecil yang membayar gaji secara bertahap. Hal yang serupa terjadi di usaha skala menengah, dimana sekitar 39% usaha menengah merumahkan pekerja dengan mengurangi gaji dan sekitar 35% yang memberhentikan sebagian pekerja. Selain itu ada sekitar 23% yang membayar gaji pekerja secara bertahap dan sekitar 21% yang melakukan pengurangan bonus atau THR.

Jika melihat berdasarkan sektor lapangan usaha, maka terdapat variasi berdasarkan di sektor mana UMKM bergerak. Sebagai contoh untuk sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan, sekitar 30% harus memberhentikan sebagian pekerja. Sama halnya untuk industri pengolahan, sekitar 27% UMKM yang bergerak di sektor ini harus memberhentikan sebagian pekerja mereka. Hal serupa terjadi untuk sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum yang terpaksa harus memberhentikan sebagian pekerja. Khusus untuk sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor dan pengangkutan, pergudangan dan jasa lainnya, sebagian besar mengatakan bahwa tidak melakukan upaya apa pun terkait ketenagakerjaan.

a) Berdasarkan Skala Usaha



b) Berdasarkan Sektor Usaha



Gambar 34. Upaya terkait Ketenagakerjaan  
Sumber: Data Survei




## b) Kebijakan terkait Produksi


Dari sisi produksi, sebagian besar UMKM berdasarkan skala usaha memilih untuk mengubah jam operasional pada masa pandemi. Sehingga proses produksi yang terdampak justru terkait kegiatan produksi dibandingkan dengan proses produksi itu sendiri yang dilakukan oleh UMKM. Hal ini juga bisa terkait dengan adanya aturan pembatasan sosial skala berskala besar (PSBB) yang membuat banyak usaha tidak bisa beroperasi secara optimal. Sekitar 31% usaha mikro menjawab bahwa mereka harus mengubah jam operasi. Disusul dengan memodifikasi barang yang diproduksi (22%). Hal yang sama juga dilakukan oleh usaha kecil, dimana sekitar 35% harus mengubah jam operasional dan disusul oleh kebijakan memodifikasi barang yang diproduksi (29%). Hal yang menarik terlihat untuk usaha menengah. Ada sekitar 36% yang mengubah jam operasional. Akan tetapi, ada sekitar 36% yang harus menutup usahanya sementara. Hal ini bisa jadi karena kebijakan PSBB atau mungkin karena proses produksi yang terkendala akibat pandemi dan mengharuskan usaha-usaha ini untuk menutup usaha secara sementara.

Jika dilihat dari sektor lapangan usaha, terdapat sedikit variasi kebijakan terkait produksi yang dilakukan oleh UMKM. Sebagai contoh untuk industri pengolahan, sebagian besar memilih untuk memodifikasi barang yang diproduksi (36,5%) dan juga mengganti fokus usaha (24,5%). Sedangkan untuk sektor usaha lainnya, mayoritas memilih mengubah jam operasional. Akan tetapi, sebagian usaha di sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, menutup usaha sementara (28%). Hal ini bisa disebabkan oleh adanya PSBB sehingga sedikit orang yang menggunakan jasa akomodasi dan tentunya berdampak bagi UMKM yang bergerak di sektor ini.

### a) Berdasarkan Skala Usaha



b) Berdasarkan Sektor Usaha




Gambar 35. Upaya terkait Produksi  
Sumber: Data Survei

c) Kebijakan terkait Keuangan


Pandemi Covid-19 tentunya akan berdampak terhadap keuangan UMKM di Indonesia. Informasi mengenai upaya terkait keuangan juga akan memberikan gambaran apa langkah awal yang dilakukan UMKM untuk mengatasi masalah keuangan. Gambar 36 memberikan ilustrasi mengenai kebijakan yang dipilih oleh responden dalam survei ini. Secara umum, kebijakan mengurangi biaya utilitas seperti listrik, gas, air, dan komunikasi menjadi langkah yang banyak dilakukan oleh UMKM dalam studi ini. Sebagai contoh, untuk usaha mikro, 51% responden memilih kebijakan ini untuk mengurangi masalah keuangan. Pilihan kebijakan lainnya adalah mengurangi biaya transportasi (38%). Temuan yang sama juga didapatkan untuk usaha kecil, dimana tiga upaya terkait keuangan adalah mengurangi biaya utilitas (46%), mengurangi biaya transportasi (36%), dan mencari pinjaman baru (34%). Kondisi yang mirip terjadi di usaha menengah, 52% responden memilih mengurangi biaya utilitas, 38% mencari pinjaman baru, dan 37% mengurangi biaya transportasi.

Berdasarkan sektor lapangan usaha, mayoritas UMKM menjawab mengurangi biaya utilitas (listrik, gas, air, komunikasi) sebagai langkah yang akan dilakukan terkait keuangan. Akan tetapi, khusus untuk sektor pertanian, perikanan, perkebunan, upaya mengurangi biaya transportasi adalah pilihan utama yang dipilih. Secara umum, jika dilihat berdasarkan sektor lapangan usaha, maka tiga pilihan utama yang dipilih adalah mengurangi biaya utilitas, mengurangi biaya transportasi, serta mencari pinjaman baru.

Ada beberapa pilihan lainnya, walau tidak terlalu dominan, seperti mengurangi biaya sewa tanah, serta tidak melakukan upaya apa pun.



a) Berdasarkan Skala Usaha



b) Berdasarkan Sektor Usaha


**Gambar 36.** Upaya terkait Keuangan  
Sumber: Data Survei

#### d) Kebijakan terkait Pemasaran


Selain melakukan penyesuaian terkait dengan keuangan, ketenagakerjaan, dan produksi, UMKM juga melakukan adaptasi dalam pemasaran produk/ jasanya. Menjual dengan metode lain, khususnya *online* adalah kebijakan pemasaran yang banyak dilakukan oleh UMKM untuk semua skala usaha. Sebagai contoh, sekitar 60% usaha mikro menjawab bahwa menjual dengan metode lain (*online*) sebagai metode pemasaran yang paling banyak dipilih, sedangkan usaha kecil tercatat sebanyak 68% dan usaha menengah sebanyak 50% yang memilih kebijakan ini. Selain menggunakan menggunakan metode pemasaran lainnya, UMKM juga memberikan diskon atau hadiah, membuat paket produk tertentu dan menjual kemasan lebih kecil sebagai penyesuaian dari sisi pemasaran. Khusus untuk usaha menengah, ada sekitar 23% responden yang menjawab menerima order sebagai sub kontraktor dari perusahaan lain sebagai alternatif strategi pemasaran.

Gambaran yang sama juga terjadi jika kita melihat berdasarkan sektor lapangan usaha. Mayoritas responden menjawab menjual dengan metode lain (*online*) sebagai pilihan utama. Dari enam sektor yang masuk ke dalam studi ini, rentang persentase responden yang menjawab penjualan *online* sebagai pilihan utama adalah dari 48% untuk sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor hingga 78% untuk sektor lainnya. Tidak terlihat perbedaan variasi antar sektor usaha untuk pilihan kebijakan pemasaran yang lain.

#### a) Berdasarkan Skala Usaha



b) Berdasarkan Sektor Usaha



Gambar 37. Upaya terkait Pemasaran  
Sumber: Data Survei


Hasil dari analisis di atas menunjukkan bahwa banyak langkah yang telah dilakukan oleh UMKM terkait transformasi bisnis yang dilakukan ketika menghadapi pandemi. Baik dari sisi respons untuk ketenagakerjaan, produksi, keuangan dan juga pemasaran. Hal ini dilakukan oleh UMKM agar bisa tetap menjalankan usaha mereka. Kebijakan yang dipilih juga bervariasi antar skala usaha dan juga berdasarkan sektor usaha.

## 5.2. Masa Pemulihan


Ada banyak temuan pada bagian sebelumnya yang menunjukkan langkah yang telah dilakukan oleh UMKM ketika menghadapi masa pandemi. Akan tetapi, rencana UMKM dalam menghadapi kondisi setelah pandemi juga sangat dibutuhkan. Dengan mengetahui rencana UMKM ke depan, hal ini akan memberikan gambaran terkait pilihan dan transformasi bisnis yang telah direncanakan UMKM di Indonesia. Informasi ini akan sangat berguna bagi pemerintah dalam menyesuaikan dan memformulasikan program-program pemulihan kondisi UMKM yang berhubungan dengan rencana yang akan dipilih oleh UMKM.

Mayoritas UMKM masih memiliki sentimen positif terhadap pandemi ini. Sebagian besar dari mereka berpendapat bahwa kegiatan ekonomi akan kembali normal setelah masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) berakhir, dan ini diperkirakan akan terjadi dalam 6 bulan sampai dengan 1 tahun ke depan.

a) Pendapat Kapan Ekonomi Kembali Normal



b) Harapan Jangka Waktu Usaha Kembali Normal



**Gambar 38.** Prediksi Masa Pemulihan oleh UMKM  
 Sumber: Data Survei


Dalam rangka beradaptasi pada masa pemulihan, mayoritas UMKM berencana untuk melakukan berbagai penyesuaian pada seluruh aspek usaha, mencakup proses bisnis dan model bisnis serta menyusun strategi untuk dapat bertahan dan berdaya saing untuk mengembangkan usahanya.

### a) Rencana Pemasaran pada Masa Pemulihan


Gambar 39 menunjukkan rencana pemasaran yang akan dilakukan UMKM pada masa pemulihan, baik berdasarkan skala usaha dan juga sektor usaha. Mayoritas UMKM berencana untuk menggunakan media sosial tidak berbayar sebagai media utama yang akan digunakan untuk memasarkan produk pada masa pemulihan. Sekitar 72% usaha mikro menjawab strategi ini sebagai rencana pemasaran yang akan dipilih, 78% untuk usaha kecil, dan 63% untuk usaha menengah. Temuan ini juga sesuai dengan temuan di lapangan yang menyatakan bahwa pandemi Covid-19 menjadi saat yang tepat bagi para UMKM untuk memaksimalkan peran media sosial dan digital. Beberapa pilihan pemasaran lainnya adalah dengan mengikuti program *e-commerce* dari BUMN atau swasta. Khususnya untuk usaha skala menengah dimana sekitar 32% responden menjawab akan memilih strategi ini. Akan tetapi, masih banyak UMKM yang belum ada rencana terkait pemasaran pada masa pemulihan (25% untuk usaha mikro, 17% untuk usaha kecil, dan 20% untuk usaha menengah).

Jika melihat berdasarkan sektor lapangan usaha, tidak terlihat banyak perbedaan terkait rencana pemasaran pasca pandemi. Untuk penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sekitar 84% menjawab penggunaan media sosial tidak berbayar. Hal yang sama terjadi untuk industri pengolahan, dimana 82% menjadi akan memasarkan produk mereka menggunakan media sosial tidak berbayar. Di sisi yang lain, lebih dari 37% UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan 34% UMKM di sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yang belum memiliki rencana terkait pemasaran. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian khusus agar UMKM yang bergerak di bidang ini bisa memiliki alternatif kebijakan pemasaran ketika pandemi berakhir. Selain itu, khusus untuk industri pengolahan, sekitar 26% UMKM menjawab akan mengikuti program *e-commerce* dari BUMN atau swasta sebagai alternatif proses pemasaran pada masa pemulihan nanti.

#### a) Berdasarkan Skala Usaha



## b) Berdasarkan Sektor Usaha



**Gambar 39.** Rencana Pemasaran pada Masa Pemulihan  
*Sumber: Data Survei*


### b) Rencana Metode Produksi pada Masa Pemulihan

Transformasi model bisnis UMKM terkait proses produksi bisa dilihat pada Gambar 40. Berdasarkan skala usaha, baik untuk usaha mikro, kecil atau pun menengah, terlihat bahwa sebagian besar responden menjawab memiliki rencana untuk memodifikasi barang yang akan diproduksi. Khusus untuk usaha kecil, nilainya mencapai 42%. Pilihan metode produksi lain yang dipilih oleh UMKM dalam studi ini adalah mengubah model bisnis, mengubah teknik produksi dan/ atau komposisi bahan baku dan juga melakukan merger atau bergabung dengan rekan UMKM sejenis. Akan tetapi, terlihat bahwa masih banyak responden (27% untuk usaha mikro, 21% untuk usaha kecil, dan 22% untuk usaha menengah) yang menjawab tidak melakukan apa pun pada masa pemulihan nanti. Ini menunjukkan bahwa masih banyak yang akan menggunakan proses produksi yang sekarang digunakan pada masa pemulihan nanti.


Untuk sektor lapangan usaha, terlihat ada variasi terkait metode produksi pada masa pemulihan nanti. Sebagai contoh, untuk industri pengolahan, mayoritas responden menjawab akan memodifikasi barang yang diproduksi pada masa pemulihan nanti. Hal lain ditunjukkan oleh UMKM yang bergerak di sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum yang memilih untuk mengubah model bisnis sebagai strategi utama. Untuk sektor pertanian, perikanan dan perkebunan, serta pengangkutan, pergudangan dan jasa lainnya terlihat bahwa tidak ada rencana untuk mengganti rencana produksi. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk kedua sektor ini, tidak ada perubahan rencana karena ada kemungkinan tidak terjadi masalah terkait produksi selama masa pandemi, sehingga tidak dibutuhkan perubahan yang signifikan.



a) Berdasarkan Skala Usaha



b) Berdasarkan Sektor Usaha



Gambar 40. Rencana Metode Produksi pada Masa Pemulihan  
 Sumber: Data Survei


c) Rencana Pencari Akses Modal Kerja pada Masa Pemulihan

Pada masa pemulihan, UMKM tentunya juga membutuhkan tambahan modal kerja untuk bisa terus melakukan kegiatan usaha. Pada Gambar 41, terlihat bahwa mayoritas UMKM memiliki rencana terkait


bagaimana cara mendapatkan akses modal kerja. Sekitar 88% usaha mikro menjawab mereka memiliki rencana, 82% untuk usaha menengah dan sekitar 71% untuk usaha menengah.

Tidak terdapat banyak perbedaan antarsektor usaha. Untuk semua sektor usaha yang masuk ke dalam studi ini, lebih dari 80% UMKM memiliki rencana terkait akses modal kerja. Khusus untuk sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan, lebih dari 90% responden menjawab memiliki rencana untuk mendapatkan akses kerja. Akan tetapi, sekitar 17% UMKM yang bergerak dalam sektor pengangkutan, pergudangan, dan jasa lainnya menjawab belum berencana mendapatkan akses modal kerja.

a) Berdasarkan Skala Usaha



b) Berdasarkan Sektor Usaha




**Gambar 41.** Rencana Akses Modal Kerja pada Masa Pemulihan  
*Sumber: Data Survei*

**d) Rencana Sumber Akses Pendanaan pada Masa Pemulihan**


Selain terkait akses modal, proses transformasi bisnis lain yang menarik untuk dilihat adalah terkait akses pendanaan pada masa pemulihan. Baik untuk usaha mikro, kecil maupun menengah menjawab bahwa mayoritas dari mereka akan mencoba mendapatkan sumber pendanaan dari bank. Untuk beberapa sumber lainnya, terdapat sedikit variasi. Sebagai contoh, untuk usaha mikro, dua sumber akses pendanaan lainnya adalah mendapatkan dana dari keluarga (23%) dan koperasi (17%). Sebaliknya, untuk usaha menengah, banyak yang menjawab meminta dana dari rekan sesama pengusaha (17%).

Jika dilihat berdasarkan sektor lapangan usaha, mayoritas menjawab akan mencari pendanaan dari bank dan juga dari keluarga. Tidak terlihat banyak perbedaan, walau untuk sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, sumber pendanaan terlihat lebih merata, dimana mayoritas menjawab bank (29%), diikuti oleh keluarga (25%), dan juga koperasi (24%).

a) Berdasarkan Skala Usaha



b) Berdasarkan Sektor Usaha




**Gambar 42.** Rencana Sumber Akses Pendanaan pada Masa Pemulihan  
 Sumber: Data Survei


**e) Rencana untuk Melakukan Usaha Lain pada Masa Pemulihan**

Isu lain yang perlu diketahui adalah apakah ada rencana dari UMKM untuk melakukan transformasi usaha atau bahkan rencana untuk menutup usaha. Gambar 43 menunjukkan jawaban dari responden untuk pertanyaan ini. Hampir semua UMKM berdasarkan skala usaha, menjawab memiliki rencana dan akan mempertahankan usaha yang sekarang sedang dilakukan. Selain itu, sekitar 22%-31% dari UMKM menjawab tidak memiliki rencana terkait usaha mereka. Terlihat hasil dari temuan survei bahwa semakin besar skala usaha, semakin banyak yang menjawab berencana untuk menutup usaha sekarang secara sementara. Ada sekitar 20% usaha menengah yang memiliki rencana untuk menutup usaha sementara. Untuk usaha kecil, jumlahnya mencapai 12% dan untuk usaha mikro, jumlahnya kurang dari 8%. Akan tetapi, hasil ini menunjukkan bahwa skala usaha memiliki dampak yang berbeda secara khusus terkait rencana untuk menutup secara sementara.

a) Berdasarkan Skala Usaha



b) Berdasarkan Sektor Usaha




**Gambar 43.** Rencana untuk Melakukan Usaha Lain pada Masa Pemulihan  
*Sumber: Data Survei*

Jika dilihat berdasarkan sektor usaha, mayoritas (56%-83%) menjawab memiliki rencana dan tetap mempertahankan usahanya sekarang. Selain itu, sebagian responden juga menjawab bahwa mereka tidak memiliki rencana lain untuk melakukan usaha lain. Akan tetapi, khusus untuk sektor usaha pertanian, terdapat sekitar 15% responden yang menjawab mereka berencana untuk menutup sementara usaha yang sekarang dilakukan. Jumlah ini termasuk tinggi dibandingkan dengan beberapa sektor usaha lainnya.

Selain itu terkait rencana dan proses transformasi pada masa pemulihan nanti, sebagian besar UMKM di berbagai sektor lapangan usaha dan juga skala usaha memiliki rencana yang bervariasi terkait proses pemasaran, produksi, akses terhadap modal kerja, serta sumber akses pendanaan dan juga apakah ada rencana untuk melakukan usaha lain.

Satu hal yang menarik dari proses transformasi bisnis UMKM selama Covid-19 dan juga masa pemulihan nanti adalah banyak UMKM yang berencana untuk menggunakan media sosial dalam proses pemasaran produk yang mereka hasilkan. Sehingga peran teknologi tampaknya menjadi sangat krusial pada masa pemulihan nanti. Banyak juga UMKM yang melihat potensi pasar dan berencana untuk memodifikasi barang yang diproduksi. Selain itu, terkait akses modal kerja, bank masih menjadi sumber alternatif pendanaan utama. Selain itu, mayoritas UMKM juga mengatakan bahwa mayoritas dari mereka tidak akan mengubah usaha yang sedang dilakukan dan tetap akan mempertahankan usaha sekarang.

(a) Langkah protokoler yang sudah dijalankan



(b) Jumlah UMKM yang melonggarkan langkah protokoler (berdasarkan jumlah total UMKM)

- Lainnya
- Selanjutnya
- Selalu Membawa Alat Makan Sendiri
- Memeriksa Suhu Tubuh Sewaktu Masuk ke Ruang Kerja
- Seluruh Pekerja Menggunakan Face Shield
- Bekerja di Rumah Secara Bergantian
- Membersihkan Perabotan dengan Disinfektan
- Menyediakan Sarana Cuci Tangan
- Menempatkan Hand Sanitizer
- Menyediakan Cadangan Masker untuk Karyawan/Tamu
- Seluruh Pekerja Menggunakan Masker

**Gambar 44.** Rencana Pelonggaran Protokoler Kesehatan oleh UMKM  
 Sumber: Data Survei

Jika dilihat dari praktik untuk menghindari penyebaran Covid-19, UMKM telah menjalankan protokol kesehatan untuk tetap beroperasi seperti penggunaan masker bagi pekerja, menyediakan sarana cuci tangan dan menempatkan *hand sanitizer* di beberapa titik pada tempat kerja. Namun, banyak juga yang telah merencanakan untuk melonggarkan protokol kesehatan pada masa pemulihan hampir pada semua upaya, dengan tingkat yang menurun paling rendah adalah menyediakan masker cadangan untuk tamu, yang kemungkinan memang tidak dilakukan sebelumnya.


Untuk itu, sosialisasi tentang perlunya protokol kesehatan tetap dilanjutkan menjadi hal yang sangat dibutuhkan, mengingat gelombang kedua Covid-19 menerpa banyak negara. Gelombang kedua Covid-19 adalah suatu kondisi ketika ada tren kenaikan kasus konfirmasi positif yang kembali memuncak setelah sebelumnya sempat melandai. Hal ini antara lain disebabkan perilaku masyarakat tak terkendali dalam menjalankan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan), yang dilengkapi dengan adanya *imported case* yang menular cepat.

Kemungkinan penyebab lain di beberapa negara Eropa yang mengalami gelombang kedua adalah kelelahan atau kebosanan menghadapi gelombang pertama Covid-19, sehingga protokol kesehatan tidak dilanjutkan atau tidak seketat di gelombang pertama. Untuk itu pemerintah tetap harus waspada atas kemungkinan dan melakukan antisipasi terhadap risiko terjadinya gelombang kedua, yang mengakibatkan masih berlanjutnya ketidakpastian ekonomi pada tahun 2021.



## BAB 6

# REKOMENDASI KEBIJAKAN: *ENABLING THE TRANSFORMATION*





## 6.1. Analisis Kesenjangan antara Kebijakan yang Telah Dikeluarkan dengan Kebutuhan UMKM

### a) Ketepatan Sasaran

Sasaran dari Program PEN untuk UMKM adalah seluruh pelaku usaha UMKM yang seluruhnya berjumlah 26 juta menurut Sensus Ekonomi 2016 (64 juta jika termasuk petani yang mengolah lahannya sendiri). Akan tetapi, penyaluran program ini pada tingkat implementasinya kurang optimal dikarenakan beberapa hal.

- Tidak tersedianya basis data UMKM secara nasional yang akurat dan terkini, mengingat sektor dan segmen usaha yang dimasuki UMKM umumnya bersifat *free/ easy entry and exit*. UMKM umumnya mudah menghentikan usahanya atau berganti jenis usaha ketika menemui hambatan dalam berbisnis.
- Sejak pandemi mulai berlangsung pada Maret 2020 diperkirakan sekitar 50% UMKM mengalami kesulitan dalam bisnis hingga harus menutup usahanya. Di sisi lain, pandemi juga menciptakan sekitar 2,6-3,7 juta pengangguran baru yang sebagiannya diperkirakan beralih mencoba memulai usaha baru. Sebagian besar usaha baru ini belum terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM, dinas pemerintah daerah, perbankan maupun komunitas pelaku dan pegiat UMKM lainnya.
- Data UMKM yang riil dan aktual terpusat pada komunitas UMKM, komunitas kewirausahaan, perbankan dan dinas pemerintah daerah. Akan tetapi, UMKM yang tercatat atau bergabung dengan komunitas tersebut jumlahnya masih sangat sedikit dibandingkan total UMKM dan relatif telah mendapatkan lebih banyak bantuan keuangan maupun non-keuangan dibandingkan keseluruhan UMKM yang berada di luar komunitas.
- Pola dan strategi sosialisasi dan penyaluran program yang cenderung menggunakan jalur formal seperti dinas dan perbankan menyebabkan UMKM yang bersifat non-formal dan tidak berhubungan dengan perbankan tidak tersentuh. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar usaha mikro tidak mengetahui adanya program PEN atau tidak mengetahui cara mengaksesnya.

### b) Ketepatan Jenis dan Skema Program

Dalam memitigasi dampak negatif dari pandemi, pemerintah meluncurkan berbagai program bantuan PEN yang utamanya berbentuk dukungan keuangan baik dalam bentuk pembebasan atau pengurangan pajak, bantuan sosial produktif, penundaan cicilan pinjaman, dan lainnya. Hasil survei menunjukkan bahwa UMKM penerima mengapresiasi bantuan tersebut. Akan tetapi pada saat yang sama hasil survei juga menunjukkan bahwa skema bantuan yang ditawarkan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan UMKM karena permasalahan yang dihadapi UMKM cukup beragam.

- Terdapat UMKM yang selama pandemi mengalami kesulitan bahan baku, seperti produsen alat kesehatan dan alcohol untuk antiseptik. Terhadap pelaku UMKM seperti ini maka bantuan utama yang diharapkan adalah kemudahan pasokan bahan baku, baik antar daerah maupun impor.
- Terdapat UMKM yang selama pandemi mengalami kesulitan mengirimkan produknya ke daerah lain meskipun terdapat permintaan. Terhadap UMKM seperti ini maka bantuan utama yang diharapkan adalah kemudahan mobilitas angkutan barang, subsidi transportasi atau subsidi pengiriman paket.
- Terdapat UMKM yang selama pandemi mengalami kesulitan memperoleh izin untuk tetap beroperasi dan mendatangkan karyawannya ke lokasi produksi. Terhadap UMKM seperti ini maka

bantuan utama yang diharapkan adalah kepastian dan kemudahan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).

- Terdapat UMKM yang selama pandemi menghadapi masalah penurunan omzet atau kesulitan likuiditas. Terhadap UMKM yang seperti ini bantuan pengurangan dan penundaan pajak dan pembayaran kredit dipandang tepat. Akan tetapi, pada tingkat implementasi fasilitas penundaan cicilan dan bunga pinjaman maupun *multi finance* tidak seluruhnya diterapkan oleh lembaga keuangan.

### c) Ketepatan Waktu dan Besaran Program

Program PEN yang diluncurkan pemerintah pada tingkat implementasi penyaluran juga mengalami kesenjangan dengan kebutuhan UMKM dari sisi waktu dan besaran penyaluran.

- Penurunan bisnis UMKM telah terjadi sejak Maret-April dan mencapai titik omzet terendah pada April-Mei, tetapi kebanyakan UMKM baru menerima penyaluran pada Juni atau setelahnya.
- Fasilitas pembebasan bunga serta penundaan cicilan kredit dan *multi finance* berlaku 6 bulan, tetapi pandemi yang telah berlangsung sejak Maret masih berlangsung hingga akhir 2020 (lebih dari 10 bulan).
- Bantuan sosial produktif untuk UMKM berlaku untuk 4 bulan, jauh lebih singkat dari masa pandemi yang pada saat laporan ini ditulis telah berlangsung lebih dari 8 bulan

## 6.2. Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Skala Usaha dan Waktu Pelaksanaan

### 6.2.1. Kebijakan Jangka Pendek Tahap I: Selama Masa Pandemi

#### a) Bantuan Penundaan Tagihan (e.g. listrik, air dan sewa)

Pilihan kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah pada masa pandemi adalah memastikan UMKM bisa terus beraktivitas dan menjaga agar permintaan bagi barang dan produk yang dihasilkan selalu ada. Pada jangka pendek pemerintah bisa memberikan bantuan dalam bentuk subsidi atau penundaan pembayaran bagi biaya utilitas. Bantuan ini juga terkait dengan pilihan kebijakan yang diambil oleh UMKM dari sisi keuangan, dimana mayoritas UMKM memilih untuk mengurangi pengeluaran untuk sektor ini. Bantuan listrik gratis yang telah dilakukan pemerintah (450 VA) bisa terus diperpanjang dan bisa meningkatkan skala bantuannya ke industri yang menggunakan daya listrik lebih besar.

#### b) Bantuan Keuangan untuk Gaji Pegawai

Gaji pegawai juga menjadi isu yang sangat penting. Dibutuhkan bantuan dari pemerintah untuk bisa memastikan agar UMKM tidak perlu memberhentikan pegawainya dan tetap membayarkan gaji pekerja. Kebijakan yang dilakukan oleh beberapa negara seperti Swedia bisa dilakukan dengan memberikan kebijakan subsidi gaji. Isu yang muncul di sini adalah mengenai identifikasi pekerja, sehingga memanfaatkan peran lintas kementerian sangat penting. Program bantuan pekerja di bawah Rp5 juta akan menjadi kurang maksimal karena banyak pekerja UMKM tidak terdaftar ke dalam program SJSN yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

#### c) Menghubungkan Pembeli dan Penjual Produk-produk UMKM (Pemasaran *Online* dan Internet Terjangkau)

Gerakan untuk menghubungkan penjual dan pembeli pada masa sulit menjadi sangat penting. Partisipasi

dari beberapa *e-commerce* (e.g. Tokopedia, Bukalapak, Shoope) untuk terus menggerakkan gerakan membeli produk UMKM juga akan sangat membantu pelaku usaha pada masa sulit ini. Pemerintah bisa mulai dengan mengajak pendamping untuk bisa mengajak UMKM untuk bisa bergabung ke komunitas pembeli dan penjual sehingga terbentuk *marketplace* baru bagi UMKM yang belum tergabung ke dalam *e-commerce*.

Pengikutsertaan unit UMKM kepada pada platform dalam jaringan dibutuhkan infrastruktur pendukung yang menyokong hubungan telepon dan internet serta kemudahan untuk unit UMKM mendapatkan akses internet yang lebih terjangkau. Pemerintah dapat memberikan stimulus berupa subsidi pengiriman barang serta online campaign yang ditargetkan untuk meningkatkan jumlah transaksi UMKM; peningkatan transaksi online juga bermanfaat dalam mengurangi kontak langsung antara konsumen dengan penjual yang dapat menimbulkan kluster baru. Penggabungan UMKM pada platform *e-commerce* dapat membentuk ekosistem UMKM *online* maupun *offline* memperkuat ketahanan UMKM dari pandemi yang masih berjalan dan memberikan faedah tambahan sebagai cara mengurangi transmisi Covid-19.

## 6.2.2. Kebijakan Jangka Pendek Tahap II: Masa Pemulihan Pasca Pandemi

### a) Bantuan Hukum

Faset dampak Covid-19 tidak hanya mempengaruhi sisi penawaran namun juga sisi permintaan yang memaksa UMKM untuk mengubah struktur biaya operasi dimana salah satu biaya yang paling banyak dikurangi adalah biaya SDM, mengancam peningkatan jumlah pengangguran dan peninggian risiko masyarakat berpendapatan rendah untuk jatuh dibawah garis kemiskinan. Pemerintah dapat membantu memberikan payung perlindungan hukum kepada pekerja UMKM dan unit UMKM dengan memperluas jangkauan hukum terkait penundaan realisasi kontrak kerja, PHK pekerja, serta perlindungan hukum bagi pekerja yang terancam paparan Covid-19 dari tempat kerja dalam bentuk *framework* hukum keselamatan dalam lingkungan kerja.

### b) Perizinan dan Regulasi

Masa pemulihan juga diawali dengan kebutuhan UMKM untuk dapat kembali beroperasi secara normal, serta bagi unit-unit yang sebelumnya pada periode pandemi terpaksa untuk tidak beroperasi dan juga bagi individu yang baru mendirikan unit usaha kecil-menengah pasca pandemi. UMKM dapat terbantu dengan relaksasi peraturan dan regulasi dalam perizinan usaha dan izin edar. Pelonggaran peraturan ini dapat memberikan UMKM ruang gerak yang lebih leluasa untuk dapat kembali beroperasi secara normal lebih cepat dan juga berguna bagi individu yang ingin mendirikan usaha dapat lebih cepat dan nyaman dalam mendirikan usahanya.

### c) Bantuan Akses Modal, Kredit, dan Perpajakan

Pada masa pemulihan, UMKM membutuhkan modal untuk melakukan ekspansi usaha. Bantuan untuk akses pembiayaan menjadi sangat dibutuhkan agar UMKM bisa memiliki modal yang cukup dalam kegiatan usaha mereka. Pemberian kredit bagi UMKM juga menjadi alternatif lain yang bisa dilakukan. Meskipun pilihan kebijakan ini tentunya akan tidak terlalu populer karena masih banyak UMKM yang belum bisa membayar cicilan yang mereka miliki sekarang. Akan tetapi, bentuk bantuan ini bisa membantu usaha-usaha yang memiliki rencana untuk mengekspansi usaha mereka. Selain itu memberikan penangguhan pembayaran pajak untuk UMKM yang terdampak menjadi program yang perlu dilakukan pemerintah untuk beberapa saat ke depan. Setidaknya setelah UMKM bisa mencapai titik seperti sebelum Covid-19 atau pada titik impas (*break-even point*). Sehingga pada masa pemulihan nanti, UMKM bisa fokus untuk

meningkatkan kegiatan mereka tanpa perlu memikirkan pajak yang harus dikeluarkan.

#### **d) Bantuan Pasar Ekspor**

Pada masa pemulihan, UMKM membutuhkan modal untuk melakukan ekspansi usaha. Bantuan untuk akses pembiayaan menjadi sangat dibutuhkan agar UMKM bisa memiliki modal yang cukup dalam kegiatan usaha mereka. Pemberian kredit bagi UMKM juga menjadi alternatif lain yang bisa dilakukan. Meskipun pilihan kebijakan ini tentunya akan tidak terlalu populer karena masih banyak UMKM yang belum bisa membayar cicilan yang mereka miliki sekarang. Akan tetapi, bentuk bantuan ini bisa membantu usaha-usaha yang memiliki rencana untuk mengekspansi usaha mereka. Selain itu memberikan penangguhan pembayaran pajak untuk UMKM yang terdampak menjadi program yang perlu dilakukan pemerintah untuk beberapa saat ke depan. Setidaknya setelah UMKM bisa mencapai titik seperti sebelum Covid-19 atau pada titik impas (*break-even point*). Sehingga pada masa pemulihan nanti, UMKM bisa fokus untuk meningkatkan kegiatan mereka tanpa perlu memikirkan pajak yang harus dikeluarkan.

Banyak usaha yang membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk dibukakan akses untuk pasar luar negeri. Optimalisasi kerja sama bilateral yang telah dilakukan oleh pemerintah seperti, The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) atau Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership (IA-CEPA) bisa menjadi salah satu pintu masuk untuk membantu UMKM nasional dalam memasarkan produk mereka di pasar internasional. Ketika kondisi perekonomian dunia telah membaik, harapannya adalah produk-produk UMKM bisa mulai menikmati hasilnya. Kebijakan lain yang bisa dilakukan adalah pemberian *voucher* ekspor bagi usaha yang ingin melakukan ekspansi ke pasar internasional, seperti yang telah dilakukan di beberapa negara lain seperti Jepang dan Korea Selatan.

### **6.2.3. Kebijakan Jangka menengah**

#### **a) Meningkatkan Akses Perbankan dan Memaksimalkan Peran Teknologi**

Masih minimnya UMKM yang memiliki akses terhadap bantuan modal juga disebabkan oleh masih minimnya pengetahuan dan inklusi keuangan yang dimiliki oleh UMKM. Ketika UMKM tidak memiliki riwayat perbankan, maka akan sulit bagi mereka untuk memperoleh bantuan yang diberikan oleh bank. Sehingga isu *financial inclusion* dan akses keuangan menjadi hal yang paling krusial. Isu lainnya adalah pemanfaatan peran teknologi. Meskipun sudah banyak UMKM yang mulai memasarkan produknya dengan menggunakan media *online* atau media sosial, namun masih banyak yang memilih untuk tidak menggunakan teknologi dalam proses pemasaran. Hal ini bisa dikarenakan faktor eksternal (fasilitas internet, jaringan, dsb.) dan juga faktor internal (gagap teknologi). Pandemi Covid-19 menjadi waktu yang paling baik untuk melakukan reformasi secara struktural bagi UMKM di Indonesia untuk bisa meningkatkan inklusi mereka ke dalam sistem perbankan dan juga pemanfaatan teknologi yang lebih optimal.

#### **b) Kebijakan Lainnya Secara Umum**

Ada beberapa kebijakan yang bisa dilakukan untuk membantu transformasi UMKM pada masa pemulihan setelah Covid-19 nanti.

##### **1. Digitalisasi UMKM**

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, digitalisasi UMKM menjadi sangat penting. Teknologi atau pun *financial technology* (*fintech*) telah menjadi pasar yang menghubungkan penjual dan pembeli. Sehingga kemampuan UMKM untuk bisa memasuki pasar ini menjadi sangat penting agar tidak kehilangan

pangsa pasar yang semakin tumbuh dalam beberapa tahun terakhir.

## 2. *Upgrade skill*

Pemberian training yang diberikan kepada UMKM menjadi sangat penting. Kelas sederhana terkait penggunaan teknologi, pengaturan keuangan yang baik, cara untuk menggunakan media sosial, dan kelas training lain bisa membantu UMKM untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki. Ditambah dengan semakin mudahnya melakukan training secara *online* akan memberikan kemudahan bagi seluruh UMKM di Indonesia untuk bisa mengikuti training yang diberikan.

## 3. Pemberdayaan pelaku usaha terkait inklusi finansial

Memastikan akses ke pasar keuangan juga penting. Selain itu, upaya agar UMKM bisa mendaftarkan pekerja mereka ke program BPJS TK akan menguntungkan pekerja dan juga mempermudah pemerintah untuk mendata kondisi pekerja di Indonesia. Akses ke pasar keuangan akan mempermudah UMKM dalam memperoleh bantuan dana untuk ekspansi bisnis dan juga meningkatkan kapasitas produksi yang dimiliki.

## 4. Perbaiki *mindset* dan kewirausahaan

Pengembangan *mindset* dan kewirausahaan bisa dilakukan dengan belajar dari UMKM-UMKM yang berhasil dalam melewati masa pandemi. Ini tentunya bisa memberikan gambaran kepada UMKM, apa yang dibutuhkan untuk bisa mengejar ketertinggalan dan meningkatkan skala usaha mereka. Kebijakan yang bisa dilakukan adalah memberikan jasa konsultasi bagi UMKM yang mengalami dampak yang cukup negatif karena Covid-19. Peran dari pendamping juga akan sangat penting di sini.

## 5. Perbaiki proses bisnis

Peningkatan efisiensi proses bisnis serta modifikasi produk secara berkala berdasarkan kebutuhan pasar juga menjadi tantangan dalam proses transformasi bisnis. Akan tetapi, hal ini perlu untuk dilakukan karena permintaan pasar terhadap produk yang dihasilkan oleh UMKM semakin bervariasi. Pemasaran melalui media sosial, melakukan riset pasar terkait kebutuhan konsumen, memiliki pembukuan keuangan yang semakin baik adalah beberapa contoh transformasi model bisnis yang bisa diadopsi oleh UMKM dan juga menjadi alternatif kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah.

## c) Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Skala Usaha

Tabel 11. Rekomendasi Kebijakan

SKALA USAHA	PEMASARAN	METODE PRODUKSI	BANTUAN MODAL KERJA	AKSES DANA	HUKUM & PERIZINAN
Mikro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membantu usaha mikro dalam memasarkan produk mereka melalui media sosial dan online campaign dari saluran lain.</li> <li>Memberikan training mengenai pemanfaatan media sosial</li> <li>Subsidi untuk kuota internet guna menjadi unit usaha yang lebih terdigitalisasi</li> <li>Subsidi biaya kirim guna dapat mengurangi potensi transmisi Covid-19</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberian training atau transfer ilmu terkait upaya modifikasi produksi dan proses bisnis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberian bantuan untuk akses modal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan dan memperbesar sumber akses bantuan dengan melibatkan bank, koperasi, dll.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan dan regulasi yang lebih longgar</li> <li>Perizinan usaha dan peredaran yang dipermudah</li> </ul>
Kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membantu usaha kecil memasarkan produk mereka melalui media sosial dan online campaign dari saluran lain</li> <li>Memberikan training mengenai pemanfaatan media sosial</li> <li>Subsidi untuk kuota internet guna menjadi unit usaha yang lebih terdigitalisasi</li> <li>Subsidi biaya kirim guna dapat mengurangi potensi transmisi Covid-19</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan pelatihan untuk proses modifikasi barang yang akan diproduksi serta perubahan model bisnis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberian bantuan untuk akses modal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan dan memperbesar sumber akses bantuan dengan melibatkan bank, koperasi, dll.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Payung hukum pekerja unit UMKM yang lebih komprehensif</li> <li>Peraturan dan regulasi yang lebih longgar</li> <li>Perizinan usaha dan peredaran yang dipermudah</li> </ul>
Menengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membantu usaha menengah dalam pemanfaatan media sosial dan <i>online campaign</i> dari saluran lain.</li> <li>Membantu usaha menengah untuk berpartisipasi dalam program <i>e-commerce</i> dari BUMN atau swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Training dan penyuluhan untuk memodifikasi barang dan teknis produksi atau penggunaan bahan baku baru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberian bantuan untuk akses modal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan dan memperbesar sumber akses bantuan dengan melibatkan bank, koperasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Payung hukum pekerja unit UMKM yang lebih komprehensif</li> <li>Peraturan baru mengenai penundaan PHK pekerja</li> <li>Peraturan dan regulasi yang lebih longgar</li> <li>Perizinan usaha dan peredaran yang dipermudah</li> </ul>

## 6.3. Rekomendasi Penciptaan Lingkungan Usaha untuk Transformasi Model Usaha UMKM

Diperlukan proses adaptasi dan transformasi yang besar bagi UMKM untuk menghadapi perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Kedua proses ini dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh sebuah ekosistem yang memadai. Tanpa keberadaan ekosistem pendukung ini proses adaptasi dan transformasi usaha UMKM sulit terjadi. Ekosistem disini mengacu pada elemen-elemen diluar pelaku UMKM berupa SDM, organisasi, teknologi yang saling terhubung satu dengan lainnya dan tergantung baik langsung maupun tak langsung yang mendukung terciptanya proses adaptasi dan transformasi yang diinginkan.

Beberapa elemen yang diperlukan diantaranya:

### 1. Sinergi antar K/L di Tingkat Pusat

Perlu disadari bahwa UMKM bersifat multidimensional atau lintas sektoral. Keberadaan UMKM bisa ditemui diberbagai sektor ekonomi, antara lain sektor industri, perdagangan, kelautan, pertanian, kehutanan, jasa keuangan, jasa transportasi, dsb. Di tingkat pusat, masing-masing sektor ini ada di bawah tanggungjawab dan pembinaan kementerian/ lembaga. Diperkirakan ada sekitar 18-20 kementerian/ lembaga yang memiliki program pengembangan UMKM disektornya masing-masing. Karena ada saling keterkaitan antar sektor, harmonisasi dan sinergi kebijakan diantara kementerian/ lembaga sebagai pembina dan penanggungjawab UMKM sangat diperlukan agar proses adaptasi dan transformasi usaha UMKM bisa berjalan lancar.

### 2. Sinergi Pemerintah Daerah dan Pusat

Karena lokasi/ domisili UMKM tersebar di berbagai wilayah Indonesia, di kota maupun desa, maka para UMKM ini berada di bawah naungan dan tanggungjawab pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten ataupun kota dengan segala perangkatnya. Pemerintah daerah menjadi pihak yang jauh lebih memahami situasi dan kondisi riil di lapangan. Oleh karena itu, keterlibatan penuh pemerintah daerah dan sinerginya dengan kebijakan pemerintah pusat menjadi sebuah keharusan agar proses adaptasi dan transformasi UMKM berjalan efektif.

### 3. Terbangunnya Infrastruktur Komunikasi yang Memadai

Pandemi Covid-19 sangat memukul UMKM karena mengakibatkan disrupsi (diskonetivitas) dalam rantai pasok UMKM, yakni antara UMKM dengan konsumennya maupun dengan pemasoknya sebagai akibat dari kebijakan PSBB yang diberlakukan pemerintah. Salah satu cara untuk menyambungkan kembali hubungan yang terputus adalah mempertemukan masing-masing pihak di dunia maya/ virtual melalui teknologi digital. Di masa yang akan datang, penggunaan teknologi digital sebagai wadah (*platform*) untuk bertemu, mempromosikan barang/ jasanya, dan sekaligus bertransaksi menjadi sebuah keniscayaan. Mendorong digitalisasi UMKM merupakan langkah yang strategis. Agar teknologi digital bisa diterapkan, ketersediaan jaringan pendukung komunikasi yang memadai menjadi prasyarat penting. Hal ini menjadi tugas dan kewajiban pemerintah untuk membangun dan menyediakan jaringan komunikasi tersebut.



#### 4. Terbangunnya Komunitas yang Peduli UMKM

Proses adaptasi dan transformasi UMKM bukan hanya tanggungjawab satu pihak (yaitu pemerintah), melainkan butuh keterlibatan dan dukungan dari pemangku kepentingan lain. Dalam kerangka *Quadruple Helix*, peran dari komunitas/ masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan juga cukup besar.

Komunitas UMKM bisa berperan penting sebagai sarana dalam peningkatan kapasitas, pendampingan dan pembinaan, sosialisasi program, akses terhadap informasi dsb. Dengan semakin berkembangnya komunitas yang punya perhatian dan terlibat dalam pemberdayaan UMKM, semakin cepat dan masif proses adaptasi dan transformasi bisnis UMKM berlangsung.

Selain itu, terdapat peran penting komunitas dalam menjaga produksi dan mutu produk UMKM bila mereka terlibat dalam jaringan produksi dan pemasaran nasional. Pemerintah dapat melengkapinya dengan memfasilitasi beragam kegiatan dari komunitas-komunitas ini.

#### 5. Akses Pasar yang Terintegrasi

Keterbukaan akses pasar merupakan tulang punggung pengembangan UMKM. Pandemi Covid-19 mendorong UMKM untuk semakin memanfaatkan internet dan beralih ke pasar digital, baik melalui *website*, *marketplace* (*e-commerce*) ataupun media sosial. Semakin terbuka aksesnya semakin besar pula potensi penerimaannya. Upaya mempersiapkan dan mendorong ke arah digitalisasi harus terus ditempuh agar terjadi peningkatan kapasitas UMKM. Kolaborasi dengan pihak perguruan tinggi ataupun komunitas penggiat UMKM merupakan salah satu jalan.

Meskipun pemasaran dan pembayaran bisa dilakukan secara digital, kegiatan pengiriman barang tetap harus dilakukan secara fisik. Dengan demikian, ketersediaan fasilitas logistik, baik berupa pusat distribusi, jasa kurir, konsolidator kargo, pergudangan, transportasi antar wilayah menjadi krusial untuk menjangkau konsumen yang lebih luas dan tersebar. Sinergi antar-BUMN (misal PT KBN – PT POS – PT BGR) ataupun kerjasama BUMN dengan swasta bisa menjadi alternatif model bisnis yang dipilih.

Selain melalui digital, perluasan pasar produk UMKM secara *offline* juga menjadi hal yang penting. Dengan adanya sinergi antar BUMN (Sarinah – Angkasa Pura – Jasa Marga – Pelindo – DAMRI), maka UMKM dapat memanfaatkan ruang-ruang yang tersedia di fasilitas publik seperti bandara, rest area, pelabuhan, terminal bus sebagai ruang *showcase* untuk produk UMKM atau dengan memberikan ketentuan khusus untuk menyediakan lahan bagi *showcase* produk UMKM di pusat-pusat perbelanjaan.

Membangun kemitraan dengan usaha besar juga merupakan salah satu bentuk perluasan pasar bagi produk UMKM. Perlu adanya upaya fasilitasi dari pemerintah untuk mewujudkan hal ini. Selain dibutuhkan sebuah mekanisme (*platform*) untuk mempertemukan sisi permintaan (usaha besar) dan sisi penawaran (UMKM) pasar kemitraan, juga perlu ada panduan dan pengaturan serta pengawasan mengenai bentuk2 dan jenis perjanjian kemitraan. Tujuannya agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuatan pasar oleh usaha besar. Namun, kesediaan usaha besar untuk menjalin kemitraan dengan UMKM atau melakukan transfer pengetahuan, manajemen dan teknologi produksi serta membuka akses terhadap fasilitas mesin dan teknologi kepada UMKM juga perlu diapresiasi dengan memberikan insentif khusus.

Sebagai langkah awal, ketersediaan suatu perusahaan yang bertindak sebagai *aggregator* dan kurasi mutu produk UMKM akan sangat membantu para pelaku UMKM yang masih mengalami kesulitan untuk bekerjasama langsung dengan perusahaan besar, khususnya terkait persyaratan administrasi atau skala produksi. Bila UMKM sudah semakin berkembang dan mampu untuk memenuhi persyaratan yang diberlakukan, UMKM dapat melaksanakannya secara langsung untuk mendapatkan margin yang lebih besar dibandingkan bergabung dalam perusahaan *aggregator* tersebut.

#### 6. Akses Sumber Keuangan yang Bervariasi

Salah satu faktor penting di dalam proses adaptasi dan transformasi UMKM adalah pembiayaan. Dari berbagai literatur dan fakta di lapangan ditemukan hampir semua UMKM masih mengandalkan sumber pembiayaan internal (uang/ tabungan pribadi, laba ditahan) dan/ atau dari lembaga eksternal informal (pinjam saudara, tengkulak) yang berada di luar sistem keuangan nasional. Oleh sebab itu, melalui program inklusi keuangan, pemerintah berusaha mendorong agar UMKM bisa mendapatkan pembiayaan dari sumber-sumber formal yang berada di dalam sistem keuangan nasional. Program inklusi keuangan yang ada saat ini lebih menitikberatkan pada akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti perbankan, yang ditandai dengan beranekaragam kredit program, dimana KUR (Kredit Usaha Rakyat) adalah salah satunya. Namun demikian, dirasakan masih ada kesenjangan (*gap*) yang cukup lebar karena adanya asimetri informasi antara perbankan dengan UMKM. Oleh karena itu, perlu didorong pemanfaatan lembaga keuangan non perbankan dalam sistem keuangan nasional, seperti *leasing*, *factoring*, pasar modal, asuransi, koperasi, modal ventura, *fintech* untuk memenuhi variasi kebutuhan pembiayaan oleh UMKM. Di samping itu, peran dari pihak swasta sebagai sumber pembiayaan alternatif juga perlu ditingkatkan.

#### 7. Program Pendampingan UMKM yang Komprehensif

Saat ini Kementerian Koperasi dan UKM memiliki Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di beberapa wilayah, sementara BUMN juga memiliki program serupa dengan nama Rumah Kreatif BUMN (RKB). Di sisi lain, hampir semua perguruan tinggi di Indonesia juga memiliki program inkubator atau pusat-pusat pemberdayaan UMKM atau *start-up*. Upaya optimalisasi dan revitalisasi bisa dilakukan dengan cara menggabungkan jaringan dari ketiga program tersebut menjadi sebuah sentra layanan satu pintu yang lebih komprehensif – melakukan pendampingan dan layanan bantuan hukum, pemasaran, akses keuangan, standar produk dan lain sebagainya. Akan bertambah besar manfaatnya apabila sentra layanan ini juga melibatkan pihak swasta dan komunitas-komunitas penggiat UMKM yang ada di daerah. Kementerian Koperasi dan UKM (c.q dinas koperasi dan ukm) bisa menjadi *leading actor*-nya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Baldwin, Richard & Mauro, Beatrice & Mauro, Di & Mariscal, Jorge & Lustig, Nora. (2020). Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever It Takes a VoxEU.org Book.
- Kausik Chaudhuri & Subash Sasidharan & Rajesh Seethamma Natarajan Raj, 2020. "Gender, small firm ownership, and credit access: some insights from India," *Small Business Economics*, Springer, vol. 54(4), pages 1165-1181, April.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2018). Kumpulan Peraturan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- Sande, Henry, Roos Kities Andadari and Sri Sulandjari (2000), *Small Firm Development during Good Times and Bad: The Jepara Furniture Industry*, Institute of Southeast Asian Studies, Indonesia Assessment Series, Research School of Pasific and Asian Studies.
- Seth Flaxman, Swapnil Mishra, Axel Gandy et al. Estimating the number of infections and the impact of nonpharmaceutical interventions on COVID-19 in 11 European countries. Imperial College London (30-03-2020) doi: <https://doi.org/10.25561/77731>.
- Suryahadi, Asep et al. (2020). *The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia*. The SMERU Research Institute: Jakarta
- Tran, Quan. (2020). Organisational culture, leadership behaviour and job satisfaction in the Vietnam context. *International Journal of Organizational Analysis*. ahead-of-print. 10.1108/IJOA-10-2019-1919.
- Zhang, J., Litvinova, M., Liang, Y., Wang, Y., Wang, W., Zhao, S., Wu, Q., Merler, S., Viboud, C., Vespignani, A., Ajelli, M., & Yu, H. (2020). Changes in contact patterns shape the dynamics of the COVID-19 outbreak in China. *Science*, 368(6498), 1481 LP – 1486. <https://doi.org/10.1126/science.abb8001>
- Zu, Zi & Jiang, Meng & Xu, Peng & Chen, Wen & Ni, Qian & Lu, Guang & Zhang, Long. (2020). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Perspective from China. *Radiology*. 296. 200490. 10.1148/radiol.2020200490.

**DAFTAR DATA**

- Kawal Covid-19 (2020). <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2018). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2015-2018*. <http://www.depkop.go.id/data-umkm>

## LAMPIRAN

TIPE BANTUAN								
NEGARA	KONTULTASI BISNIS	IKLIM BISNIS	BIAYA USAHA	PENDANAAN VIA UTANG	SISI PERMINTAAN	BANTUAN KETENAGAKERJAAN	PERPAJAKAN	PEMBIAYAAN LAINNYA
<b>Jerman</b>	Jasa konsultasi untuk UMKM (EUR 4000 untuk UMKM membayar jasa konsultasi terkait Covid-19)	Mengubah kebijakan mengenai pajak, penutupan bisnis; tidak solven, dan restrukturisasi bisnis (Pendaftaran usaha yang kesulitan membayar utang dan biaya pokok akan ditunda sampai Desember 2020)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan syarat sanggahan modal pada bank komersil dan bank pusat (capital buffer) (0% sampai Desember 2020)</li> <li>• Garansi kredit, - skema baru, tingkat garansi yang lebih dermawan (EUR 550 miliar garansi kredit)</li> <li>• Penurunan atau penghilangan biaya bunga dan/atau kebutuhan jaminan untuk pinjaman yang sudah ada</li> <li>• Pinjaman baru – dengan syarat yang lunak (Schnellkredit)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skema ketenagakerjaan baru</li> <li>• Subsidi gaji sebagai alternatif bantuan langsung (Kurzarbeit)</li> <li>• Subsidi cuti sakit</li> <li>• Dukungan keuangan untuk pekerja informal dan wirausaha</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hibah (EUR 50 Miliar untuk UMKM; EUR 9,000 selama 3 bulan untuk usaha dengan 5 pegawai, EUR 15,000 selama 3 bulan untuk usaha dengan 10 pegawai)</li> </ul>
<b>Vietnam</b>	Mengurangi Batasan impor untuk barang setengah jadi (Pengecualian pajak untuk peralatan medis esensial)		Pengurangan biaya air dan listrik (Pengurangan biaya listrik 10% untuk 3 bulan untuk UMKM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan syarat sanggahan modal pada bank komersil dan bank pusat (capital buffer)</li> <li>• Penundaan pelunasan. Penangguhan pembayaran, restrukturisasi dan penjadwalan ulang</li> <li>• Penurunan atau penghilangan biaya bunga dan/atau kebutuhan jaminan untuk pinjaman yang sudah ada</li> <li>• Pinjaman baru – dengan syarat yang lunak</li> <li>• (VND 16,2 triliun untuk pembayaran gaji pekerja UMKM tanpa bunga dan VND 62 triliun sebagai bantuan tunai langsung untuk pekerja UMKM dan sebagai pinjaman kepada UMKM tanpa bunga)</li> </ul>		Bantuan finansial untuk pengangguran (Bantuan langsung tunai VND 1.8 juta per orang per bulan kepada pekerja UMKM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penurunan tingkat pajak dan penangguhan perusahaan</li> <li>• Insentif untuk penanam modal (Relokasi FDI dari Tiongkok ke Vietnam)</li> <li>• Berbagai penangguhan dan pembebasan pajak, mengulur tenggat waktu pembayaran pajak</li> <li>• (VND 80 triliun untuk pemotongan pajak dan subsidi sewa tanah)</li> </ul>	

TIPE BANTUAN								
NEGARA	KONTULTASI BISNIS	IKLIM BISNIS	BIAYA USAHA	PENDANAAN VIA UTANG	SISI PERMINTAAN	BANTUAN KETENAGAKERJAAN	PERPAJAKAN	PEMBIAYAAN LAINNYA
<b>Korea Selatan</b>	Voucher untuk UMKM eksportir	Mengurangi Batasan impor untuk barang setengah jadi	Mengurangi biaya sewa, penangguhan pajak untuk pemasok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan syarat sanggahan modal pada bank komersil dan bank pusat</li> <li>• Garansi kredit, - skema baru, tingkat garansi yang lebih dermawan (capital buffer)</li> <li>• Penundaan pelunasan. Penangguhan pembayaran, restrukturisasi dan penjadwalan ulang</li> <li>• Penurunan atau penghilangan biaya bunga dan/atau kebutuhan jaminan untuk pinjaman yang sudah ada</li> <li>• Pinjaman baru – dengan syarat yang lunak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelian produk UMKM dan kemudahan pembelian</li> <li>• Program pembelian negara yang ditargetkan (subsidi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan subsidi pelatihan kerja</li> <li>• Skema tenaga kerja baru</li> <li>• Subsidi gaji sebagai alternatif bantuan langsung</li> <li>• Subsidi cuti sakit</li> <li>• Dukungan keuangan untuk pekerja informal dan wirausaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berbagai penangguhan dan pembebasan pajak, mengulur tenggat waktu pembayaran pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hibah</li> </ul>
<b>Selandia Baru</b>	Jasa konsultasi untuk UMKM		Mengurangi biaya sewa, penangguhan pajak untuk pemasok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pinjaman baru – dengan syarat yang lunak</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subsidi gaji sebagai alternatif bantuan langsung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembalian pajak yang dipercepat</li> </ul>	
<b>RRC</b>	Voucher untuk usaha jasa yang terpencil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengurangi Batasan impor untuk barang setengah jadi</li> <li>• Persiapan perdagangan asing yang dipermudah (Bea masuk dikurangi 20%, peniadaan tarif untuk barang medis dan alat pengembangan vaksin)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perjanjian kerja baru</li> <li>• Pengurangan atau hak atas biaya administrasi dan pemerintahan</li> <li>• Biaya sewa/ leasing yang dikurangi (jika menggunakan tanah pemerin-tah) dan bantuan tunai langsung/ tidak langsung (contoh: kelonggaran pajak untuk pemasok/ pemilik tanah)</li> <li>• Regulasi yang lebih lancar, pengurangan kebutuhan patuh aturan, pengurangan inspeksi</li> <li>• Pengurangan pembayaran utilitas langsung atau tidak langsung (kelonggaran pajak)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penundaan pelunasan. Penangguhan pembayaran, restrukturisasi dan penjadwalan ulang</li> <li>• Penurunan atau penghilangan biaya bunga dan/atau kebutuhan jaminan untuk pinjaman yang sudah ada</li> <li>• Pinjaman baru – dengan syarat yang lunak</li> <li>• Penerimaan/pembayaran pinjaman yang dipercepat, biaya rendah/tidak ada, peniadaan biaya/penalti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelian produk UMKM dan kemudahan pembelian</li> <li>• Dukungan untuk produksi yang berhubungan dengan Covid-19</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batasan jumlah PHK</li> <li>• Peningkatan subsidi pelatihan buruh</li> <li>• Subsidi gaji sebagai alternatif bantuan langsung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penurunan tingkat pajak dan penangguhan perusahaan</li> <li>• Insentif untuk penanam modal, insentif baru atau diperbaiki</li> <li>• Penurunan tingkat pajak penghasilan/ social security/pajak penambah nilai/ pajak tanah</li> <li>• Prosedur dan regulai pajak yang dimudahkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hibah</li> </ul>

TIPE BANTUAN							
NEGARA	KONTULTASI BISNIS	BIAYA USAHA	PENDANAAN VIA UTANG	SISI PERMINTAAN	BANTUAN KETENAGAKERJAAN	PERPAJAKAN	PEMBIAYAAN LAINNYA
<b>Amerika Serikat</b>	Jasa konsultasi UMKM yang disubsidikan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Garansi kredit, - skema baru, tingkat garansi yang lebih dermawan</li> <li>• Penundaan pelunasan, Penangkurisasi dan penjadwalan ulang restrukturisasi</li> <li>• Penurunan atau penghilangan biaya bunga dan/atau kebutuhan jaminan untuk pinjaman yang sudah ada</li> <li>• Pinjaman baru – dengan syarat yang lunak (Pinjaman USD 25 ribu untuk UMKM memiliki hubungan dengan institusi perbankan, USD 50 miliar untuk kredit UMKM, dan USD 10 miliar untuk hibah UMKM, USD 2 juta untuk modal kerja)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subsidi gaji sebagai alternatif bantuan langsung</li> <li>• Subsidi cuti sakit (USD 100 miliar untuk subsidi gaji pekerja UMKM dan cuti sakit, bantuan langsung tunai sebesar USD 600)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penurunan tingkat pajak dan penangguhan perusahaan</li> <li>• Berbagai penangguhan dan pembebasan pajak, mengulur tenggat waktu pembayaran pajak (penundaan pajak sampai USD 1 juta untuk 3 bulan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hibah (USD 349 miliar untuk UMKM yang terdisrupsi wabah)</li> </ul>
<b>Jepang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsultasi bisnis yang disubsidikan</li> <li>• Voucher untuk UMKM eksportir</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Garansi kredit, - skema baru, tingkat garansi yang lebih dermawan</li> <li>• Pinjaman baru – dengan syarat yang lunak (Garansi kredit 100% jika penjualan pertahun turun lebih dari 20%, paket stimulus USD 15 miliar untuk kredit UMKM, safety net USD 5 miliar untuk UMKM turisme)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subsidi gaji sebagai alternatif bantuan langsung</li> <li>• Subsidi untuk cuti sakit</li> <li>• Bantuan untuk pekerja informal atau pekerja swadaya (Subsidi gaji pekerja UMKM yang tidak bisa masuk JPY 8,335 per hari per pekerja sampai Desember 2020, subsidi cuti sakit USD 83,3 per hari per orang)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penurunan tingkat pajak penghasilan/social security/pajak penambahan nilai/pajak tanah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hibah Sebesar JPY 4.5 juta bagi UMKM yang mengem-bangkan teknologi IT dan efisiensi produksi</li> </ul>

TIPE BANTUAN							
NEGARA	KONTULTASI BISNIS	BIAYA USAHA	PENDANAAN VIA UTANG	SISI PERMINTAAN	BANTUAN KETENAGAKERJAAN	PERPAJAKAN	PEMBIAYAAN LAINNYA
<b>Swedia</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Biaya sewa/leasing yang dikurangi (jika menggunakan tanah pemerintah) dan bantuan tunai langsung/ tidak langsung (contoh: kelonggaran pajak untuk pemasok/pemilik tanah) (Pemerintah mem-bayar 50% dari total biaya sewa tanah dengan alokasi belanja pemerintah SEK 5 miliar)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Garansi kredit, - skema baru, tingkat garansi yang lebih dermawan</li> <li>Pinjaman baru – dengan syarat yang lunak (Garansi kredit sebesar SEK 100 miliar untuk UMKM, bailout sebesar EUR 23 juta)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Skema ketenagakerjaan baru</li> <li>Subsidi gaji sebagai alternatif bantuan langsung</li> <li>Subsidi untuk cuti sakit (Pemerintah mensubsidiakan cuti sakit pekerja UMKM selama 2 bulan, pemerintah subsidi gaji pekerja yang tetap masuk sebesar 50%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penurunan tingkat pajak penghasilan/ social security/pajak penambahan nilai/pajak tanah (Penangguhan pajak bagi usaha mikro/ usaha tunggal sampai SEK 1 juta dari tahun 2019 sampai 2012)</li> </ul>	
<b>Brazil</b>		Aturan kerja baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan syarat sanggahan modal pada bank komersil dan bank pusat (capital buffer)</li> <li>Garansi kredit, - skema baru, tingkat garansi yang lebih dermawan</li> <li>Penundaan pelunasan. Penangguhan pembayaran, restrukturisasi dan penjadwalan ulang</li> <li>Pinjaman baru – dengan syarat yang lunak</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Subsidi gaji sebagai alternatif bantuan langsung</li> <li>Dukungan keuangan untuk pekerja informal dan wirausaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penurunan tingkat pajak dan penangguhan perusahaan</li> <li>Berbagai penangguhan dan pembebasan pajak, mengulur tenggat waktu pembayaran pajak</li> </ul>	
<b>India</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Penundaan pelunasan. Penangguhan pembayaran, restrukturisasi dan penjadwalan ulang</li> <li>Pinjaman baru – dengan syarat yang lunak</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Subsidi gaji sebagai alternatif bantuan langsung</li> <li>Alokasi besar awal periode dana pension (front-loading)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penurunan tingkat pajak dan penangguhan perusahaan</li> </ul>	



# KOMPAK

*Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan  
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia*

KOLABORASI MASYARAKAT DAN PELAYANAN UNTUK KESEJAHTERAAN (KOMPAK)  
PROGRAM KEMITRAAN PEMERINTAH AUSTRALIA-INDONESIA  
JALAN DIPONEGORO NO. 72  
JAKARTA PUSAT, 10320  
TELEPON (021) 8067 5000 | FAKSIMILI (021) 3190 3090

ISBN 978-623-6080-22-1 (PDF)



9 786236 080221